


**EFEKTIVITAS HUKUM PENYELENGGARAAN BIMBINGAN  
PERKAWINAN PRA NIKAH UNTUK MEMBENTUK  
KELUARGA SAKINAH DI KOTA PAREPARE  
(PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*)**



PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

TAHUN 2023


## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lili Nur Cahyani  
NIM : 2020203874130004  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Tesis : Efektivitas Hukum Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah di Kota Parepare (Perspektif *Maşlahah Mursalah*).

Menyatakan dengan sebenarnya dan penuh dengan kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare,  
Mahasiswa,  
  
**Lili Nur Cahyani**  
NIM: 2020203874130004

### PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan Tesis saudari Lili Nur Cahyani, NIM: 2020203874130004, mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: Efektivitas Hukum Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah Di Kota Parepare (Perspektif *Maṣlahah Mursalah*), memandang bahwa Tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Ketua	:	Dr. M. Nasri H, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	:	Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	(.....)
Penguji I	:	Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.	(.....)
Penguji II	:	Dr. Fikri, M.HI.	(.....)

Parepare, 1 Februari 2023

Diketahui Oleh

Direktur Pascasarjana  
IAIN Parepare  
Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd  
NIP. 19720703 199803 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah Swt. atas nikmat hidayah dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat tersusun Tesis ini sebagaimana yang ada di hadapan pembaca. Salam dan salawat atas Rasulullah saw sebagai suri tauladan sejati bagi umat manusia dalam mengemban dalam melakoni hidup yang lebih sempurna, dan menjadi *reference* spiritual dalam mengemban misi khalifah di alam persada.

Penulis menyadari dengan segala keterbatasan dan akses penulis, naskah Tesis ini dapat terselesaikan pada waktunya, dengan bantuan secara ikhlas dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, refleksi syukur dan terima kasih yang mendalam, patut disampaikan kepada:

1. Dr. Hannani, M.Ag., selaku Rektor IAIN Parepare, Dr. H. Saepuddin S.Ag., M.Pd., Dr. Firman., dan Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare yang telah memberi kesempatan menempuh studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare.
2. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana IAIN Parepare yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.
3. Dr. M. Nasri H, M.Ag dan Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II, dengan tulus membimbing,


mencerahkan, dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses penelitian hingga dapat rampung dalam bentuk naskah tesis ini.

4. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag dan Bapak Dr. Fikri, M.HI sebagai penguji I dan penguji II yang telah memberi saran terkait penelitian ini, sehingga terhindar dari kesalahan penulisan maupun kesalahan penelitian.
5. Pimpinan dan Pustakawan IAIN Parepare yang telah memberikan layanan prima kepada penulis dalam pencarian referensi dan bahan bacaan yang dibutuhkan dalam penelitian Tesis.
6. Kepada kedua orangtua tercinta dengan segenap do'a dan dukungan dalam proses penyelesaian studi ini.
7. Kepada seluruh teman dan seperjuangan penulis yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu yang memiliki kontribusi besar dalam penyelesaian studi penulis.

Semoga Allah Swt senantiasa memberikan balasan terbaik bagi orang-orang yang terhormat dan penuh ketulusan membantu penulis dalam penyelesaian studi Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare, dan semoga naskah Tesis ini bermanfaat.

Parepare

Penyusun,



**(Lili Nur Cahyani)**

NIM.2020203874130004

## DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	viii
ABSTRAK .....	xv
TRANSLITERASI BAHASA .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	8
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	10
E. Garis Besar Isi Tesis .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	13
B. Landasan Teori .....	18
C. Kerangka Konseptual .....	39
D. Kerangka Teoritis Penelitian .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	41
B. Sumber Data .....	42
C. Tahapan Pengumpulan Data.....	43
D. Teknik Pengumpulan Data .....	44
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	46
F. Uji Keabsahan Data.....	49

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Bentuk Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pra nikah di KUA Kota Parepare ..... 51

B. Upaya KUA di Kota Parepare dalam mengefektifkan penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra nikah berdasarkan Dirjen Bimas Islam No. 189/2021 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Teknis Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin..... 71

C. Tinjauan *Maşlahah Mursalah* terhadap Peraturan Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Calon ..... 93

**BAB V PENUTUP**

A. Simpulan ..... 108


B. Implikasi ..... 109

C. Rekomendasi ..... 110

DAFTAR PUSTAKA ..... 111

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**BIODATA PENULIS**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye



Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dgn tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fath}ah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Contoh:

مَاتَ : *māta*

Contoh:

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : qila

يَمُوتُ : yamūtu

#### 4. Ta marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fādilah

الْحِكْمَةُ : al-ḥikmah

#### 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّيْنَا : rabbanā

نَجَّيْنَا : najjainā

الْحَقُّ : al-haqq

نُعم : nu'ima

عَدُوُّ : 'aduwwun

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ىِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ĩ.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ *dīnullāh* بِاللهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī rahmatillāh*

### 10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur ‘ān*

Nasīr al-Dīn al-Tūsi

Abū Nasr al-Farābi

Al-Gazāli

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan: Zaīd, Nasr Hāmīd Abū)

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	<i>subhānahū wa ta ‘ālā</i>
saw.	=	<i>sallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

- w. = Wafat tahun  
QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imrān/3: 4  
HR = Hadis Riwayat



## ABSTRAK

Nama : Lili Nur Cahyani  
NIM : 20203874130004  
JudulTesis : Efektivitas Hukum Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan  
Pra Nikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah Di Kota  
Parepare (Perspektif *Maṣṭalah Mursalah*).

---

Penelitian dalam tesis ini membahas tentang efektivitas hukum penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra nikah untuk membentuk keluarga sakinah di Kota Parepare (perspektif *Maṣṭalah Mursalah*). Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana efektivitas penegakan hukum bimbingan perkawinan pra nikah di Kota Parepare.

Jenis penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif, peneliti langsung ke lapangan atau dilakukan di lapangan dengan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, guna memperoleh data yang jelas dan representatif. Data yang telah dikumpulkan diolah dengan analisis kualitatif. Proses analisis data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa hal, yaitu: 1) Proses penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kota Parepare dijalankan dengan mengacu pada aturan terbaru yaitu junkis 2021 walaupun dari segi pelaksanaan masih jauh dari aturan. 2) Upaya yang digunakan Kantor Urusan Agama Kota Parepare untuk mengefektifkan bimbingan perkawinan pra nikah yaitu: memaksimalkan waktu bimbingan, menghadirkan pemateri yang ahli dalam bidangnya masing-masing, mempersiapkan dan memaksimalkan materi bimbingan perkawinan pra nikah, menggunakan metode bimbingan yang bervariasi, bekerjasama dengan pihak terkait, peningkatan sarana prasarana dan penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kota Parepare tidak berjalan secara optimal. Sesuai dengan teori efektivitas hukum yaitu bimbingan perkawinan pranikah telah terlaksana dengan baik akan tetapi belum optimal dikarenakan aturan yang ada belum ada ketegasan, pelaksanaannya tidak terlihat pergerakan dalam bentuk keberlanjutan bimbingan dan tidak memanfaatkan potensi yang ada di Kota Parepare seperti bekerjasama dengan perguruan tinggi, sarana yang masih kurang memadai dan masyarakat yang kurang antusias dalam mengikuti bimbingan. 3) Program bimbingan perkawinan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kota Parepare merupakan sebuah kemaslahatan karena semua materi yang diberikan kepada para calon pengantin dapat memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman dalam mengatasi konflik rumah tangga mereka sebelum memasuki kehidupan yang baru.

**Kata kunci:** *Efektivitas, Hukum, Bimbingan Pra nikah, Keluarga Sakinah dan Maṣṭalah Mursalah.*

## ABSTRACT

Name : Lili Nur Cahyani  
 NIM : 20203874130004  
 Title : Legal Effectiveness of Providing Pre-Marriage Guidance for Forming a Sakinah Family in Parepare City (MaslahahMursalah Perspective).

---

This thesis discusses the legal effectiveness of providing pre-marriage guidance to form a *sakinah* family in the city of Parepare (*masalahmursalah* perspective). This study analyzes how is the effectiveness of law enforcement on the development of pre-marriage in the City of Parepare.

This research used descriptive qualitative. Descriptive research, the researcher goes directly to the field through observation, interviews, and documentation study, in order to get clear and representative data. The collected data is processed by qualitative analysis. The data analysis process goes through three stages, namely data reduction, data presentation, and verification.

The results show several things; they are: 1) The process of pre-marriage guidance at the Parepare City Religious Affairs Office is carried out regarding the latest rules, namely *Junkis2021*, although in terms of implementation it is still far from the rules. 2) The efforts used by the Parepare City Religious Affairs Office to conduct effective pre-marriage guidance are: maximizing guidance time, presenting expert speakers in their respective fields, preparing and maximizing pre-marriage guidance materials, using varied guidance methods, collaborating with related parties, improving the infrastructure facilities and implementing pre-marriage guidance at the Office of Religious Affairs of Parepare City did not run optimally. Under the theory of legal effectiveness, namely premarital marriage guidance has been implemented well, but it is not optimal because the existing rules are not firm yet, the implementers do not have movement as continuing the guidance and do not take advantage of the potential that exists in Parepare City such as in collaboration with universities, facilities that still inadequate and people who are less enthusiastic in following the guidance. 3) The marriage guidance program conducted at the Religious Affairs Office of the Municipality of Parepare is a benefit because all the materials provided to prospective brides can provide knowledge and understanding in overcoming their household conflicts before entering a new life.

**Keywords:** Effectiveness, Law, Pre-Marriage Guidance, Sakinah Family and Maslahah Mursalah.



## تجريد البحث

الإسم : ليلي نور جحياني  
رقم التسجيل : ٢٠٢٠٣٨٧٤١٣٠٠٠٢ :  
عنوان الرسالة : السعالية القانونية لتطبيق الإرشاد الزواجيما قبل الزواج لتكوين أسرة سكانية  
في مدينة باري باري (منظور مصلحة مرسله)

هذا البحث يناقش حولالفعالية القانونية لتطبيق الإرشاد الزواجيما قبل الزواج لتكوين أسرة سكانية في مدينة باري باري (نظرة مصلحة مرسله) وأماالهدف من هذا البحث هو لتحليل فعالية لتطبيق القانون على إرشادات الزواج قبل الزواج في مدينةباري النوعلطرف هذا البحث هي الطرق الوصفى. البحث الوصفى، الباحث المباشر في الموقع الذي تحدث به الظاهرة المرصودة من خلال الملاحظة والمقابلات ودراسات التوثيق للحصولعلى بيانات واضحة وتمثيليةوتحليل البيانات التي تم جمعها بالتحليل النوعى و عملية تحليل البيانات من خلال ثلاث مراحل وهي تقليل البيانات وعرضها والتحقق منها. نتائج من هذا البحثحصل على أحول(١). عملية تنظيم إرشاد الزواج قبل الزواج في مكتب الشؤون الدينية في مدينة باري باري تنفيذه بالرجوع إلى قوانين جديدة وهي التعليمات الفنية ٢٠٢١ وبالرغم من تنفيذه بعيدا عن القانون(٢) الجهود التي يبذلها مكتب الشؤون في مدينةباري باري لتبسيط إرشادات الزواج قبل الزواج هي: تعظيم وقت الإرشاد،تقديم المتحدثين الخبراء في تخصصاتهم،إعداد وتعظيم المواد الإرشادية للزواج قبل الزواج،استخدام مجموعة متنوعة من الأساليب الإرشادية بالتعاون معمتعلق بهذا،تحسين البنية التحتية وتنفيذ إرشادات الزواج قبل الزواج في مكتب الشؤون الدينية بمدينةباري باريووفقاً لنظرية الفعالية القانونية ، فقد تم تطبيق إرشادات الزواج قبل الزواج بشكل صحيحلكن ليس الأمثلأن لاقانون صارمة،لا توجد حركة واضحة في شكل تدريبولا تستغل الإمكانيات الموجودة في مدينةباري باري يمثل المشاركة مع الجامعات،مرافق البنية التحتية غير الكافية، الأشخاص أقل حماساً في اتباع الإرشادات(٣) برنامج الإرشاد الزواجي المنفذ في مكتب الشؤون الدينية بمدينةباري باري بمصلحة لأن كل المواد تعطى للعروس والعريسيمكن أن توفر المعرفة والفهم في التغلب علىالتزاعمت المنزلية قبل الدخول في حياة جديدة.

الكلمات المفتاحية:الفعالية، القانون، الإرشاد قبل الزواج، عائلة سكانية، مصلحة مرسله.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bukti kebesaran serta kekuasaan Allah swt salah satunya yaitu seluruh makhluk yang berada di permukaan bumi yaitu manusia, hewan dan tumbuhan semuanya diciptakan secara berpasang-pasangan. Oleh karena itu semua makhluk yang ada dipermukaan bumi tidak akan lepas dari sebuah perkawinan. Perkawinan adalah fitrah bagi seluruh makhluk hidup yang ada di permukaan bumi serta merupakan sunatullah dalam memenuhi kelangsungan kehidupan mereka.

Perkawinan merupakan ikatan suci yang mempersatukan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang memiliki tujuan sangat mulia yaitu pembentukan kehidupan berkeluarga yang bahagia, sejahtera dan tentram yang merupakan salah satu ibadah yang mulia. Agar perkawinan bisa menjadi ibadah yang mulia, maka perkawinan perlu dilandaskan atas dasar agama Islam, sehingga akan terwujudnya kebahagiaan, ketentraman, kedamaian serta kesejahteraan yang menjadi tujuan dalam sebuah perkawinan. perkawinan dalam Islam ialah

Perkawinan memiliki tujuan ialah untuk membentuk keluarga harmonis dan sejahtera. Kehidupan pernikahan yang mempergunakan hak serta melakukan kewajiban semua anggota keluarga, hadirnya ketentraman hidup baik itu lahir dan batin yang karenakan dengan terwujudnya jalianan baik yang ada didalam keluarga sehingga muncullah kebahagiaan, cinta kasih dan keluarga yang bahagia.

Impian setiap pasangan suami isteri adalah memiliki kelurga yang lengka. Untuk mencapai dan mewujudkan keluarga impian maka diperlukan kerjasama dari semua anggota keluarga terutama pasangan suami isteri yang dimulai sejak awal menikah. Oleh karenanya untuk mewujudkan dan meraih keluarga impian sesuai dengan tujuan perkawinan tidaklah mudah diperlukan adanya perencanaan-

perencanaan yang benar-benar mendalam dan medetail seperti fisik, mental, ekonomi dan sosial. Langkah lain yang juga perlu dilakukan yaitu adanya pembinaan dan bimbingan untuk terciptanya kehidupan yang bahagia dalam keluarga yaitu di dunia dan akhirat yang kelak akan diperaktekkan dalam kehidupan sehari-hari agar keluarga yang dibangun yaitu kehidupan rumah tangga yang sakinah serta guna untuk kelangsungan kehidupan keluarga.

Terciptanya kehidupan rumah tangga yang sakinah, maka terlebih dahulu harus mendapatkan bimbingan perkawinan pra nikah dengan tujuan, yaitu untuk memberi bekal untuk calon suami isteri yang akan melangsungkan pernikahan dengan bekal ilmu. Para calon suami isteri akan diberikan informasi mengenai keadaan-keadaan yang kemungkinan kelak timbul dalam melalui kehidupan berkeluarga, jadi ketika kehidupan dalam berkeluarga nantinya dihadapi oleh sebuah masalah maka dapat mengantisipasi dan berusaha mengatasi agar masalah yang timbul dikemudian hari dapat diminimalisir dan diselesaikan, oleh sebab itu bagi calon suami isteri perlu mengikuti bimbingan dan pembekalan walaupun hanya singkat dalam bentuk bimbingan. Bimbingan perkawinan memberikan bekal bagi calon suami isteri mengarungi bahtera kehidupan mengenai berbagai hal yang memiliki hubungan dengan kehidupan pernikahan agar nantinya mampu terwujudnya kehidupan pernikahan yang sakinah dan dapat mencegah terjadinya perpisahan.

Masalah yang ada dalam kehidupan rumah tangga begitu banyak, mulai dari hal yang dianggap kecil hingga dapat menjadi besar yang bisa memicu adanya perselisihan dalam rumah tangga dan bisa mengakibatkan terjadinya perpisahan. Hal yang menjadi penyebabnya salah satunya yaitu terjadi dari kesalahan awal dalam membangun keluarga, khususnya pada saat-saat sebelum dan menuju perkawinan, dan dapat juga muncul pada masa-masa menjalani

kehidupan berkeluarga dan masih banyak faktor penyebabnya yang dapat membuat runtuhnya kehidupan pernikahan. Karena itu diperlukan adanya bimbingan perkawinan sebagai langkah atau usaha untuk memberikan bekal ilmu dan pengetahuan kepada pasangan calon suami dan calon isteri dalam menjalani kehidupan pernikahan.

Kejadian yang banyak terjadi di masa sekarang ini adalah isteri yang tidak memahami mengenai kewajibannya dan suami yang juga tidak memahami mengenai kewajibannya. Sehingga terjadilah pertikaian yang terjadi secara berulang-ulang antara suami dan isteri. Masalah yang sering kita jumpai saat ini dalam kehidupan berkeluarga yang harus dibicarakan dan didiskusikan dengan baik sesegera mungkin, mulai dari perihal keuangan keluarga, kebutuhan keluarga, tempat tinggal, sekolah anak, cara mendidik dan mengajar anak dengan baik, dan ada lagi, di beberapa lagi perlukan adanya diskusi dan pembicaraan yang terbuka antara suami dan isteri.

Sebagian orang yang melakukan perkawinan namun tidak memahami esensi dari perkawinan yang sebenar-sebenarnya yang sedang dilakukan. Kejadian ini lah yang mengharuskan seseorang memiliki pikiran yang dewasa dan memiliki mental dan fisik yang benar-benar siap sehingga mampu memaknai esensi dari sebuah perkawinan. Kehidupan suami isteri yang sudah menjalani kehidupan berumah tangga sering sekali mengalami perselisihan yang bisa menimbulkan tidak adanya kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangganya, terlebih ketika telah memiliki anak, hal ini sangat membuat tidak adanya ketenangan bagi mereka yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari. Inilah alasan diperlukan adanya bimbingan perkawinan pra nikah kepada calon suami isteri sebelum terjadinya perkawinan agar saama-sama memiliki bekal ilmu dan pengetahuan perihal membangun keluarga yang sakinah.

Beberapa orang bahkan hampir semua pasangan beranggapan bahwa bimbingan perkawinan pra nikah ini hanyalah suatu formalitas dalam memenuhi persyaratan perkawinan. Maka dari itu banyak pasangan yang telah menjalani kehidupan pernikahan yang menghadapi kesulitan dalam kehidupan pernikahan dan berefek pada masalah yang tidak diinginkan oleh suami isteri karena tidak adanya pengetahuan mengenai bagaimana kehidupan berumah tangga dengan kriteria yang tepat.

Sejak dimulai pada tahun 2009, program pemerintah untuk bimbingan pernikahan telah berkembang dan berubah. Kurikulum kursus calon calon pengantin dibuat pada tahun 2009. Program ini kemudian ditingkatkan pada 2013 menjadi program kursus pranikah. Program bimbingan perkawinan dan program untuk calon suami dan istri keduanya mengalami revisi pada tahun 2017. Tahun 2018 melihat penyempurnaan program ini menjadibimbingan pernikahan pranikah untuk calon suami dan istri, yang sejak itu telah dipraktikkan.

Melalui peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 diinstruksikan bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan harus mengikuti bimbingan perkawinan (BINWIN) yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama serta organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama. Materi yang disampaikan dalam program penyelenggaraan bimbingan perkawinan inipun beragam. Mulai dari mempersiapkan diri untuk berumah tangga, sampai dengan cara-cara menyelesaikan konflik di antara anggota keluarga. Penyelenggaraan bimbingan perkawinan ini sebagaimana diatur dalam pedoman penyelenggaraan, wajib diikuti oleh laki laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan serta sudah mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Kegiatan ini bertujuan agar calon

suami isteri mengetahui serta mempunyai keterampilan untuk membina rumah tangga serta mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perpisahan.

Usaha yang telah dilakukan untuk mengurangi jumlah angka perceraian yang semakin kesini mengalami kenaikan yaitu melalui program bimbingan yang dilakukan di KUA maupun lembaga lain yang bekerjasama dengan Kementerian Agama. Program ini bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, hal tersebut menjadi usaha dalam mencegah angka perceraian yang setiap tahun mengalami peningkatan.

Sesuai dengan peraturan Kementerian Agama melalui Keputusan Dirjen BIMAS Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin yaitu penyelenggaraan bimbingan perkawinan dengan waktu 2 hari 10 jam pelajaran akan tetapi yang terjadi dilapangan hanya diselenggarakan 1 hari, tentu belum dapat mencapai tujuan dan maksud yang diharapkan oleh KUA. Pada dasarnya penyelenggaraan program ini tersusun dengan rapi, akan tetapi untuk metode yang digunakan, materi yang disampaikan serta penunjang lainnya belum diketahui apakah mampu untuk menambah wawasan pemahaman para peserta bimbingan perkawinan pra nikah pada materi-materi yang disampaikan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) maupun narasumber lainnya. Perlu adanya fasilitas-fasilitas pendukung selain dari silabus materi, buku-buku pernikahan, proyektor hingga buku saku, namun yang disediakan saat ini hanya berupa sertifikat.

Kurangnya fasilitas yang ada sehingga pemahaman mengenai materi bimbingan perkawinan pra nikah menjadi kurang maksimal. Sehingga pihak penyelenggara perlu lebih banyak lagi menelaah kembali mengenai penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra nikah yang sudah terselenggarakan

sampai sekarang ini, serta seperti apa dampak yang ditimbulkan terhadap pembentukan keluarga sakinah, dalam rangka menekan angka perpisahan di kehidupan berumah tangga.

Waktu yang singkat serta kurangnya faktor pendukung lainnya tentu belum bisa mencapai tujuan terciptanya peraturan tentang Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, tujuannya yaitu “Untuk mewujudkan keluarga sakinah dan mengatasi permasalahan perkawinan dan keluarga”. Tujuan peraturan bimbingan perkawinan belum dapat tercapai sesuai yang diharapkan melihat angka perceraian di Kota Parepare yang terus mengalami kenaikan. Data perceraian yang di Kota Parepare berdasarkan data dari Pengadilan Agama dimulai tahun 2019 telah terjadi peristiwa cerai yaitu 560, kemudian tahun 2020 mengalami penurunan yaitu telah terjadi peristiwa cerai sebanyak 459 dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 471 yang telah cerai.<sup>1</sup> Tujuan ini belum tercapai disebabkan oleh penyelenggaraan bimbingan perkawinan yang dijalankan belum efektif sesuai dengan aturan yang ada.

Berdasarkan observasi awal penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah di Kota Parepare yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) setiap kecamatan belum terlaksana dengan efektif sebagaimana yang ada dalam aturan yang ada yaitu perihal waktu yang sangat singkat, materi dan hal-hal yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis peraturan bimbingan perkawinan pranikah.

Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Parepare sebagai garda terdepan dari Kementerian Agama, maka KUA Kota Parepare menjadikan program bimbingan perkawinan sebagai suatu syarat untuk pengajuan kehendak nikah. Bimbingan perkawinan diharapkan pasangan calon suami isteri akan mendapatkan

---

<sup>1</sup>Pengadilan Agama Kota Parepare, *Laporan Penyelenggaraan Kegiatan 2019-2021*, (Parepare: 2019-2020).

pengetahuan dan ilmu mengenai kehidupan pernikahan yang bisa menciptakan kehidupan yang sakinah.

Peraturan tersebut dimaksudkan untuk menimbulkan kemasalahtan terhadap calon suami isteri yang akan menjalani kehidupan rumah tangga. Upaya yang dilakukan dalam menjalani kehidupan pernikahan tersebut berupa perlindungan terhadap kebutuhan primer, sekunder dan tersier atau kebutuhan *dharuriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyah* dapat dicapai dengan upaya yang dilakukan dalam kehidupan pernikahan. Dalam rangka mewujudkan rumah tangga sakinah, serta mengurangi adanya perselesihan, hingga perceraian serta kekerasan dalam keluarga di, aturan ini berupaya meningkatkan pemahaman dan informasi tentang kehidupan rumah tangga. Tujuan peraturan ini adalah untuk mengklasifikasikan orang sesuai dengan tingkat kebutuhan mereka. Selain itu, informasi yang ditawarkan kepada calon pengantin wanita sehubungan dengan substansi materi akan mendukung argumen bahwa mengikuti nasihat pernikahan pranikah memiliki keuntungan.

Hukum atau aturan didalam agama Islam yang mempunyai manfaat untuk umat disebut sebagai *maslahah*. *Maslahah* adalah perwujudan keuntungan, kebaikan, dan kesenangan bagi manusia yang segera diwujudkan saat melakukannya. Ini juga melindungi umat manusia dari korupsi dan hal-hal buruk. Sebelum menggunakan peraturan untuk menetapkan standar untuk kebaikan dan kejahatan (pro dan kerugian), penting untuk memahami apa tujuan utama aturan itu dan apa kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan yang di atas menarik untuk dilakukan penelitian mengenai Efektivitas Hukum Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pra nikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah di Kota Parepare (Perspektif *Maṣlahah Mūrṣalah*).



## B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus utama dalam penelitian ini adalah Efektivitas Hukum Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pra nikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah di Kota Parepare (Perspektif *Maşlahah Mürsalah*).

1. Penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra nikah di Kota Parepare.
2. Usaha KUA di Kota Parepare dalam mengefektifkan penegakkan hukum bimbingan perkawinan pra nikah.
3. Tinjauan *maşlahah mürsalah* terhadap Peraturan Bimbingan Perkawinan

Fokus Penelitian dan deskripsi fokus dapat dilihat dalam bentuk tabel matriks berikut:

No.	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1.	Penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra nikah di Kota Parepare	Proses penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra nikah yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Waktu penyelenggaraan</li> <li>b. Materi binwin</li> <li>c. Metode penyampaian materi</li> <li>d. Sarana</li> <li>e. Narasumber</li> </ol>
2.	Upaya KUA di Kota Parepare dalam mengefektifkan penegakkan hukum bimbingan perkawinan pra nikah	Usaha KUA di Kota Parepare dalam mengefektifkan penegakkan hukum bimbingan perkawinan pra nikah dan dampak yang ditimbulkan penyelenggaraan bimbingan perkawinan berdasar teori efektivitas penegakan hukum pada pembentukan keluarga

		sakinah.
3.	Tinjauan <i>maṣlahah mūrṣalah</i> terhadap Peraturan Bimbingan Perkawinan	Tinjauan <i>maṣlahah mūrṣalah</i> terhadap Peraturan Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Calon

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang akan dikaji lebih mendalam dari penelitian ini adalah: Bagaimana Efektivitas Hukum Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pra nikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah Di Kota Parepare (Perspektif *Maṣlahah Mūrṣalah*)? sub-sub masalah tersebut, sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra nikah di KUA Kota Parepare?
2. Bagaimana upaya KUA di Kota Parepare dalam mengefektifkan penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra nikah berdasarkan Dirjen Bimas Islam No. 189/2021 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Teknis Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin?
3. Bagaimana tinjauan *maṣlahah mūrṣalah* terhadap Peraturan Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Calon?

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menganalisis bentuk penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra nikah di Kota Parepare.

- b. Untuk menganalisis upaya KUA di Kota Parepare dalam mengefektifkan penegakan hukum bimbingan perkawinan pra nikah .
- c. Untuk menganalisis penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra nikah perspektif *maṣlahah mūrṣalah*.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Ilmiah

Dasar untuk menganalisis bagaimana Efektivitas Hukum Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pra nikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah di Kota Parepare (Perspektif *Maṣlahah Mūrṣalah*).

### b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian adalah sebagai rincian lebih lanjut bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), dosen, mahasiswa, dan pembaca pada umumnya diharapkan mendapat manfaat dari penelitian ini dengan mendapatkan pengetahuan dan pemahaman baru tentang efektivitas penyelenggaraan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Parepare.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Relevan

Bahan pustaka yang memiliki kaitan dengan masalah penelitian, melalui penyajian hasil atau analisis ringkas dari temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan temuan penelitian. Hal ini dirancang untuk merujuk pada relevansi dan sumber yang akan digunakan dalam referensi ini. Adapun para peneliti sebelumnya yang melakukan penelitian tentang masalah ini.

Janeko dengan judul *“Bimbingan perkawinan pra nikah sebagai Syarat Perkawinan (Studi Pandangan Ketua Kantor Urusan Agama (KUA) dan Ulama Kota Malang”*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan ketua Kantor Urusan Agama (KUA) dan Ulama Kota Malang tentang bimbingan perkawinan pra nikah sebagai syarat perkawinan dan bagaimana pandangan ketua Kantor Urusan Agama (KUA) dan Ulama Kota Malang tentang strategi dalam penyelenggaraan bimbingan Perkawinan pra nikah.<sup>2</sup>

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa: Pendapat KUA Kota Malang dan Ulama Kota Malang terhadap binwin pra nikah digunakan sebagai persyaratan nikah ada perbedaan pendapat, yaitu:

1. Sangat setuju jika bimbingan perkawinan pra nikah dijadikan syarat untuk melangsungkan perkawinaan dengan alasan karena barbagai macam latar belakang pendidikan calon suami isteri yang menyebabkan belum tentu semua calon suami isteri mengetahui bagaimana cara untuk pembentukan sebuah keluarga serta cara untuk menyelesaikan problem dalam rumah tangga.

---

<sup>2</sup>Janeko, *“Bimbingan Perkawinan Pra nikah sebagai Syarat Perkawinan (Studi Pandngan Ketua Kantor Urusan Agama (KUA) dan Ulama Kota Malang”*, (Tesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2013).

2. Setuju dengan bimbingan perkawinan pra nikah sebagai syarat perkawinan akan tetapi belum saatnya diterapkan karena terlalu memberatkan kepada calon suami isteri.
3. *Ketiga*, tidak sepakat ketika bimbingan perkawinan pra nikah dijadikan persyaratan melangsungkan perkawinan, dengan alasan tidak ada ulama madzhab yang menjadikannya syarat.

Strategi penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra nikah dapat dilakukan baik secara pribadi maupun kelompok, diselenggarakan bekerjasama dengan lembaga pendidikan baik melalui kampus atau sekolah maupun melalui organisasi Islam. Mereka mendasarkan kesimpulan ini pada pendapat kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan ulama Kota Malang. Pendekatan tersebut dapat dilaksanakan melalui metode langsung, berdiskusi, sesi tanya jawab, serta demonstrasi.

Perbedaan penelitain yang dilakukan Janeko fokusnya pada pendapat ketua kantor urusan agama (KUA) yang ada di kota malang dan ulama kota malang mengenai bimbingan perkawinan pra nikah sebagai persyaratan perkawinan. Sedangkan fokus penelitian ini yaitu Efektivitas Hukum Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pra nikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah di Kota Parepare (Perspektif *Maşlahah Mürsalah*).

Jufri dengan Judul “*Ffektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah di KUA Kec. Maritengngae Kabupaten Sidrap*”.<sup>3</sup> Hasil penelitian ini yaitu:

---

<sup>3</sup>Jufri, *Ffektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah di KUA Kec. Maritengngae Kabupaten Sidrap* (Tesis: Prodi Hukum Keluarga, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Parepare, 2020)

1. Penyelenggaraan binwin di yang ada Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap bagi para calon suami isteri dalam mewujudkan keluarga sakinah, merupakan awal mula untuk memberikan kesiapan kepada pasangan calon pengantin dalam mengarungi kehidupan pernikahan yakni kehidupan berumah tangga.
2. Gagasan tentang rumah tangga sakinah mengandung sejumlah atribut, antara lain: Berdiri di atas landasan iman yang kokoh, mencapai tujuan ibadah dalam hidup, Mengikuti ajaran agama, Saling mengasihi, Saling menjaga dan mendukung satu sama lain dalam kebaikan, Menyediakan kebutuhan satu sama lain, membuat kesulitan mudah diatasi, dan membagi tanggung jawab keadilan, Mendidik anak-anak secara efisien sambil juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, negara, dan negara.
3. Banyak peserta yang mengaku bahwa bimbingan pernikahan ini penting bagi mereka, pengetahuan baru yang mereka dapatkan dari proses bimbingan pernikahan ini, menunjukkan efektivitas penyelenggaraan bimbingan perkawinan (Binwin) dalam membentuk rumah tangga sakinah di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, khusus untuk calon pengantin. Dalam kehidupan rumah tangganya di masa depan, ini akan sangat membantu.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya membahas mengenai efektivitas bimbingan perkawinan pra nikah dalam membangun keluarga sakinah. Sedangkan fokus penelitian ini mengenai Efektivitas Hukum Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pra nikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah di Kota Parepare (Perspektif *Maṣlahah Mūrsalah*).

Putri Amalia dengan judul “*Analisis Efektivitas Hukum terhadap Bimbingan Perkawinan Pra nikah Bagi Calon Pengantin Di Lingkungan*

*Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo*”.<sup>4</sup> Hasil penelitiannya adalah Pemahaman peserta terhadap pelajaran kesehatan reproduksi yang disampaikan di Kemenag cukup baik. Menjaga serta merawat organ reproduksi hanyalah salah satu aspek dari kesehatan reproduksi; ada banyak aspek lain juga. Sedangkan informasi yang disampaikan oleh fasilitator dan terdapat dalam buku pegangan sudah sesuai dengan apa yang diketahui peserta tentang materi untuk menghasilkan generasi yang berkualitas. Mereka sudah memiliki strategi dan rencana untuk mendidik anak-anak. Selain itu, mereka harus siap secara mental untuk suatu hari nanti menjadi orang tua terbaik bagi anak mereka. Sehingga masyarakat menjadi lebih sadar akan nilai dan keuntungan diadakannya penyuluhan perkawinan pra nikah bagi calon mempelai sebagai akibat dari khasiat pemahaman tersebut.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya fokusnya pada efektivitas hukum proses bimbingan bagi calon pengantin pada dua materi yang ada pada pelaksanaan program bimbingan. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai Efektivitas Hukum Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pra nikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah di Kota Parepare (Perspektif *Maṣlahah Mūrṣalah*).

Sunarti Wijayanti dengan judul “*Upaya Kua Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Kasus Di Desa Jawisari Kec.Limbangan Kab. Kendal)*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran KUA Limbangan dalam pembentukan keluarga sakinah di Desa Jawisari Kec. Limbanagan Kab. Kendal dan untuk mengetahui tinjauan mashlahah

---

<sup>4</sup>Putri Amalia, *Analisis Efektivitas Hukum terhadap Bimbingan Perkawinan Pra nikah Bagi Calon Pengantin Di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo* (Skripsi: Prodi Hukum Keluarga, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2021)

mursalah terhadap peran KUA dalam pembentukan keluarga sakinah.<sup>5</sup> Hasil penelitian ini adalah Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pembentukan keluarga sakinah sangat dibutuhkan karena memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dalam kerukunan keluarga serta kesejahteraan bermasyarakat. KUA Limbangan menjadi wadah bagi masyarakat yang membutuhkan bimbingan atau konsultasi tentang pembentukan keluarga sakinah. Peran KUA Limbangan telah memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Jawisari walaupun masih belum begitu efektif.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya fokusnya upaya kua dalam pembentukan keluarga sakinah perspektif mashlahah mursalah. Sedangkan pada bahasan ini mengenai Efektivitas Hukum Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pra nikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah di Kota Parepare (Perspektif *Maṣlahah Mūrṣalah*).

Aris, Budiman dan Zulkifli. 2017 dengan judul Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah (Studi Di Kua Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang).<sup>6</sup> Tulisan ini membahas mengenai mekanisme dan pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya, dibahas dalam esai ini, beserta pemahaman calon pengantin tentang konsep keluarga sakinah. Calon mempelai wanita belum sepenuhnya memahami materi tentang konsep keluarga sakinah yang telah digariskan dalam proses bride-to-course be's karena efektivitas kursus

---

<sup>5</sup>Sunarti Wijayanti, *Upaya Kua Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Kasus Di Desa Jawisari Kec.Limbangan Kab. Kendal)* (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Walisongo Semarang, Semarang 2017)

<sup>6</sup>Aris, Budiman dan Zulkifli, *Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah (Studi Di Kua Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang)*. (Sekolah Tinggi Agama Islam Parepare, Parepare, 2017)



calon pengantin belum sepenuhnya diterapkan di masyarakat karena berbagai alasan yang menghambat.

Dari kelima penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian sebelumnya terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti sehingga peneliti memetakan kembali Efektivitas Hukum Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pra nikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah di Kota Parepare (Perspektif *Maṣlahah Mūrṣalah*).

## **B. Landasan Teori**

### **1. Efektivitas Hukum**

#### **a. Pengertian Efektivitas Hukum**

*Effective* berasal dari bahasa asing yaitu bahasa Inggris yang artinya berhasil dipatuhi, disertifikasi, efisien, serta berkhasiat, adalah akar dari istilah "efektivitas." Kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan kondisi atau situasi seperti yang direncanakan atau diharapkan oleh hukum dapat digunakan untuk menggambarkan kemanjuran hukum.<sup>7</sup>

Satu-satunya cara untuk membahas efisiensi hukum adalah dari perspektif sosiologis, yang memerlukan melihat bagaimana hukum berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Undang-undang tidak dipandang sebagai lembaga yang dinamis, melainkan, ia terus dievaluasi keefektifannya berdasarkan hasil dan efek riak yang dimilikinya terhadap masyarakat luas.<sup>8</sup>

Ketika efektivitas hukum dalam masyarakat dibahas, itu mengacu pada seberapa baik hukum bekerja untuk mengendalikan atau memaksa masyarakat

---

<sup>7</sup>Winarno Yudho, *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.17 No. 01 (1987), h. 59.

<sup>8</sup>Abd. Halim, *Teori-teori Hukum Aliran Positivisme*, 2008, h. 397.

untuk mematuhi hukum.<sup>9</sup> Dampak hukum terhadap masyarakat sering dikaitkan dengan efektivitas hukum, sebab apabila hukum telah yang mencapai tujuannya, yaitu, ketika orang mengikuti harapan atau keinginan hukum dalam perilaku mereka maka hukum tersebut bisa dikatakan efektif.<sup>10</sup>

#### b. Faktor-Faktor Efektivitas Hukum

Soerjono Soekanto mengemukakan beberapa faktor efektivitas suatu hukum, yaitu:

##### 1) Faktor Hukum itu sendiri (Undang-undang)

Pertanyaan apakah suatu peraturan benar-benar berlaku atau tidak dalam masyarakat umumnya dipertimbangkan ketika membahas efektivitas atau fungsi suatu undang-undang atau produk hukum lainnya. Tiga butir yang menerapkan hukum sebagai norma biasanya dipisahkan antara dalam teori-teori hukum. Adapun penerapan hukum, Soerjono Soekanto yang dikutip Mustafa Abdullah bahwa:

- a) Kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau lebih berbentuk menurut cara yang telah di tetapkan atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya.
- b) Kaidah hukum itu mungkin terpaksa diikuti bahkan jika ditentang oleh masyarakat, atau mungkin diikuti karena diakui dan dihormati oleh penduduk setempat.

---

<sup>9</sup>Zulkarnain Hasibuan, *Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini*, Jurnal Justitia, Vol.1 No.01 (2013), h. 85.

<sup>10</sup>Atang Hermawan Usman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 30 No. 1 (2014), h. 37.

- c) Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.<sup>11</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, gangguan yang menyebabkan kepincangan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan karena:

- a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang
- b) Belum adanya peraturan penyelenggaraan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang
- c) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
- d) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.<sup>12</sup>

## 2) Faktor penegak hukum

Mewujudkan ide-ide hukum tidak cukup dengan membuat kaidah hukum saja. Negara sebagai penyelenggara pembentukan suatu badan atau organisasi yang bertugas menerapkan hukum. Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*) yang berisikan hak dan kewajiban. Penegak hukum merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektif tidaknya hukum. Maka dari itu orang-orang yang ada di dalamnya harus dapat menjalankan peran penegakan hukum dengan baik.<sup>13</sup>

Sebagai lembaga yang paling bertanggungjawab terhadap efektif atau tidaknya hukum, di dalam internal mereka sendiri terdapat persoalan serius yang

---

<sup>11</sup>Gamal Abdul Nasir, "Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat," *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 5 No.2 (2017), h. 178.

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 17.

<sup>13</sup>Atang Hermawan Usman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia*, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 30 No. 1 (2014), h. 41.

menyumbang terhadap tersendat-sendatnya penegakan hukum. Persoalan tersebut meliputi:

- a) Rendahnya kualitas penegak hukum
  - b) Tidak diindahkannya prinsip “orang yang tepat di tempat yang tepat”, salah satunya disebabkan oleh proses perekrutan yang tidak mendasarkan pada kualifikasi, melainkan pada kedekatan hubungan dengan pejabat (nepotisme dan kolusi)
  - c) Tidak adanya komitmen penegak hukum terhadap penegakan hukum itu sendiri
  - d) Kuatnya pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan ke dalam dunia penegakan hukum
  - e) Tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang baik dan modern .
- 3) Faktor sarana dan fasilitas

Fasilitas hukum adalah semua sarana yang memungkinkan hukum dapat diterapkan dan tujuan hukum dapat dicapai. Tanpa fasilitas yang memadai, hukum dipastikan hanya akan menjadi *law in book*, dan bukan *law in action*. Fasilitas untuk penegakan hukum tidak terbatas pada fasilitas yang digunakan ketika hukum telah dilanggar, melainkan dimulai dari sejak hukum itu disahkan. Ruang lingkup sarana yang dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung.<sup>14</sup> Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran sebagai berikut:

- a) Apa yang sudah ada, dipelihara terus agar setiap saat berfungsi
- b) Apa yang belum ada, perlu diaadakan dengan memperhitungkan jangka waktu pengadaannya
- c) Apa yang kurang perlu dilengkapi
- d) Apa yang telah rusak diperbaiki atau diganti

---

<sup>14</sup>Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 120.

- e) Apa yang macet, dilancarkan
  - f) Apa yang telah mundur, ditingkatkan.<sup>15</sup>
- 4) Faktor Masyarakat

Menurut Abdurrahman masyarakat dan lingkungan merupakan faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum di Indonesia karena berkaitan erat dengan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajibannya di depan hukum.<sup>16</sup> Kesadaran hukum masyarakat adalah merupakan keseluruhan yang mencakup pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi hukum dan ketaatan pada hukum. Sebaik apapun suatu peraturan maupun aparat pelaksanaannya bila kesadaran masyarakat akan hukum rendah maka penegakan hukum akan terhambat.<sup>17</sup>

Kesadaran masyarakat akan hak-haknya dikatakan penting sebab akan menjadikan warga bisa terhindar dari perlakuan diskriminatif orang lain, termasuk pemerintah. Selain itu, mereka dapat menempuh langkah yang tepat apabila dalam kenyataannya benar-benar mengalami pelanggaran hak. Hal-hal yang menyangkut para warga masyarakat berkisar pada:

- a) Penyuluhan hukum yang teratur
- b) Pemberian teladan yang baik dari petugas dalam hal kepatuhan terhadap hukum dan respek terhadap hukum
- c) Pelembagaan yang terencana dan terarah.<sup>18</sup>

5) Faktor kebudayaan

---

<sup>15</sup>Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 121.

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2019), h 32.

<sup>17</sup>Ratna Artha Windari, "Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Di Indonesia (Kajian normatif atas bekerjanya hukum dalam masyarakat)," *Media Komunikasi FPIPS*, Vol. 10 No. 1 (2011), h. 9.

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, h 32.

Menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip dalam buku Soerjono Soekanto, hukum mengandung struktur, substansi, dan budaya sebagai suatu sistem atau sub-sistem dari sistem sosial. Kekuasaan (sistem) hukum pada dasarnya menangkap nilai-nilai yang mendasari hukum yang relevan, nilai-nilai yang merupakan konsepsi tentang apa yang dianggap baik (sehingga diadopsi) dan apa yang dianggap jahat (sehingga dihindari).<sup>19</sup> Setiap masyarakat manusia memiliki sistem hukum, dan karena sistem itu tertanam dalam budaya masyarakat, maka tidak terlepas dari pikiran dan jiwa mereka yang menjunjung tinggi budaya tersebut.<sup>20</sup>

Budaya hukum adalah lingkungan kekuatan sosial dan ide-ide yang membentuk bagaimana orang menggunakan, mengabaikan, atau menyalahgunakan hukum. Kesadaran hukum masyarakat berkorelasi erat dengan budaya hukumnya. Semakin banyak orang menyadari hukum setempat, semakin baik budaya hukum akan terbentuk dan semakin besar kemungkinan sikap masyarakat tentang hukum akan berubah.<sup>21</sup>

## **2. Bimbingan Perkawinan Pra nikah**

*Guidance* adalah kata kerja dari *guide* yang berasal dari bahasa Inggris yang jika diterjemahkan adalah bimbingan. Sedangkan kata kerja *guide* adalah pemberian petunjuk, membimbing serta menuntun orang menuju hal yang benar.

W.S Winkel mengemukakan pengertian bimbingan yaitu suatu pemberian dukungan kepada seseorang maupun kelompok untuk membantu mereka

---

<sup>19</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, h. 59.

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2007), h. 204.

<sup>21</sup>Siti Humulhaer, "Kepatuhan Hukum Kawasan Dilarang Merokok Menurut Teori Lawrence M. Friedman," *Supremasi Hukum*, Vol. 15 No. 2, (2019), h. 15.

membuat keputusan yang bijak serta adanya adaptasi diri terhadap desakan-desakan hidup. Pemberian bantuan yang dimaksudkan psikologis, bukan keuangan, media, atau bentuk bantuan lainnya, adalah bentuk bantuan yang dimaksud sehingga mereka bisa mengatasi permasalahannya dengan cara yang sebagaimana mestinya.

Rochman Natawidjaja juga mendefinisikan bimbingan sebagai proses terus menerus membantu orang agar dapat memahami diri sendiri, mampu membimbing diri, dan bertindak rasional sesuai dengan persyaratan dan kondisi lingkungan pendidikan, alam liar, masyarakat, dan kehidupan pada umumnya. Dia akan dapat menikmati kebahagiaannya dan berkontribusi secara signifikan terhadap kualitas hidup di masyarakat secara keseluruhan.

Priyatno mengemukakan bimbingan adalah proses menawarkan dukungan kepada seseorang atau sekelompok orang, baik itu anak-anak, remaja, atau orang dewasa, yang dilakukan oleh orang yang ahli sehingga orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuannya sendiri dengan menggunakan infrastruktur yang tersedia dan dapat ditingkatkan sesuai dengan norma yang berlaku.<sup>22</sup>

Berdasarkan berbagai definisi bimbingan, dapat dikatakan bahwa bimbingan merupakan pemberian bantuan psikis sistematis yang dibagikan kepada individu atau kelompok yang dapat membantu mereka mengembangkan potensi batin mereka dan lebih siap untuk menghadapi masalah yang muncul dikemudian hari.

#### a. Bimbingan Calon suami isteri

##### 1) Tujuan bimbingan

---

<sup>22</sup> Priyatno, Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 99.

Tujuan bimbingan pada bimbingan perkawinan pra nikah tidak terlepas dari fungsi dasar kursus sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman tentang seluk beluk berkeluarga dalam menghadapi bahtera rumah tangga Dengan adanya bimbingan perkawinan pra nikah terciptanya keluarga *sakinah, mawadah wa rahmah* sehingga bisa melewati permasalahan rumah tangga.

## 2) Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan pra nikah

Adapun dasar hukum yang dijadikan pedoman dasar penetapan bimbingan perkawinan pra nikah atau pra nikah adalah sebagai berikut:

- a) Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (SE Dirjen Bimas Islam) Nomor.DJ/II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin
- b) Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor.DJ/II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra nikah
- c) Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan
- d) Surat Edaran Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pra nikah Bagi Calon Pengantin.
- e) Surat Edaran Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pranikah

## 3) Unsur-unsur BINWIN

Unsur-unsur yang ada dalam binwin memegang peranan penting dalam mendukung dan memfasilitasi proses pelaksanaan pembimbing. Adapun unsur-unsur bimbingan , sebagai berikut:

- a) Subjek Bimbingan yaitu narasumber
- b) Objek Bimbingan yaitu orang atau individu



### c) Materi Bimbingan

Pada sub pembahasan tentang muatan materi yang dipaparkan dalam proses penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan, terdapat garis-garis besar materi bimbingan yang harus disampaikan oleh fasilitator/narasumber kepada peserta bimbingan lengkap dengan alokasi waktu yang disediakan adalah selama 10 jam pelajaran (JPL). Adapun rinciannya dapat dipaparkan secara terperinci di bawah ini.

Materi Pokok	Uraian Materi	JPL
Pretest, Perkenalan, Pengutaraan Rencana dan Kontrak Belajar		1 Jam
Mempersiapkan Keluarga Sakinah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prinsip dalam perkawinan dan keluarga</li> <li>- Ciri-ciri keluarga sakinah</li> <li>- Fungsi keluarga</li> </ul>	2 Jam
Mengelola Psikologi Keluarga dan Dinamika Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komponen dalam hubungan perkawinan</li> <li>- Menjaga dan memupuk tiga komponen hubungan pasutri (kedekatan emosi, komitmen, dan gairah)</li> <li>- Tahap perkembangan hubungan perkawinan</li> <li>- Terampil berkomunikasi</li> </ul>	2 Jam
Memenuhi Kebutuhan Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berbagai macam kebutuhan keluarga</li> <li>- Permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga</li> <li>- Kiat dan pemenuhan kebutuhan keluarga</li> </ul>	2 Jam

Menjaga Kesehatan Reproduksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesehatan keluarga</li> <li>- Kesehatan reproduksi</li> <li>- Perilaku hidup bersih, sehat dan gerakan masyarakat sehat</li> </ul>	2 Jam
Mempersiapkan Generasi Berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pentingnya pendidikan anak</li> <li>- Mencapai generasi berkualitas</li> <li>- Memahami anak usia dini</li> <li>- Prinsip-prinsip belajar dan mendidik anak</li> <li>- Hak anak</li> <li>- Peran dan tanggung jawab orang tua</li> <li>- Pola asuh anak</li> <li>- Komunikasi positif dan efektif</li> <li>- Strategi menamkan kedisiplinan</li> <li>- Pembiasaan karakter positif</li> <li>- Tantangan dalam kondisi khusus</li> </ul>	2 Jam
Refleksi, Evaluasi dan Post test	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi pembelajaran</li> <li>- Membuat instrument pos test, baik berupa soal <i>adjective</i> maupun essay atau bisa juga pertanyaan langsung yang tujuannya adalah untuk mengukur tingkat serapan peserta tentang apa yang terdapat dalam materi bimbingan perkawinan</li> </ul>	2 Jam

**Sumber:** Keputusan Dirjen BIMAS Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin & Buku “*Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*” dari kemenag.

#### 4) Penyelenggaraan Bimbingan

Proses penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon suami isteri menurut keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam No. 189 tahun 2021 sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan bimbingan perkawinan bagi calon suami isteri adalah Kementerian agama kab/kota, Kantor Urusan Agama (KUA) atau lembaga lain yang memenuhi persyaratan.
- b) Lembaga lain adalah organisasi sosial keagamaan/perguruan tinggi/lembaga berbadan hukum lainnya yang telah memenuhi persyaratan dan menandatangani perjanjian kerja sama pembinaan keluarga sakinah dengan kementerian agama.
- c) Jenis bimbingan yaitu:
- a) Bimbingan Tatap Muka
- (1) Bimbingan tatap muka diselenggarakan selama 10 jam pelajaran (dua hari)
  - (2) Bimbingan Tatap Muka diikuti oleh peserta sekurang-kurangnya 5 pasang catin dan sebanyak-banyaknya 15 pasang catin
  - (3) Fasilitator dan narasumber bimbingan tatap muka dapat diambil dari unsur Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama (KUA) dan lembaga lain yang telah memenuhi syarat
  - (4) Bimbingan perkawinan bagi calon suami isteri diselenggarakan sesuai waktu yang ditentukan pihak penyelenggara
  - (5) Tempat Pelaksana yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kementerian agama Kab/Kota, atau tempat lain yang ditentukan penyelenggara serta disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing
- b) Bimbingan Virtual
- (1) Bimbingan virtual diikuti oleh peserta sekurang-kurangnya 10 pasang catin dan sebanyak-banyaknya 40 pasang catin

- (2) Fasilitator dan narasumber bimbingan tatap muka dapat diambil dari unsur Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama (KUA) dan lembaga lain yang telah memenuhi syarat
  - (3) Bimbingan perkawinan bagi calon suami isteri diselenggarakan sesuai waktu yang ditelah disepakati peserta dan fasilitator
- c) Bimbingan Mandiri
- a) Apabila calon suami isteri tidak bisa mengikuti kegiatan secara langsung, calon suami isteri bisa melakukan bimbingan secara mandiri.
  - b) Diikuti secara perorangan atau berpasangan
  - c) Bimbingan mandiri hanya diselenggarakan pada KUA.
  - d) Bimbingan mandiri diselenggarakan dengan memenuhi persyaratan yang tercantum di bawah ini: Pasangan calon menerima publikasi yang disediakan oleh Kementerian Agama untuk bacaan mandiri, Calon suami dan istri menerima nasihat perkawinan tentang dasar-dasar pernikahan, menciptakan keluarga sakinah, dan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah keluarga saat mengajukan wasiat pernikahan di Kua. Calon suami isteri mendapat saran dan arahan dari dua orang pembimbing, dari unsur: penghulu, penyuluh agama Islam, sarjana psikolog, atau praktisi pendidikan di daerah tempat tinggalnya atau di daerah yang dapat dijangkau oleh calon suami isteri, mengenai membangun hubungan dalam keluarga selama 2 jam, serta mempersiapkan generasi yang berkualitas selama 2 jam, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud.

### 3. *Maṣlahah Mūrsalah*

#### a. Pengertian *Maṣlahah Mūrsalah*

Kata *maslahah* merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja *salaha* dan *salahu*, yang secara etimologi berarti: manfaat, faedah, patut.<sup>23</sup> Kata *maslahah* dan *manfa'ah* telah di Indonesiakan menjadi “maslahat” dan “manfaat” yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah; guna. Dari beberapa arti tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu yang mengandung kebaikan di dalamnya, baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemadharatan, maka semua itu disebut dengan *maslahah*.<sup>24</sup> *Maṣlahah Mūrsalah* menurut bahasa adalah kebaikan yang dikirimkan atau kebaikan yang terkandung.<sup>25</sup>

Secara terminologi, terdapat definisi *Maslahah* yang dikemukakan oleh ulama ushul fikih, diantaranya yakni :

Imam al-Ghazali mengemukakan pendapatnya yaitu bahwa *al-Maslahah* yaitu meraih kemanfaatan dan menolak kemudharatan dalam rangka untuk memelihara tujuan syariat, agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.<sup>26</sup>

Menurut Said Ramadhan Al Buthi adalah suatu kemanfaatan yang diberikan oleh Allah Swt untuk kepentingan hamba-Nya yang berupa pemeliharaan baik terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta.<sup>27</sup>

Sedangkan *Maṣlahah Mūrsalah* yang terdiri dari dua kata *Maslahah* dan *mursalah*, kata *مَصْلَحَة* sendiri menurut bahasa adalah “manfaat”, dan kata *مُرْسَلَة*

<sup>23</sup>Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), h. 128.

<sup>24</sup>Abbas Arfan, *Geneologi Pluralitas Madhab dalam Hukum Islam* (Malang: UIN-Malang Pres, 2008) h. 82.

<sup>25</sup>Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 100.

<sup>26</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1996), H. 114

<sup>27</sup>Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: AMZAH, 2011), H. 306

adalah “lepas”. Jadi *Maṣlahah Mūrṣalah* menurut istilah adalah “sesuatu yang dipikirkan Masalahah, tetapi tidak ada ketegasan hukum untuk mengaktualisasikannya, dan tidak ada argumen khusus baik yang mendukungnya atau menentanginya.”<sup>28</sup>

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa *Maṣlahah Mūrṣalah* adalah untuk memberikan kedudukan hukum untuk suatu kasus atas dasar manfaat yang tidak ditentukan dengan jelas oleh nash, tetapi jika ini dilakukan dapat menerima manfaat bersama dan jika dibiarkan atau ditinggalkan akan menghasilkan manfaat bersama juga.

#### b. Jenis-jenis *Maslahah*

Al-Syatibi membagi kemaslahatan menjadi tiga tingkatan bahwa kemaslahatan yang hendak diwujudkan hukum Islam yaitu .

- 1) *Al-Maslahah al-Daruriyyah* (kemaslahatan primer) ialah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini, terdiri atas lima, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *al-masdlīh al-khamsah*.
- 2) *Al-Maslahah al-Hajiyyah* (kemaslahatan sekunder) yaitu sesuatu yang diperlukan oleh seseorang untuk memudahkan untuk menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur di atas. Jika tidak tercapai manusia akan mengalami kesulitan seperti adanya ketentuan *rukhsah* (keringanan) dalam ibadah.
- 3) *Al-Maslahah al-Tahsiniyah* (kemaslahatan tersier), yaitu memelihara kelima unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan

---

<sup>28</sup>Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), h. 145

layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal sehat.<sup>29</sup>

c. Syarat-syarat *Maṣlaḥah Mūrsalah*

*Maṣlaḥah Mūrsalah* merupakan salah satu sumber hukum Islam yang kebenarannya masih banyak terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Maka dari itu para ulama sangat berhati-hati untuk memberikan syarat-syarat dalam mempergunakan *Maṣlaḥah Mūrsalah* sebagai hujah, karena dikhawatirkan akan menjadi pembentukan hukum menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan. Oleh karena itu terdapat syarat-syarat *Maṣlaḥah Mūrsalah* sebagai dasar hukum Islam.

Adapun persyaratan kehujjahan *Maṣlaḥah Mūrsalah* menurut jumhur ulama, yaitu sebagai berikut:<sup>30</sup>

- 1) Berupa *maṣlahah* yang sebenarnya, bukan *maṣlahah* yang bersifat dugaan. Yang berarti *maṣlahah* tersebut dapat direalisasikan dalam pembentukan hukum dan dapat mendatangkan manfaat dan keuntungan atau menolak madarat. Adapun dugaan bahwa pembentukan hukum itu mendatangkan keuntungan-keuntungan tanpa pertimbangan diantara *maṣlahah* yang dapat didatangkan oleh pembentukan hukum tersebut, maka ini berarti didasarkan atas *maṣlahah* yang bersifat dugaan, contoh *maṣlahah* ini yaitu *maṣlahah* yang didengar dalam hal merampas hak suami untuk menceraikan istrinya, dan menjadikan hak menjatuhkan talak itu bagi hakim saja dalam segala keadaan.
- 2) Berupa *maṣlahah* yang umum, bukan *maṣlahah* yang bersifat perorangan. Yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat merealisasikan bahwa dalam

<sup>29</sup>Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan al-Qura'an Jilid 1*, terjemah. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Press), h. 115.

<sup>30</sup> Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, 'Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam', *Ekonomi Islam*, No 4, (Januari, 2018), 9.

pembentukan hukum suatu kejadian yang dapat mendatangkan keuntungan kepada banyak umat manusia, atau dapat menolak madarat, dan bukan mendatangkan keuntungan kepada seseorang atau beberapa orang saja, kalau seperti itu tidak dapat dikatakan sebagai syariat sebuah hukum, karena kemaslahatannya harus menyeluruh kepada semua mayoritas umat manusia bukan hanya kepada kalangan elit saja.

Pembentukan hukum bagi *masalah* ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah diterapkan oleh nash atau ijmak. Jadi tidak sah mengakui *masalah* yang menuntut adanya kesamaan hak di antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian harta, tidak sah mengakui persamaan hak diantara anak laki-laki dan perempuan. Meskipun hal tersebut memenuhi unsur masalah, namun hal itu tidak dapat dibenarkan karena sudah dijelaskan secara rinci dalam nas Alquran.

### C. Kerangka Konseptual

Judul tesis ini adalah " Efektivitas Hukum Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pra nikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah Di Kota Parepare (Perspektif Maṣlaḥah Mūrṣalah)". Judul tersebut terdapat bagian pokok kiranya perlu dipahami dan dibatasi maknanya sehingga pembahasan yang berada pada isi tesis ini lebih spesifik serta fokus. Selain itu, tinjauan konseptual mempunyai batasan pada makna yang terdapat pada judul akan membantu orang memahami topik yang ada dan membantu mencegah kesalahpahaman. Akibatnya, pembahasan makna judul akan dibahas di bawah ini.

1. Bimbingan perkawinan juga dikenal sebagai binwin, adalah transfer cepat pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan kepada calon suami dan istri mengenai kehidupan rumah tangga atau keluarga.




2. Keluarga sakinah adalah kehidupan keluarga yang dibina berdasarkan pernikahan yang sah, dapat memenuhi hajat kehidupan jasmani dan rohani, dapat memabangun kehidupan yang baik dan layak, membangun kehidupan saling cinta (*mawaddah wa rahmah*).
3. *Maṣlahah Mūrṣalah* adalah untuk memberikan kedudukan hukum pada suatu kasus atas dasar kemaslahatan yang tidak secara tegas dinyatakan oleh nash, sedangkan jika ini dilakukan dapat mendapatkan kemaslahatan yang umum dan apabila dibiarkan atau ditinggalkan akan mengakibatkan kemafsadatan yang umum pula.

#### D. Kerangka Teoritis Penelitian

Penelitian ini menggunakan garis penalaran sebagai titik acuan untuk memahami permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Kerangka teoritis ini adalah kompilasi kaitan antar variabel yang diambil dari beberapa gagasan yang telah dibahas. Kemudian dianalisis secara metodis berdasarkan ide-ide yang sudah dijelaskan untuk menghasilkan sintesis antara variabel yang dievaluasi.

Alur kerangka teoritis akan dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut:

Gambar 1



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yakni penelitian yang memberikan gambaran tentang stimulasi dan kejadian faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan dasar-dasarnya saja.<sup>31</sup> Peneliti ingin memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam kepada pembaca tentang topik yang dihadapi, penelitian ini menyajikan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari informan dan perilaku yang akan dicermati.

Cara mengidentifikasi perbedaan dalam masalah yang berkaitan dengan bidang pendidikan dan perilaku manusia, penelitian deskriptif dilakukan dengan maksud untuk secara tepat mendefinisikan fakta dan karakteristik subjek atau objek yang diteliti.

Penelitian kualitatif, lebih mengutamakan observasi, wawancara, dokumentasi,<sup>32</sup> dan memiliki banyak keuntungan, termasuk kemampuan untuk menyajikan sudut pandang subjek yang diteliti, untuk menyajikan deskripsi menyeluruh yang sebanding dengan apa yang akan ditemui pembaca dalam kehidupan sehari-hari, dan untuk memberikan evaluasi atau konteks yang juga penting untuk interpretasi fenomena dalam konteks yang diteliti.

Metode yang digunakan dalam penyelidikan ini adalah fenomenologis. karena fakta bahwa itu terkait langsung dengan gejala yang bermanifestasi dalam lingkungan manusia yang diatur menjadi unit pendidikan formal. Penelitian

---

<sup>31</sup> Lexi J Moleong and PRRB Edisi, "Metodelogi Penelitian," *Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya*, 2004.

<sup>32</sup> Noeng Muhajir, "Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Fenomenologik Dan Realisme Metaphisik Studi Teks Dan Penelitian Agama" (Yogyakarta: Rake Seraju, 2016).

fenomenologi bertujuan untuk memahami signifikansi peristiwa dan interaksi manusia dalam konteks tertentu. Metode ini menyerukan berbagai anggapan yang berbeda dari yang dibuat oleh mereka yang mempelajari perilaku manusia dalam upaya untuk mengidentifikasi "fakta" atau "penyebab".

## **B. Sumber Data**

### **1. Data Primer**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (utama), yaitu informasi yang dikumpulkan melalui informan yaitu informan kunci dan informan ahli. Penulis merujuk pada informan ahli yang merupakan penghulu atau penyuluh yang berspesialisasi dalam konseling pernikahan pranikah. Sementara itu, informan utama studi ini adalah pasangan yang berpartisipasi yang mengikuti saran pernikahan pranikah pada tahun 2019, 2020, 2021 dan yang secara langsung diwawancarai dan diberi kuesioner untuk diselesaikan.

Penulis menggunakan istilah *social situation* atau situasi sosial sebagai objek penelitian yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*) dan aktivitas (*activity*), yang berinteraksi secara sinergi.<sup>33</sup>

- a. Tempat (*Place*). Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kota Parepare
- b. Pelaku (*Actors*). Informan, calon suami isteri peserta Bimbingan Perkawinan pra nikah, yang telah mengikuti bimbingan perkawinan pra nikah, Kepala KUA, Penyuluh Agama Islam dan Narasumber pada penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan pra nikah.
- c. Aktivitas (*Activity*). Proses penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan pra nikah, dan output dari penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan pra nikah.

### **2. Data Sekunder**

---

<sup>33</sup> Dr Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D," 2013.

Data sekunder adalah sumber informasi yang diterima secara tidak resmi atau melalui perantara. Data sekunder dikumpulkan dari literatur, buku fikhi, buku ekonomi dan ekonomi islam, serta internet dan artikel terkait penelitian.<sup>34</sup>

### **C. Tahapan Pengumpulan Data**

#### **1. Tahap Persiapan**

Pertama-tama membuat instrumen penelitian yang diatur tergantung pada kesulitan subjek dan dimensi kebermaknaan hidup. Pertanyaan kunci dalam pedoman wawancara ini nantinya akan diperluas dalam wawancara. Untuk mendapatkan umpan balik tentang substansi pedoman, pengawas penelitian yang lebih berpengalaman diberikan pedoman wawancara penelitian yang dihasilkan. Peneliti merevisi instruksi wawancara dan bersiap-siap untuk wawancara setelah mendapatkan umpan balik dan koreksi dari pembimbing.

Langkah selanjutnya dalam proses penyusunan adalah peneliti menyusun pedoman observasi berdasarkan temuan penelitian mengenai perilaku subjek pada saat wawancara serta temuan dilapangan mengenai lingkungan atau keadaan proses wawancara dan dampaknya pada sikap subjek, serta melakkan pencatatan ketika melakukan observasi .

Peneliti melakukan pencarian subjek yang memiliki kesamaan dengan ciri-ciri topik penelitian. Karenanya, peneliti memastikan bahwa siap kiranya ditanyai bahkan sebelum wawancara dimulai. Ketika subjek menyetujui wawancara, peneliti menyetujui lokasi dan waktu wawancara dengan subjek tersebut.

---

<sup>34</sup> Masyhuri and Zainuddin, "Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dan Aplikatif (Edisi Revisi)."

## 2. Tahap Penyelenggaraan

Membuat kesepakatan antara peneliti dan subjek, terkait tanggal, waktu, dan lokasi wawancara. Kemudian peneliti mentransfer hasil wawancara yang dilakukan pada saat wawancara dalam bentuk tulisan.

## 3. Tahap Akhir

Sesuai dengan tahapan penelitian yang disebutkan pada bagian metodologi analisis data pada akhir bab ini, peneliti melakukan analisis data dan interaksi data setelah pengumpulan data. Proses reduksi data, identifikasi data, analisis data, verifikasi data, dan pengujian validitas data semuanya termasuk dalam hal ini. Peneliti kemudian merumuskan kesimpulan dan memberikan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut.

### **D. Teknik Pengumpulan**

Tujuan utama penelitian ini ialah untuk mengumpulkan informasi, sehingga teknik pengumpulan data sangat penting untuk proses penelitian karena tanpa teknik maka peneliti tidak akan menemukan data yang sesuai dengan yang ketentuan yang ada.<sup>35</sup> Metode yang digunakan untuk memperoleh data meliputi:

#### 1. Wawancara

Jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk mengidentifikasi masalah yang harus dipelajari, serta apakah jumlah informan minimal dan peneliti ingin mempelajari berbagai hal dari informan yang lebih terperinci, wawancara digunakan sebagai strategi pengumpulan informasi.

Melakukan wawancara ada dua cara yaitu yang dijadwalkan dan tidak terstruktur untuk melakukan wawancara. Wawancara terstruktur digunakan sebagai pendekatan pengumpulan data ketika peneliti atau pengumpul data yakin tentang data yang akan diperoleh. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara

---

<sup>35</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D."

tidak terbatas di mana prosedur pengumpulan data tidak digunakan secara lengkap dan konsisten oleh peneliti.

Wawancara tidak terstruktur dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk mempelajari lebih lanjut tentang pertukaran lisan tatap muka yang terjadi antara informan dan pewawancara. melakukan wawancara, khususnya dengan calon suami istri yang mengikuti bimbingan, kepala KUA, Penyuluh Agama Islam, fasilitator pelaksanaan bimbingan.

## 2. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi, observasi merupakan kegiatan berbelit-belit yang memuat sejumlah proses biologis dan psikologis. Proses pengamatan dan meori merupakan hal yang utama. Observasi partisipan dan observasi non-partisipan merupakan dua kategori observasi dalam hal bagaimana pengumpulan data diatur.

Peneliti yang berpartisipasi dalam kegiatan keseharian subjek yang diawasi atau berfungsi sebagai sumber informasi ini merupakan kegiatan observasi yang berpartisipasi. Ketika melakukan pengamatan yang melibatkan partisipasi, peneliti secara aktif terlibat dalam tindakan subjek yang diawasi; sedangkan, ketika melakukan pengamatan yang tidak, peneliti hanya bertindak sebagai penonton yang terpisah.

Asumsinya adalah bahwa jika wawancara juga digunakan, atau jika bahan dokumentasi juga digunakan untuk memeriksa keakuratan informasi yang dikumpulkan oleh kedua metode, informasi yang dikumpulkan oleh peneliti melalui observasi akan lebih akurat.<sup>36</sup> Observasi non-partisipan mengacu pada pengamatan di mana peneliti hanya mengamati peristiwa atau gejala yang menjadi subjek penelitian. Tanpa berpartisipasi aktif di dalamnya, peneliti mengamati atau

---

<sup>36</sup> Burhan Bungin, "Analisis Data Penelitian Kualitatif," 2007.

mendengarkan keadaan sosial tertentu, menjaga mereka terpisah dari fenomena subjek yang sedang diselidiki.<sup>37</sup>

Observasi terhadap proses penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra nikah dan observasi terhadap masyarakat yang telah mengikuti binwin di KUA se-Kota Parepare.

### 3. Dokumentasi

Cara mengumpulkan data yang lengkap dan sah yang tidak didasarkan pada asumsi dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang menghasilkan catatan signifikan yang memiliki kaitan terhadap masalah yang sedang dipelajari. Oleh karena itu, peneliti akan mengumpulkan catatan yang memiliki kaitan dengan isu-isu dalam penelitian, misalnya, catatan yang memiliki kaitan dengan binwin di KUA di Kota Parepare. Menggunakan ponsel Android untuk merekam pembicaraan antara informan dan peneliti dan menangkap gambar adalah metode yang digunakan dalam dokumentasi..

### **E. Teknik Pengelohan dan Analisis Data**

Analisis kualitatif digunakan untuk memproses data yang dikumpulkan. Menurut kutipan Sugiyono tentang konsep dari Miles dan Huberman, prosedur pengumpulan data menganut teori mereka bahwa tindakan dalam pengumpulan data melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi..<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018).

<sup>38</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D."

## 1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal penting, fokus pada apa hal-hal pokok, mencari tema dan pola, kemudian bagian yang tidak sesuai akan dihilangkan.<sup>39</sup>

Reduksi data adalah jenis analisis dengan merampingkan, memilih, memusatkan, membuang, dan mengatur data dengan cara yang memungkinkan deskripsi dan verifikasi hasil akhir. Data "mentah" yang ditemukan dalam catatan lapangan tertulis dipisahkan dan diubah selama tahap reduksi data. Data yang telah dikumpulkan tetapi belum disusun secara numerik disebut sebagai bahan "mentah". Penelitian ini terkait bahan "mentah" mengacu pada data yang belum diubah oleh peneliti. Akibatnya, minimalisasi data terjadi sepanjang kegiatan penelitian yang direncanakan.<sup>40</sup>

Data hasil wawancara dari berbagai sumber dan dari dokumentasi yang diperoleh berupa catatan yang akan ditelaah setelah penulis menyelesaikan proses pengumpulan bahan dan informasi. Proses ini mencoba menghilangkan informasi berlebihan dan mengaturnya ke dalam elemen-elemen kunci yang menjadi penekanan utama penelitian.

Saat melakukan sesi wawancara tidak terstruktur dengan informan, peneliti di lapangan juga melakukan prosedur reduksi data. Hasil wawancara yang dikumpulkan kemudian dipilih, dikompilasi, dan informasi yang dianggap tidak terkait dengan penelitian ini dipisahkan atau dibuang.

---

<sup>39</sup> Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (literasi media publishing, 2015).

<sup>40</sup> A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Prenada Media, 2016).



## 2. Penyajian Data

Miles dan Huberman mengemukakan, yang dikutip oleh Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, mengklaim bahwa penyajian data adalah kumpulan informasi yang memungkinkan inferensi. Tahap ini dilengkapi dengan menyediakan kumpulan data yang terorganisir sehingga kesimpulan dimungkinkan. Alasan untuk ini adalah bahwa karena data yang dikumpulkan selama metode penelitian kualitatif biasanya naratif, itu perlu disederhanakan tanpa kehilangan maknanya.<sup>41</sup>

Proses penyajian data melibatkan penggabungan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan sejumlah sumber data dan studi dokumentasi. Data disajikan dalam bentuk narasi kalimat, di mana setiap fenomena yang dilakukan atau dijelaskan dinyatakan persis apa adanya, diikuti oleh interpretasi atau evaluasi dari penelitian, yang memberikan data yang diberikan beberapa konteks..

## 3. Verifikasi Data

Verifikasi atau kesimpulan adalah langkah terakhir dalam proses analisis data. Peneliti mengungkapkan kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan di bagian ini. Latihan ini bertujuan untuk menemukan korelasi, kesejajaran, atau perbedaan antara data yang telah dikumpulkan untuk menentukan signifikansinya. Membandingkan konsistensi pernyataan subjek penelitian dengan definisi konsep dasar penelitian dapat membantu dalam menarik kesimpulan.

Kesimpulan awal yang disajikan masih tentatif dan dapat direvisi jika fakta-fakta yang meyakinkan ditemukan untuk mendukung putaran pengumpulan data berikutnya. Metode pengumpulan bukti ini dikenal sebagai verifikasi data. Kesimpulan yang dicapai adalah kesimpulan yang kredibel jika didukung oleh bukti substansial dalam arti konsisten dengan keadaan yang ditemukan ketika peneliti kembali ke lapangan.

---

<sup>41</sup> Siyoto and Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*.

Cara menentukan dengan pasti terkait data tersebut apakah bisa dipercaya atau tidak maka dilakukan verifikasi data. Mengutamakan keandalan sumber data, kadar ketidakberpihakan, hubungan antara data dari sumber yang berbeda, dan akhirnya daya tarik.

#### **F. Uji Keabsahan Data**

Peneliti menjalankan uji keabsahan data yaitu uji konfirmasi agar dapat mengetahui kebenaran informasi. Tes kredibilitas memiliki dua tujuan: pertama, memastikan bahwa penyelidikan dilakukan dengan cara yang tingkat kepercayaan pada penemuannya dapat dicapai; dan kedua, menggambarkan tingkat kepercayaan pada temuan peneliti mengenai realitas paralel yang diteliti.<sup>42</sup> Tes *triangulasi* data adalah uji validitas data yang dipakai dalam uji kredibilitas.

*Triangulasi* merupakan metode mengevaluasi keandalan informasi yang membandingkan atau memeriksanya terhadap sesuatu yang lain yang bukan bagian dari data asli. Analisis sumber lain adalah metode *triangulasi* yang paling sering digunakan.<sup>43</sup> Para peneliti menggunakan teknik triangulasi dalam penelitian ini untuk melihat sumber, waktu, dan lokasi. Melihat perbandingan dan memeriksa ulang kadar kepercayaan pada data yang dikumpulkan dari berbagai sumber dikenal sebagai pemeriksaan sumber.

Dengan kata lain, *triangulasi* memungkinkan para peneliti untuk memeriksa ulang hasil mereka dengan memadankan dari banyak sumber, teknik dan hipotesis. Cara memeriksa keandalan data, peneliti dapat melakukan ini dengan menggunakan berbagai jenis pertanyaan, memeriksa jawaban memakai berbagai sumber data, atau menerapkan berbagai teknik.

---

<sup>42</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT Remaja Rosdakarya, 2021).

<sup>43</sup> Moleong and Edisi, "Metodelogi Penelitian."

Periksa akurasi data (konfirmasi) selanjutnya. Tes untuk menentukan apakah sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada kesepakatan banyak orang terhadap ide, pendapat, dan temuan seseorang adalah tes kepastian data. Hal ini dapat dinyatakan objektif jika beberapa atau banyak orang menyetujuinya..



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Bentuk Penyelenggaraa Bimbingan Perkawinan Pra nikah di Kota Parepare

##### 1. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki

Salah satu program penting dan utama yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Parepare adalah binwin yang bertujuan untuk membagikan bekal pengetahuan serta pemahaman yang diperuntukkan untuk calon suami isteri yang akan menikah sehingga mampu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Sebagaimana dalam wawancaranya yang menyatakan bahwa:

“Kegiatan utama disini dalam urusan pernikahan tentunya adanya kegiatan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin agar nantinya mampu mengelola kehidupan rumah tangganya menjadi *sakinah mawaddah warahmah*. Kegiatannya dilakukan dengan memberikan materi-materi pernikahan yaitu dengan materi undang-undang pernikahan, keluarga sakinah, hak dan kewajiban baik suami ataupun istri, reproduksi kesehatan, membimbing anak dan kedudukan orangtua dan mertua. Tapi kita lebih menekankan doa-doa perkawinan disini”<sup>44</sup>

Berdasarkan wawancara di atas benar bahwa bimbingan pra nikah diselenggarakan oleh KUA Bacukiki sebagai kegiatan utama untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan, dengan tujuan membantu calon pengantin dalam membangun rumah tangga yang bahagia. Agar kegiatan ini dapat membantu dalam pembentukan keluarga sakinah di Parepare, khususnya masyarakat Bacukiki.

Kantor Urusan Agama (KUA) Bacukiki melaksanakan bimbingan perkawinan dengan 2 model metode yaitu metode tatap muka dan metode

---

<sup>44</sup>Dra. Hj. Sudawati, Penyuluh Agama dan Pemateri Binwin KUA Bacukiki, Wawancara oleh penulis pada 28 Juli 2022 di KUA Bacukiki.

mandiri. Sebagaimana yang dikemukakan oleh penyuluh yaitu:

“Kita disini biasanya itu tatap muka yaitu lebih dari 5 pasang calon pengantin tapi belum pernah sampai 15 pasang karena kita mengadakan setiap minggu jadi biar ada 3 pasang tetap dilakukan juga bimbingan, yang ini biasanya dikatakan bimbingan mandiri. Kalau untuk bimbingan yang online itu disini tidak pernah diadakan paling sering itu mandiri yang sepasang atau dua pasang. Kalau untuk yang 15 pasang itu biasanya diadakan di Kantor Kementerian Agama kota yang ini bergabung dengan beberapa KUA yang ada di parepare”<sup>45</sup>

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Bacukiki menyelenggarakan bimbingan perkawinan pra nikah dengan metode secara tatap muka dan secara mandiri. Untuk kegiatan bimbingan yang pesertanya sebanyak 15 pasang atau 30 orang dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare.

#### a. Waktu penyelenggaraan

Kegiatan binwin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki diselenggarakan berdasarkan aturan terbaru bimbingan perkawinan tahun 2021 mengenai tata cara penyelenggaraan bimbingan pra nikah. Hal tersebut dikemukakan oleh penyuluh agama dalam wawancaranya, sebagai berikut:

“penyelenggaraan bimbingan pra nikah ini mengikuti juknis bimbingan perkawinan 2021 yang terbaru, tetapi untuk pelaksanaan sebelum-sebelumnya mengikut pada juknis 2013 dan 2018. Untuk yang terbaru itu kegiatannya diselenggarakan lima sesi dalam dua hari saja. Tapi kita disini menyesuaikan biasanya itu dilakukan pada hari senin dan rabu, untuk waktunya jam 08.00-12.00 tapi kalo sepasang itu sekitar 2 jam saja”<sup>46</sup>

Penuturan lain diungkapkan peserta bimbingan perkawinan pra nikah dalam wawancaranya yaitu:

“Saya kemarin sebentar sekali ji cuma sekitar 2 jaman, itupun 2 pematerinya yang kasih ki materi doa-doa, hak kewajiban suami istri,

<sup>45</sup>Dra. Hj. Sudawati, Penyuluh Agama dan Pemateri Binwin KUA Bacukiki, Wawancara oleh penulis pada 28 Juli 2022 di KUA Bacukiki.

<sup>46</sup>Sudarto, S.PDI, M.pd, Penyuluh Agama dan Pemateri Binwin KUA Bacukiki, Wawancara oleh penulis pada 28 Juli 2022 di KUA Bacukiki.

bagaimana carata perlakukan suami istri juga dan praktek ijab qabul.”<sup>47</sup>

Hal yang sama dikemukakan pula peserta bimbingan perkawinan pra nikah dalam wawancaranya yaitu:

“Nda lama ji, 2 jaman mungkin karena nda banyak materinya. Kalo saya itu hari rabu kemarin bimbingan ka, dari pagi sampai tengah hari ji kursusnya, paling banyak dikasih itu doa-doa”<sup>48</sup>

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa aturan umum yang dilakukan oleh KUA Bacukiki Kota Parepare berdasarkan aturan terbaru bimbingan perkawinan tahun 2021 mengenai tata cara penyelenggaraan bimbingan pra nikah akan tetapi dalam penyelenggaraannya hanya sehari dalam waktu 3-4 jam. Dalam penyelenggaraan dilapangan juga ternyata hanya berlangsung 2 jam ketika peserta bimbingan perkawinan sedikit.

Kegiatan bimbingan pra nikah sebagai kegiatan yang diharapkan agar masyarakat ketika telah menikah bisa membangun atau membentuk keluarga yang harmonis serta sakinah. Kegiatan bimbingan pra nikah yang dilakukan sebagaimana yang dalam wawancaranya mengenai kegiatan bimbingan pra nikah yang dilakukan, sebagai berikut:

“Penyelenggaraan bimbingan pra nikah dilakukan di ruangan bimbingan perkawinan oleh kami penyuluh dengan rencana penyelenggaraan selama dua hari tetapi biasanya waktunya dipersingkat menjadi satu hari. Tapi yang dilakukan di Kemenag itu 2 hari biasanya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore”<sup>49</sup>

Berdasarkan wawancara di atas serta observasi dilapangan bahwa kegiatan bimbingan perkawinan diselenggarakan pada hari kerja yaitu senin dan rabu dengan waktu 4 jam pelajaran yaitu mulai pukul 08.00-12.00. Penyelenggaraan bimbingan perkawinan di Kantor Kemenag Kota Parepare diselenggarakan dalam waktu 2 hari.

---

<sup>47</sup>Rusni, Masyarakat Kecamatan Bacukiki, Wawancara oleh penulis pada 29 Juli 2022.

<sup>48</sup>Ita, Masyarakat Kecamatan Bacukiki, Wawancara oleh penulis pada 29 Juli 2022.

<sup>49</sup>Sudarto, S.PDI, M.pd, Penyuluh Agama dan Pemateri Binwin KUA Bacukiki, Wawancara oleh penulis pada 28 Juli 2022 di KUA Bacukiki.

## b. Materi Bimbingan Perkawinan

Materi yang diberikan dalam kegiatan ini yaitu pertama materi undang-undang pernikahan, kemudian kedua materi keluarga sakinah yang berisi materi mengenai bagaimana cara menciptakan mempertahankan keluarga sakinah, kemudian yang ketiga adalah materi mengenai hak dan kewajiban baik suami maupun istri, dimana pasangan calon pengantin diberikan materi mengenai hak dan kewajibannya masing-masing sesuai perannya dalam pernikahan yang akan dijalani. Kemudian yang keempat adalah materi reproduksi kesehatan yaitu materinya berisi tata cara untuk mendapatkan keturunan yang sehat dan soleh/soleha melalui langkah-langkah yang sehat sesuai ajaran agama islam. Materi yang kelima mengenai materi tatacara membimbing anak, dan materi kedudukan orangtua dan mertua. Materi-materi tersebut disusun agar pasangan calon pengantin mampu memperoleh kehidupan rumah tangga yang utuh harmonis, *sakinah mawadah warahmah*

“materi undang-undang pernikahan, keluarga sakinah, hak dan kewajiban baik suami maupun istri, produksi kesehatan, membimbing anak dan kedudukan orangtua dan mertua. Tapi biasanya tidak semua disampaikan kalau hanya sepasang, disesuaikan saja dengan kondisi biasanya paling utama hubungan suami isteri, dengan mertua juga dan doa-doa ketika sudah menikah tapi praktek ijab qabul itu pasti ada disetiap bimbingan”<sup>50</sup>

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa materi yang diberikan pada saat bimbingan belum sesuai dengan aturan ketika bimbingan secara mandiri atau perpasang karena materi yang diberikan hanya sebagian dari materi yang memang sudah ada dalam aturan.

## c. Metode Penyampaian Materi

Penyelenggaraan bimbingan pra nikah diketahui diselenggarakan dengan dua metode yaitu pemberian informasi atau materi dan melalui metode ceramah

---

<sup>50</sup>Dra. Hj. Sudawati, Penyuluh Agama dan Pemateri Binwin KUA Bacukiki, Wawancara oleh penulis pada 28 Juli 2022 di KUA Bacukiki.

dan praktek. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh salah seorang penyuluh agama dalam wawancara yang menyatakan bahwa:

“Untuk proses bimbingan itu kita berikan materi kepada pasangan calon pengantin, kemudian juga ada beberapa materi yang memerlukan sedikit banyak praktek seperti cara memperlakukan istri/suami, anak maupun mertua, seperti cara menasehati, menyentuh, dan berkomunikasi.”<sup>51</sup>

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa penyelenggaraan bimbingan pra nikah di KUA Bacukiki yang dilakukan oleh penyuluh agama kepada calon pengantin melalui metode pemberian informasi seperti pengajara, kemudian menguatkan materi melalui metode yang melibatkan calon pengantin dalam mempraktekkan beberapa materi yang ada telah disampaikan seperti cara menasehati pasangan atau anak, cara menyentuh anak maupun pasangan dan cara berkomunikasi yang santun dan akrab dengan anggota keluarga.

#### d. Sarana

Kegiatan bimbingan pra nikah diselenggarakan disalah satu ruangan di KUA Bacukiki yaitu ruangan Bimbingan Perkawinan yang secara khusus diperuntukkan bagi penyelenggaraan kegiatan bimbingan pra nikah. Sebagaimana yang diungkapkan penyuluh agama yaitu:

“Kegiatan bimbingan pra nikah diadakan di KUA Bacukiki diruangan yang khusus untuk kegiatan-kegiatan berbasis pernikahan namanya ruangan bimbingan Bimbingan Perkawinan. Ruangannya dilengkapi berbagai fasilitas seperti kursi, meja, kipas, sound system , dan alat-alat praktek seperti boneka, dan kain.”<sup>52</sup>

Berdasarkan wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan bimbingan pra nikah di KUA Bacukiki diselenggarakan oleh penyuluh agama KUA Bacukiki, di ruangan Bimbingan Perkawinan. Ruangannya telah diberi fasilitas berupa kursi, meja, kipas, set pengeras suara, dan alat-alat praktek seperti

---

<sup>51</sup>Sudarto, S.PDI, M.pd, Penyuluh Agama dan Pemateri Binwin KUA Bacukiki, Wawancara oleh penulis pada 28 Juli 2022 di KUA Bacukiki.

<sup>52</sup>Sudarto, S.PDI, M.pd, Penyuluh Agama dan Pemateri Binwin KUA Bacukiki, Wawancara oleh penulis pada 28 Juli 2022 di KUA Bacukiki.



boneka, dan kain.

e. Narasumber

Narasumber atau fasilitator dalam penyelenggaraan binwin praikah di KUA Kota Parepare yaitu penyuluh agama, penghulu yang memiliki tugas memberikan praktek akaq nikah serta Kantor Urusan Agama (KUA) Bacukiki bekerjasama dengan pihak Puskesmas dalam memberikan materi seputar kesehatan reproduksi maupun kesehatan terhadap Ibu dan Anak. Sebagaimana dalam wawancara dengan penyuluh agama yang mengemukakan sebagai berikut:

“di sini itu sendiri yang membawakan materi yaitu penyuluh agama yang sudah diberikan semacam pelatihan tentang materi juga kita disini ada modul atau bahan untuk bimbingan. KUA Bacukiki juga biasanya bekerjasama dengan pihak puskesmas yang memberikan materi seputar stunting atau kesehatan juga.”<sup>53</sup>

## **2. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki Barat**

Salah satu tugas dari Kantor Urusan Agama (KUA) dalam bidang perkawinan yaitu mewujudkan keluarga sakinah. KUA Bacukiki Barat menyelenggarakan bimbingan perkawinan pra nikah kepada calon pasangan suami isteri atau calon pengantin. Penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra nikah di KUA Bacukiki Barat mengacu pada ketentuan terbaru yaitu Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 189/2021 tentang Petunjuk Pelaksana Teknis Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Bacukiki Barat:

“Kalau di Bacukiki Barat itu sendiri kita sudah mengacu pada peraturan terbaru yang 2021 yang sudah ada tambahan yang bisa virtual karena yang covid kemarin tapi semenjak ini mereda covid sudah tidak pernah diadakan lagi. Untuk yang tatap muka ini kita maksimalkan lebih dari 5 pasang atau paling sedikitlah 5 pasang tapi untuk di kemenag itu harus 15

---

<sup>53</sup>Dra. Hj. Sudawati, Penyuluh Agama dan Pemateri Binwin KUA Bacukiki, Wawancara oleh penulis pada 28 Juli 2022 di KUA Bacukiki.

pasang yang ikut. Kalau mandiri atau perpasang disini tidak dilakukan”<sup>54</sup>

Bimbingan perkawinan pra nikah yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Bacukiki Barat terbagi menjadi 3 metode penyelenggaraan yaitu:

- a. Metode tatap muka yang jumlah pesertanya sekurang-kurangnya 5 pasang (10 orang). Penyelenggaraan binwin di area Kantor Urusan Agama (KUA) Parepare serta ada yang diselenggarakan di Kementerian Agama Kota Parepare dengan jumlah pesertanya 15 pasang (30 orang)
- b. Metode Virtual yang dilakukan pada saat pandemi dan setelah pandemi sudah tidak dilakukan lagi.

Kantor Urusan Agama (KUA) Bacukiki Barat dalam menyelenggarakan bimbingan perkawinan pra nikah hanya menggunakan dua metode yaitu tatap muka dan metode virtual. Untuk penyelenggaraan dari bimbingan perkawinan pra nikah yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Bacukiki Barat akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

- a. Waktu penyelenggaraan

Bimbingan perkawinan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Bacukiki Kota Parepare diselenggarakan setiap minggu yaitu pada hari rabu dimulai pukul 09.00-12.30 WIB yang beralamat di Kantor Urusan Agama (KUA) Bacukiki Barat di Jl. Taman Makam Pahlawan No 2. Adapun penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra nikah yang dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare yaitu pukul 08-16.00 selama 2 hari. Hal ini dipaparkan dalam wawancara dengan Kepala KUA Bacukiki Barat sebagai berikut:

“Untuk waktunya itu pada hari rabu biasanya mulai jam 9 sampai masuk waktu duhur atau sekitar setengah 1 lah yang materinya itu sekitar 5 materi sesuai dengan aturan baru tapi jam pelajarannya yang dipersingkat karena waktunya cuma sekitae 2-3 jam. Kalau untuk yang di kemenag itu biasanya diadakan 2 hari mulai pagi sampai sore sekitar jam 8 sampai jam

---

<sup>54</sup>Amir Said, S.Ag, M.A, Kepala KUA Kecamatan Bacukiki Barat dan Pemateri Binwin, Wawancara oleh penulis pada 1 Agustus 2022 di KUA Bacukiki Barat.

4 sorelah yang ini memang ada programnya sendiri dari kemenag yang gabungan pesertan dari 4 KUA kecamatan di Parepare. Biasanya ada 5 materi itu sama ada pengenalan juga”<sup>55</sup>

Hal yang sama dituturkan pula dalam wawancaraanya sebagai berikut:

“Saya kemarin itu hari rabu, seingat ku sekitar jam 9 atau 10 mulai sampai sudah duhur baru selesai kemarin materinya”<sup>56</sup>

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa aturan umum yang diselenggarakan oleh penyuluh agama Kantor Urusan Agama (KUA) Bacukiki Barat Kota Parepare yaitu diselenggarakan setiap minggu pada hari rabu mulai pukul 09.00-12.00 WIB dengan lima materi atau lima sesi. Penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra nikah yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare dilaksanakan pukul 08-16.00 selama 2 hari dengan lima materi yang durasinya 2 jam yang dilengkapi dengan materi pengenalan dan refleksi.

#### b. Materi Bimbingan Perkawinan

Materi yang disampaikan dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra nikah difokuskan pada pembentukan keluarga yang sakinah yaitu tentang perencanaan keluarga sakinah, cara mengelola dinamika rumah tangga, memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pengelolaan keuangan rumah tangga, menjaga kesehatan reproduksi, serta menyiapkan generasi muda berkualitas. Namun sebelum masuk materi peserta dikenalkan tentang kebijakan bimbingan perkawinan dan tujuannya. Materi ini sudah sesuai dengan petunjuk teknis aturan terbaru. Sebagaimana yang dikemukakan dalam wawancara yaitu:

“Untuk materi itu sendiri kita mengikuti aturan terbaru tapi menyesuaikan juga tapi paling utama yaitu tentang membentuk keluarga sakinah yang didalamnya dijelaskan hak dan kewajiban suami istri, bagaimana cara mengatasi masalah atau konflik dalam kehidupan rumah tangga juga, tentang pengelolaan keuangan juga, ada juga dari puskesmas tentang

<sup>55</sup>Amir Said, S.Ag, M.A, Kepala KUA Kecamatan Bacukiki Barat dan Pemateri Binwin, Wawancara oleh penulis pada 1 Agustus 2022 di KUA Bacukiki Barat.

<sup>56</sup>Rani Gusti, Masyarakat Kecamatan Bacukiki Barat, Wawancara oleh penulis pada 9 Agustus 2022.

kesehatan yang membawa materi tentang Ibu Anak ada juga biasanya dari BKKBN yang membawa materi tentang generasi berkualitas”.<sup>57</sup>

Hal yang sama dipaparkan pula dalam wawancaranya yaitu:

“Materinya itu diawal ada pengantar sebenarnya apa itu bimbingan perkawinan dan juga apa tujuannya diadakan kemudian selanjutnya tentang kehidupan rumah tangga mulai dari hak dan kewajiban suami isteri cara memperlakuka suami isteri, cara mengelola ekonomi keluarga, biasa juga ada dari puskesmas tentang stunting ada juga dari BKKBN biasanya.”<sup>58</sup>

Penuturan lain dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Materinya itu na tanya ki maksudnya ada ini bimbingan terus undang-undangnya, soal masalah rumah tangga juga tapi kemarin yang ku pahami itu soal uang yang carata kelola uang kalo menikah nanti”<sup>59</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas bimbingan perkawinan pra nikah yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Bacukiki Barat ada 5 muatan materi yaitu perencanaan keluarga sakinah, cara mengelola dinamika rumah tangga, memenuhi kebutuhan rumah tangga dan m pengelolaan keuangan rumah tangga, menjaga kesehatan reproduksi, serta menyiapkan generasi muda berkualitas sesuai dengan aturan terbaru yaitu petunjuk teknis bimbingan perkawinan calon pengantin tahun 2021.

Adapun kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah yang diselenggarakan di tingkat kota ada tambahan buku atau modul untuk membantu penyampaian materi. Sebagaimana yang dikemukakan Bapak Kepala KUA Bacukiki Barat dalam wawancaranya yaitu:

“Binwin yang di kemenag itu ada diberikan peserta buku yang fondasi keluarga sakinah agar peserta ini punya bacaan dan ini memang sangat membantu pada saat pemberian materi nantinya”<sup>60</sup>

<sup>57</sup>Amir Said, S.Ag, M.A, Kepala KUA Kecamatan Bacukiki Barat dan Pemateri Binwin, Wawancara oleh penulis pada 1 Agustus 2022 di KUA Bacukiki Barat.

<sup>58</sup>H. Ilyas K, S.Pd.i, Penghulu dan Pemateri Binwin KUA Bacukiki Barat, Wawancara oleh penulis pada 2 Agustus 2022 di KUA Bacukiki Barat.

<sup>59</sup>Indah, Masyarakat Kecamatan Bacukiki Barat, Wawancara oleh penulis pada 9 Agustus 2022.

<sup>60</sup>H. Ilyas K, S.Pd.i, Penghulu dan Pemateri Binwin KUA Bacukiki Barat, Wawancara oleh penulis pada 2 Agustus 2022 di KUA Bacukiki Barat.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra nikah di tingkat kota para peserta calon pengantin diberikan bacaan mandiri berupa buku yaitu Fondasi Keluarga Sakinah yang akan membantu para peserta untuk lebih memahami mengenai keluarga sakinah.

#### c. Metode Penyampaian Materi

Observasi dilapangan yang dilakukan pemateri yaitu metode yang dipergunakan fasilitator/narasumber untuk penyampaian materi binwin yaitu ceramah, diskusi kelompok dan tanya jawab atau disesuaikan dengan keadaan lapangan. Penyampaian materinya juga terkait langsung dengan kehidupan peserta sehari-hari sehingga materi yang disampaikan lebih mudah untuk dipahami peserta. Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu penyuluh yaitu:

“Metode yang digunakan dalam kursus calon pengantin adalah metode ceramah, tanya jawab dan disertai dengan praktek ijab qabul. Penyelenggaraan kursus calon pengantin dengan cara berkelompok, tergantung berapa banyak orang yang telah mendaftar serta yang telah menyelesaikan proses pendaftaran, calon pengantin yang mengikuti kursus calon pengantin itu diharuskan duduk berseblahan dengan pasangannya agar terjalin saling kenal mengenal bagi pasanga calon pengantin”<sup>61</sup>

#### d. Sarana

Kegiatan bimbingan pra nikah diselenggarakan di KUA Bacukiki Barat yaitu diaula bimbingan perkawinan yang letaknya didepan KUA tapi apabila pesertanya tidak lebih dari 5 pasang (10 orang) diselenggarakan didalam kantor. Sebagaimana hasil observasi dilapangan dan yang diungkapkan penyuluh agama yaitu:

“kegiatan ini biasanya kalau banyak diluar itu yang tempat bimbingan tapi kalau hanya sekitar 5 pasang didalam kantor biasanya karena lebih nyaman pakai kursi, diluar itu kita duduk melantai.”<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup>Amir Said, S.Ag, M.A, Kepala KUA Kecamatan Bacukiki Barat dan Pemateri Binwin, Wawancara oleh penulis pada 1 Agustus 2022 di KUA Bacukiki Barat.

<sup>62</sup>H. Ilyas K, S.Pd.i, Penghulu dan Pemateri Binwin KUA Bacukiki Barat, Wawancara oleh penulis pada 2 Agustus 2022 di KUA Bacukiki Barat.

Berdasarkan wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan binwin di KUA Bacukiki Barat diselenggarakan di aula bimbingan perkawinan pra nikah yang terletak di depan kantor KUA apabila jumlah peserta lebih dari 5 pasang (10 orang) dan apabila jumlah peserta sekitar 5 pasang (10 orang) diadakan didalam kantor dengan fasilitas berupa kursi dan air minum.

e. Narasumber

Unsur pokok dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan adalah narasumber . Penyelenggraan binwin di Kantor Urusan Agama (KUA) Bacukiki Barat yaitu penyuluh agama, penghulu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKN) yang membawakan materi generasi berkualitas dan Ahli kesehatan atau dari puskesmas membawakan materi tentang kesehatan reproduksi dan kesehatan Ibu dan Anak.

Sebagaimana wawancara dengan kepala KUA Bacukiki Barat yang mengemukakan sebagai berikut:

“Yang membawakan materi itu pastinya penyuluh agama yang terkait dengan bimbingan perkawinan juga, keluarga sakinah, hak dan kewajiban juga tentang keuangan keluarga. Kita juga bekerjasama dengan lembaga lain seperti BKKN dan puskesmas yang biasa membawakan materi stunting, kesehatan reproduksi”<sup>63</sup>

### **3. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung**

Binwin adalah salah satu program Kantor Urusan Agama (KUA) Ujung yang bertujuan untuk membangun keluarga sakinah. Penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra nikah di KUA Ujung mengacu pada ketentuan terbaru yaitu Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor 189/2021 tentang Petunjuk Pelaksana Teknis Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Sebagaimana yang dikemukakan sebagai berikut:

“Untuk aturannya kita menggunakan paling baru setelah yang 2018

---

<sup>63</sup>Amir Said, S.Ag, M.A, Kepala KUA Kecamatan Bacukiki Barat dan Pemateri Binwin, Wawancara oleh penulis pada 1 Agustus 2022 di KUA Bacukiki Barat.

sekarang 2021 yang ada perbedaan dari segi jam pelajaran dan dari segi materi juga berbeda dari aturan sebelumnya. Disini pernah diadakan yang 15 pasang, bulan lalu itu biasanya dikatakan tatap muka atau kelompok, ada juga yang kurang dari 5 orang. Pernah juga pada saat pandemi virtual tapi ini sangat jarang dilakukan kemarin”<sup>64</sup>

Bimbingan perkawinan pra nikah yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Ujung terbagi menjadi 3 metode penyelenggaraan yaitu:

- a. Metode tatap muka yang jumlah pesertanya sekurang-kurangnya 5 pasang (10 orang). Penyelenggaraan binwin di area Kantor Urusan Agama (KUA) Parepare serta ada yang diselenggarakan di Kementerian Agama Kota Parepare dengan jumlah pesertanya 15 pasang (30 orang).
- b. Metode Virtual yang dilakukan pada saat pandemi dan setelah pandemi sudah tidak dilakukan lagi.
- c. Metode Mandiri yaitu dilakukan perpasang atau kurang dari 5 pasang.

Kantor Urusan Agama (KUA) Ujung dalam menyelenggarakan bimbingan perkawinan pra nikah menggunakan tiga metode sesuai dengan juknis terbaru yaitu tatap muka metode virtual dan mandiri. Untuk penyelenggaraan dari bimbingan perkawinan pra nikah yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Ujung akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

- a. Waktu penyelenggaraan

Bimbingan perkawinan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Ujung Kota Parepare diselenggarakan satu kali seminggu pada hari kerja yaitu pada hari rabu pukul 08.00-12.00 selama kurang lebih 3-4 jam. Adapun penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra nikah yang dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare yaitu 2 hari yaitu pada waktu 08.00-16.00 WIB. Sebagaimana yang ditemukan dilapangan serta dipaparkan dalam wawancara dengan penyuluh agama sebagai berikut:

---

<sup>64</sup>Zainal Abidin, Penyuluh Agama dan Pemateri Binwin KUA Ujung, Wawancara oleh penulis pada 3 Agustus 2022 di KUA Ujung.

“Dulu itu diadakan sabtu minggu kalau sekarang didakan rutin sekali seminggu pada hari rabu sekitar 3-4 jamlah, dimulainya jam 8 sampai duhur atau jam 12 dengan 5 pemateri. Kalau itu kemarin yang 15 pasang dua hari itu disini bulan lalu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ini sama dengan yang diadakan kemenag juga”<sup>65</sup>

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa aturan umum yang diselenggarakan oleh penyuluh agama Kantor Urusan Agama (KUA) Ujung Kota Parepare yaitu diselenggarakan sekali seminggu pada hari kerja yaitu pada hari rabu pukul 08.00-12.00. Ada lima pembahasan atau lima sesi. Sedangkan penyelenggaraan metode tatap muka dengan jumlah peserta 15 pasang diselenggarakan 2 hari dimulai pukul 08.00-16.00 WIB. Penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra nikah yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare dilaksanakan pukul 08-16.00 selama 2 hari dengan lima materi dengan durasinya 2 jam yang dilengkapi dengan materi pengenalan dan refleksi.

#### b. Materi Bimbingan Perkawinan

Materi yang disampaikan dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra nikah difokuskan pada pembentukan keluarga yang sakinah yaitu tentang mempersiapkan keluarga sakinah, cara mengelola dinamika rumah tangga, memenuhi kebutuhan rumah tangga dan mengelola keuangan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, serta mempersiapkan generasi muda berkualitas. Namun sebelum masuk materi peserta dikenalkan tentang kebijakan bimbingan perkawinan dan tujuannya. Materi ini sudah sesuai dengan petunjuk teknis aturan terbaru. Sebagaimana hasil observasi lapangan dan hasil wawancara yaitu:

“KUA disini setiap minggu itu ada sekitar 5 pemateri atau 5 topik dimulai biasanya dari pengantar dulu kenapa perlu ada bimbingan soal aturannya juga dibahas, materi persiapan atau mempersiapkan keluarga sakinah, dinamika keluarga juga ada, mengelola ekonomi atau keuangan dalam keluarga, kesehatan reproduksi yang biasa dibawakan pihak puskesmas,

---

<sup>65</sup>H. Saparuddin, Penghulu dan Pemateri Binwin KUA Ujung, Wawancara oleh penulis pada 29 Juli 2022 di KUA Ujung.



ada juga cara-cara mendidik anak”<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas bimbingan perkawinan pra nikah yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Ujung ada 5 muatan materi yaitu mempersiapkan keluarga sakinah, cara mengelola dinamika rumah tangga, memenuhi mengelola keuangan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, serta mempersiapkan generasi muda berkualitas sesuai dengan aturan terbaru yaitu petunjuk teknis bimbingan perkawinan calon pengantin tahun 2021 dengan 5 materi.

Adapun kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah yang diselenggarakan dengan jumlah peserta bimbingan 15 pasang (30 orang) ada tambahan buku atau modul untuk membantu penyampaian materi. Sebagaimana yang dikemukakan salah satu penyuluh yaitu:

“Kalau untuk bimbingan yang 15 pasang itu biasanya kita ada buku yang judul fondasi keluarga sakinah, yang dibagikan kepada peserta sebagai bahan bacaan”<sup>67</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra nikah dengan jumlah peserta 15 pasang (30orang) diberikan bacaan mandiri berupa buku yaitu Fondasi Keluarga Sakinah yang akan membantu para peserta untuk lebih memahami mengenai keluarga sakinah.

### c. Metode Penyampaian Materi

Hasil observasi dilapangan yang dilakukan peneliti terkait dengan metode penyampain materi pada bimbingan perkawinan pra nikah di KUA ujung yaitu fasilitator/narasumber berinteraksi langsung dengan calon pengantin. Metode yang digunakan meliputi ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab, simulasi dan

---

<sup>66</sup>H. Saparuddin, Penghulu dan Pemateri Binwin KUA Ujung, Wawancara oleh penulis pada 29 Juli 2022 di KUA Ujung.

<sup>67</sup>H. Saparuddin, Penghulu dan Pemateri Binwin KUA Ujung, Wawancara oleh penulis pada 29 Juli 2022 di KUA Ujung.

game disesuaikan dengan kondisi dilapangan. Metode-metode di atas dimaksudkan agar peserta lebih mudah memahami dan tidak jenuh menerima materi yang disampaikan. Setiap sesi materi selesai materi berikutnya akan memberikan evaluasi terkait materi sebelumnya dan menyelipkan game-game yang membuat peserta kembali bersemangat.

#### d. Sarana

Kegiatan bimbingan perkawinan diselenggarakan di KUA Ujung yaitu terletak ruangan yang ada di dalam KUA Ujung bimbingan perkawinan sebagaimana yang ditemukan dilapangan dan hasil wawancara dengan salah satu penyuluh/penghulu sebagai berikut:

“Kegiatannya itu kita ada ruangnya yang sebelah kiri setelah masuk kedalam kantor yang *alhamdulillah* lumayan luas juga, sudah ada juga kursi, sound system juga”<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dan observasi dilapangan bimbingan perkawinan pra nikah di KUA Ujung diselenggarakan disalah satu ruangan yang ada di dalam kantor dengan fasilitas yang memadai yaitu dilengkapi kursi untuk peserta dan fasilitator/narasumber, sound system yang membantu pemateri dalam menyampaikan materinya, kipas dan AC yang memberikan kenyamanan kepada peserta bimbingan perkawinan serta alat tulis berupa pulpen dan kertas.

#### e. Narasumber

Salah satu unsur pokok penyelenggaraan bimbingan perkawinan adalah narasumber (pembimbing/fasilitator). Penyelenggaraan bimbingan perkawinan praikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Ujung yaitu penyuluh agama, penghulu dan ahli kesehatan atau dari puskesmas membawakan materi tentang kesehatan reproduksi dan kesehatan Ibu dan Anak.

Hal ini sesuai dengan hasil observasi dilapangan dan wawancara dengan

---

<sup>68</sup>H. Saparuddin, Penghulu dan Pemateri Binwin KUA Ujung, Wawancara oleh penulis pada 29 Juli 2022 di KUA Ujung.

kepala KUA Ujung yang mengemukakan sebagai berikut:

“Yang membawakan materi itu penyuluh agama yang memang sudah sering memberikan bimbingan yang sudah paham tentang hal-hal yang diberikan kepada peserta catin, untuk penghulu biasanya memberikan praktek akad nikah. Biasanya juga ada dari puskesmas itu yang memberikn materi tentang kesehatan”<sup>69</sup>

#### **4. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang**

Binwin adalah program KUA Soreang bertujuan terbentuknya keluarga sakinah. Penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra nikah di KUA Soreang mengacu pada ketentuan terbaru yaitu Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 189/2021 tentang Petunjuk Pelaksana Teknis Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Sebagaimana yang dikemukakan oleh penyuluh dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Kalau aturan kita mengacu pada aturan terbaru yang ada tambahan virtual yang aturan tahun lalu itu. Kalau tahun sebelumnya yang itu 2018.”<sup>70</sup>

Bimbingan perkawinan pra nikah yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Soreang terbagi menjadi 3 metode penyelenggaraan yaitu:

- a. Metode tatap muka yang jumlah pesertanya sekurang-kurangnya 5 pasang (10 orang). Penyelenggaraan binwin di area Kantor Urusan Agama (KUA) Parepare serta ada yang diselenggarakan di Kementerian Agama Kota Parepare dengan jumlah pesertanya 15 pasang (30 orang).
- b. Metode Virtual yang dilakukan pada saat pandemi dan setelah pandemi sudah tidak dilakukan lagi.
- c. Metode Mandiri yaitu dilakukan perpasang atau kurang dari 5 pasang.

Pihak KUA Soreang dalam menyelenggarakan bimbingan perkawinan pra nikah menggunakan tiga metode sesuai dengan junkis terbaru yaitu tatap muka

<sup>69</sup>Zainal Abidin, Penyuluh Agama dan Pemateri Binwin KUA Ujung, Wawancara oleh penulis pada 3 Agustus 2022 di KUA Ujung.

<sup>70</sup>Sabuddin, Penyuluh Agama dan Pemateri Binwin KUA Soreang, Wawancara oleh penulis pada 4 Agustsus 2022 di KUA Soreang.

metode virtual dan mandiri. Untuk penyelenggaraan dari Binwin yang diselenggarakan di KUA Soreang akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

a. Waktu penyelenggaraan

Binwin di Kantor Urusan Agama (KUA) Soreang Kota Parepare diselenggarakan pada hari selasa dan hari kamis dengan waktu sekitar 3-4 jam yaitu penyelenggaraannya pada pukul 08.00-12.00 atau sampai semua materi selesai. Serta ada bimbingan perkawinan pra nikah tingkat kota yang diselenggarakan 2 hari yang dimulai 08.00-16.00. Sebagaimana ditemukan dilapangan dan dipaparkan dalam wawancara dengan penyuluh agama sebagai berikut:

“Binwin atau binwin itu disini setiap hari selasa dan kamis, intinya rutinlah setiap minggunya, biasanya dimulai jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Tapi ada juga biasanya di kemenag yang gabungan peserta dari 4 KUA kecamatan biasanya itu 2 hari dari pagi sampai sore sekitar pukul 8 pagi sampai jam 4.”<sup>71</sup>

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA Soreang Kota Parepare yaitu diselenggarakan dua kali seminggu pada hari kerja yaitu pukul 08.00-12.00 setiap selasa dan kamis. Sedangkan penyelenggaraan metode tatap muka dengan jumlah peserta 15 pasang diselenggarakan 2 hari dimulai pukul 08.00-16.00 WIB. Penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra nikah yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare dilaksanakan dua hari dimulai pukul 08.00-16.00 WIB dengan lima materi yang durasinya 2 jam yang dilengkapi dengan materi pengenalan dan refleksi.

b. Materi Bimbingan Perkawinan

Materi yang disampaikan dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra nikah di KUA Soreang yaitu sesuai dengan aturan baru atau petunjuk teknis

---

<sup>71</sup>Muhammad, Penyuluh Agama dan Pemateri Binwin KUA Soreang, Wawancara oleh penulis pada 1 Agustsus 2022 di KUA Soreang.

terbaru yaitu perencanaan keluarga sakinah cara mengelola dinamika rumah tangga, memenuhi kebutuhan rumah tangga, menjaga kesehatan reproduksi dan mempersiapkan generasi yang berkualitas. Materi ini sudah sesuai dengan petunjuk teknis aturan terbaru. Sebagaimana hasil observasi dilapangan dan hasil wawancara yaitu:

“Kemarin disampaikan ada perubahan materi yang biasanya ada 6 materi sekarang ada 5, diantaranya itu merencanakan keluarga sakinah, kesehatan reproduksi juga, pengelolaan dinamika keluarga atau rumah tangga, memenuhi kebutuhan rumah tangga juga dan juga tentang persiapan anak yang berkualitas”<sup>72</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas bimbingan perkawinan pra nikah yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Soreang ada 5 tema atau materi yaitu perencanaan keluarga sakinah cara mengelola dinamika rumah tangga, memenuhi kebutuhan rumah tangga, menjaga kesehatan reproduksi dan mempersiapkan generasi yang berkualitas sesuai dengan aturan terbaru yaitu petunjuk teknis bimbingan perkawinan calon pengantin tahun 2021 dengan 5 materi.

#### c. Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi yang dilakukan pihak KUA Soreang dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra nikah yaitu melakukan komunikasi secara langsung dengan peserta bimbingan perkawinan. Metode komunikasi langsungnya yaitu menggunakan metode ceramah, tanya jawab serta metode diskusi atau tanya jawab. Sebagaimana hasil wawancara yaitu:

“Cara penyampaian tema materinya itu ya ceramah paling sering atau tanya jawab juga apabila ada yang kurang dimengerti oleh peserta”<sup>73</sup>

Berdasarkan wawancara di atas dan hasil observasi di lapangan dapat

<sup>72</sup>Sabuddin, Penyuluh Agama dan Pemateri Binwin KUA Soreang, Wawancara oleh penulis pada 4 Agustsus 2022 di KUA Soreang.

<sup>73</sup>Muhammad, Penyuluh Agama dan Pemateri Binwin, Wawancara oleh penulis pada 1 Agustsus 2022

disimpulkan bahwa metode penyampain materi di KUA Soreang dalam bimbingan perkawinan, yaitu:

- 1) Metode ceramah, yaitu untuk menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan pra nikah tersebut secara lisan, dalam hal ini materi yang disampaikan adalah tentang pernikahan.
- 2) Metode diskusi dan tanya jawab, metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan diterima atau dipahami oleh peserta bimbingan pra nikah, dan melatih untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi di dalam sebuah keluarga.

d. Sarana

Kegiatan bimbingan pra nikah diselenggarakan di KUA Soreang yaitu terletak disamping kantor yaitu aula apabila jumlah peserta lebih dari 3 pasang (6 orang) dan apabila kurang dari 5 pasang akan diselenggarakan di dalam ruangan penghulu.

Sebagaimana yang ditemukan dilapangan dan hasil wawancara dengan salah satu penyuluh/penghulu sebagai berikut:

“Penyelenggaraannya itu disamping ada itu aula kalau pesertanya banyak tapi kalau hanya sekitar 3 pasang atau sepasang diadakan diruangan ini, ruangan penghulu”<sup>74</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dan observasi dilapangan bimbingan perkawinan pra nikah di KUA Soreang diselenggarakan menyesuaikan dengan jumlah peserta bimbingan perkawinan apabila lebih dari 3 pasang (6 orang) diadakan di aula yang terletak di samping kantor dan apabila kurang dari 3 pasang akan diadakan di dalam ruangan penghulu yang difasilitasi kursi.

e. Narasumber

Narasumber atau fasilitator sama pentingnya bagi keberhasilan peserta

---

<sup>74</sup>Muhammad, Penyuluh Agama dan Pemateri Binwin KUA Soreang, Wawancara oleh penulis pada 1 Agustsus 2022 di KUA Soreang.

bimbingan pernikahan seperti kualitas materi kursus. Anggota staf KUA sendiri berfungsi sebagai narasumber dalam bimbingan otonom ini di KUA Soreang yaitu penyuluh agama.

Hal ini sejalan dengan observasi di lapangan serta wawancara, sebagai berikut:

“Yang menyampaikan materi disini biasanya ada penyuluh agama yang memang sudah menjadi salah satu tugasnya, ada penghulu yang memberikan praktek ijab qabul dan kita juga kerjasama dengan puskesmas yang membawakan biasanya tentang kesehatan Ibu dan Anak.”<sup>75</sup>

#### **B. Upaya KUA Di Kota Parepare Dalam Mengefektifkan Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pra nikah Berdasarkan Dirjen Bimas Islam No. 189/2021 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Teknis Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin**

Untuk mengefektifkan sebuah program yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Parepare yaitu program binwin, sehingga diperlukan adanya upaya dari pihak instansi atau kantor. Upaya ini bertujuan agar penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra nikah ini sesuai dengan tujuan utama program ini adalah untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dengan membantu peserta memahami peran mereka sebagai suami istri. Ini juga bertujuan untuk mengurangi jumlah perceraian yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk berkomunikasi tentang masalah rumah tangga, yang akhirnya mengarah pada perpisahan, membina komunikasi dalam rumah tangga, dan menyatukan calon pengantin untuk membayangkan masa depan yang cerah.

Setiap organisasi melakukan berbagai upaya. Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Parepare yaitu menggunakan cara ceramah, tanya jawab, dan diskusi, untuk memaksimalkan waktu implementasi sekaligus meningkatkan

---

<sup>75</sup>Sabuddin, Penyuluh Agama dan Pemateri Binwin, Wawancara oleh penulis pada 4 Agustus 2022.

infrastruktur dan sumber daya manusia. Adapun Upaya yang dilakukan KUA di Kota Parepare dalam mengefektifkan program bimbingan perkawinan yaitu:

### **1. Memaksimalkan waktu penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra nikah**

Agar bimbingan perkawinan pra nikah dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, maka salah satu hal terpenting adalah memaksimalkan waktu penyelenggaraan bimbingan pra nikah agar materi tentang perkawinan dapat tersampaikan semua. Sebagaimana yang dipaparkan dalam wawancara yaitu:

“Upayanya itu kita gunakan waktu yang 3-4 jam itu sebaik mungkin untuk memberikan materi yang mudah dipahami, poin-poin penting saja kita sampaikan karena walaupun cuaca dari jam 8 sampai jam 12 siang kita harus sampaikan semua materinya terutama tentang hubungan dalam keluarga pastinya”<sup>76</sup>

Hal yang sama dikemukakan pula dalam wawancarnya yaitu:

“Untuk waktu bimbingan di KUA memang tidak sebanyak bimbingan di Kemenag, namun untuk pemberian bimbingan terus kita maksimalkan waktunya, namun tidak juga memberikan bimbingan dari pagi sampai sore karena itu kurang efektif. Kita upayakan wajib ikut, kita maksimalkan waktunya kalau mulai jam 9-12 kecuali ada hal-hal tertentu seperti pernikahan sehingga dipercepat, 4 jam atau minimal 2 jam, jadi tidak ada istilah tidak ada bimbingan.”<sup>77</sup>

Hal serupa dipaparkan pula dalam wawancaranya yaitu:

“Walaupun kita disini Cuma sekitar 1-2 jam dilakukan bimbingan tapi kita pilih-pilih dan tentukan materinya yang memang bisa langsung na pahami peserta jadi sebisa mungkin itu waktu sedikit kita gunakan apalagi kan face to face jadi peserta bisa langsung tangkap materinya walaupun cuma sebentar”<sup>78</sup>

Penyuluh agama di KUA Kecamatan Ujung juga mengungkapkan hal yang sama sebagai berikut:

---

<sup>76</sup>Amir Said, S.Ag, M.A, Kepala KUA Kecamatan Bacukiki Barat dan Pemateri Binwin, Wawancara oleh penulis pada 1 Agustus 2022 di KUA Bacukiki Barat.

<sup>77</sup>Sabuddin, Penyuluh Agama dan Pemateri Binwin, Wawancara oleh penulis pada 4 Agustus 2022.

<sup>78</sup>Sudarto, S.PDI, M.pd, Penyuluh Agama dan Pemateri Binwin KUA Bacukiki, Wawancara oleh penulis pada 28 Juli 2022 di KUA Bacukiki.



“Sebenarnya waktunya sangat singkat tapi kita disini gunakan sebaik mungkin, penyuluh dan penghulu menyampaikan materinya secara singkat tapi mampu dipahami dengan baik oleh peserta. Walaupun tidak sebanyak yang tingkat kota yang waktunya 2 hari dari pagi sampai sore kita tetap pergunakan dengan maksimal.”<sup>79</sup>

Dari hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa bimbingan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Parepare tidak sebanyak yang di laksanakan di Kemenag namun waktu untuk bimbingan terus dimaksimalkan agar semua materi dapat disampaikan dengan baik. Bimbingan dilakukan dari pukul 08.00 sampai dengan 12.00 WIB dan serta mulai 09.00 sampai pukul 12.30 WIB.

“Kalau dari waktu itu aturan terbaru itu harusnya bimbingan itu 10 jam, tapi karena disini biasanya peserta agak susah mengikuti kalau 10 jam. Jadi Cuma sampai duhur saja. Melihat waktunya yang sangat singkat biasanya kita berikan buku tapi ini biasanya di kemenag baru diberikan”<sup>80</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa secara aturan yaitu yang ada dalam PMA, setiap bimbingan dilaksanakan 10 jam yaitu 2 hari oleh Kemenag, namun karena berbagai faktor penyelenggaraan di Kantor Urusan Agama (KUA) tidak sampai 10 jam, bimbingan hanya dilaksanakan dari pagi sampai siang saja.

Terbatasnya waktu untuk melaksanakan binwin salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan bahan bacaan yang berkaitan dengan pernikahan kepada kedua mempelai sehingga calon mempelai dapat membacanya sebagai informasi pelengkap yang belum sepenuhnya disampaikan ketika bimbingan berlangsung. KUA terus mencari informasi mengenai lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan bimbingan perkawinan pranikah

---

<sup>79</sup>H. Saparuddin, Penghulu dan Pemateri Binwin KUA Ujung, Wawancara oleh penulis pada 29 Juli 2022 di KUA Ujung.

<sup>80</sup>Sudarto, S.PDI, M.pd, Penyuluh Agama dan Pemateri Binwin KUA Bacukiki, Wawancara oleh penulis pada 28 Juli 2022 di KUA Bacukiki.

sehingga informasi yang diperlukan dapat disampaikan dan upaya dapat dilakukan dengan cara yang efektif.

## **2. Menghadirkan narasumber yang ahli dalam bidangnya masing-masing.**

Mereka yang berpengetahuan luas di bidang ini diharuskan untuk memberikan nasihat pernikahan pranikah. Orang-orang narasumber ahli harus telah mengakui dengan baik tanggung jawab mereka untuk membimbing calon pengantin dengan penguasaan materi yang sangat baik dan pendekatan yang baik.

Sebagaimana yang dipaparkan dalam wawancara sebagai berikut:

“Agar materinya tersampaikan dengan baik dan bisa digunakan di kehidupan setelah menikah nanti yang jadi narasumber harus memang orang yang ahli dibidangnya. KUA itu disini baru 2 yang sudah bersertifikat saya selaku kepala KUA dan satu lagi penyuluh, tapi penyuluh dan yang lain ini memang sudah disiapkan untuk membawakan materi. Ada juga pihak puskesmas atau dinas kesehatan dan PPKB.”<sup>81</sup>

Penuturan lain dikemukakan dalam wawancaranya, sebagai berikut:

“Kita maksimalkan juga narasumbernya atau upayanya itu yang membawakan materi memang orang yang ahli dibidangnya misalnya yang membawakan tentang stunting dari pihak kesehatan, untuk praktek ijab qabul yang memang berstatus sebagai penghulu dan yang materi lainnya dari pihak KUA tentunya. Ada 3 narasumber yaitu saya selaku Kepala KUA, penyuluh agama, penghulu juga yang mengajarkan doa-doa, bacaan alqur’an, ada hak dan kewajiban, sedikit dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan munakahat”<sup>82</sup>

Hal serupa dipaparkan dalam wawancarnya sebagai berikut:

“Kalau disini sebisa mungkin yang bawakan materi memang orang yang pahammi memang misalnya praktek akad nikah itu penghulu yang bawakan ada juga soal materi soal peraturan bimbingan perkawinan yang dibawakan penyuluh”<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup>Amir Said, S.Ag, M.A, Kepala KUA Kecamatan Bacukiki Barat dan Pemateri Binwin, Wawancara oleh penulis pada 1 Agustus 2022 di KUA Bacukiki Barat.

<sup>82</sup>Dra. Hj. Sudawati, Penyuluh Agama dan Pemateri Binwin KUA Bacukiki, Wawancara oleh penulis pada 28 Juli 2022 di KUA Bacukiki.

<sup>83</sup>Muhammad, Penyuluh Agama dan Pemateri Binwin, Wawancara oleh penulis pada 1 Agustus 2022

Narasumber/fasilitator dalam bimbingan perkawinan yaitu para ahli dibidangnya yang memang sudah ditetapkan sejak awal untuk membawakan materi. Narasumber di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Parepare yang terdiri dari Penyuluh Agama. Adapun narasumber diluar pihak KUA yaitu dari ahli tenaga kesehatan (Puskesmas) dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB). Narasumber ini terus diupayakan mengalami peningkatan dengan mengadakan rapat dan evaluasi mengenai penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra nikah yang baik untuk kedepannya.

Narasumber/fasilitator adalah pembimbing dan harus mampu memahami kedua mempelai untuk dibimbing. Saat melakukan pendekatan kepada kedua mempelai, narasumber atau fasilitator juga harus menyesuaikan metode dengan keadaan kedua mempelai untuk mencegah pelaksanaan bimbingan yang ketat.

Sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut”

“Kita sebagai narasumber itu harus bisa melihat kondisi dengan bertanya kepada mereka sehingga kita bisa analisa jawaban mereka, berarti analisis jawaban mereka berarti mereka ada yang sudah paham segini tujuan pernikahan, ada yang sama sekali belum paham ketika bimbingan kita tanya dulu mereka tujuan dari pernikahan itu apa sehingga disana kita fokuskan pembinaan dan kita arahkan tujuan”<sup>84</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut yang dapat dipahami yaitu untuk menjadi narasumber maka harus memenuhi persyaratan tertentu, antara lain menjadi ahli dalam materi terkait pernikahan dan memiliki kemampuan membimbing yang baik saat menyampaikan materi terkait pernikahan, seperti menciptakan lingkungan yang akrab dan berbasis kekerabatan sehingga hubungan antara pembicara dan peserta dapat dibangun sehingga materi dapat diserap dengan baik oleh kedua mempelai, serta membutuhkan pendekatan tambahan

---

<sup>84</sup>H. Ilyas K, S.Pd.i, Penghulu dan Pemateri Binwin KUA Bacukiki Barat, Wawancara oleh penulis pada 2 Agustus 2022 di KUA Bacukiki Barat.

untuk berurusan dengan calon pengantin dari berbagai jenis sehingga narasumber dapat berurusan dengan calon pengantin dari semua.

### **3. Mempersiapkan dan memaksimalkan materi bimbingan perkawinan pra nikah.**

Jenis materi yang harus disampaikan begitu banyak karena ada begitu banyak pembicaraan tentang kehidupan rumah tangga. Namun, ada beberapa materi kunci yang harus disampaikan sesuai dengan peraturan Dirjen BIMAS Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Materi ini masih digunakan secara maksimal dengan strategi untuk mengirimkan semua pengetahuan tentang pernikahan dalam waktu singkat.

Sebagaimana yang dikemukakan dalam wawancara sebagai berikut”

“Paling utama dan penting itu selain memaksimalkan waktu bimbingan kita juga harus memaksimalkan materinya yang memang sudah sesuai dengan aturan. Walaupun waktunya singkat tapi sebisa mungkin materinya tersampaikan semuanya.”<sup>85</sup>

Hal yang sama diungkapkan pula dalam wawancara sebagai berikut:

“Upayanya salah satunya itu dalam pemberian materi sebisa mungkin materinya langsung mengena kepada kehidupan sehari-hari peserta bimbingan, juga tetap harus mengikuti materi-materi yang di intruksikan memang. Harus ada persiapan, tidak boleh langsung memberikan materi saja apalagi kalau memberikan materi pengenalan soal bimbingan dan aturannya tidak boleh sembarangan”<sup>86</sup>

Hal lain dipaparkan dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Dengan materi yang ada diaturan sekitar 5 materi kita pilih-pilih saja poin-poin yang penting yang memang mengena langsung kepada peserta”<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup>Sabuddin, Penyuluh Agama dan Pemateri Binwin, Wawancara oleh penulis pada 4 Agustus 2022.

<sup>86</sup>Sudarto, S.PDI, M.pd, Penyuluh Agama dan Pemateri Binwin KUA Bacukiki, Wawancara oleh penulis pada 28 Juli 2022 di KUA Bacukiki.

<sup>87</sup>H. Saparuddin, Penghulu dan Pemateri Binwin KUA Ujung, Wawancara oleh penulis pada 29 Juli 2022 di KUA Ujung.

Jadi persiapan materi yang baik ini menjadi salah satu upaya KUA di Kota Parepare dalam mengefektifkan program bimbingan perkawinan pra nikah ini. Pelaksanaan binwin tidak berjalan semulus yang diinginkan jika materi yang disiapkan tidak mencukupi. Bahan-bahan yang disiapkan memenuhi kebutuhan pengantin wanita saat dia bersiap-siap untuk kehidupan pernikahan.

#### **4. Menggunakan metode bimbingan yang bervariasi**

Binwin dilaksanakan dengan menggunakan berbagai teknik yang telah dipilih untuk memudahkan calon pengantin untuk memahami dan lebih efektif. Pembicara seharusnya membangun rasa keterkaitan dan kekerabatan dengan calon mempelai wanita dengan pilihan metode dan penggunaan berbagai teknik sehingga calon pengantin wanita akan menemukan informasi yang mudah diserap, tidak akan bosan, dan akan menganggap serius presentasi.

Sebagaimana dipaparkan dalam wawancara sebagai berikut:

“Metode penyelenggaraan, pertama muqaddimah, kita kasih materi kita sampaikan (sistem, ceramah), kemudian tanya jawab(diskusi), medianya lebih banyak lisan kalau tulisan paling dikasih teks doa-doa untuk mereka pelajari.”<sup>88</sup>

Hal serupa dikemukakan pula oleh penyuluh agama dalam wawancarnya sebagai berikut:

“Metode yang diterapkan ada beberapa, yang pertama ceramah, kita yang sampaikan duluan kemudian diskusi kelompok, tanya jawab, simulasi dan game disesuaikan dengan kondisi dilapangan agar para peserta tidak jenuh apalagi mengantuk”<sup>89</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat di pahami ada tiga metode pemeberian materi binwin. metode ceramah adalah cara mengajarkan informasi secara lisan kepada pengantin yang akan datang yang mematuhi nasihat perkawinan.

---

<sup>88</sup>Dra. Hj. Sudawati, Penyuluh Agama dan Pemateri Binwin KUA Bacukiki, Wawancara oleh penulis pada 28 Juli 2022 di KUA Bacukiki.

<sup>89</sup>H. Saparuddin, Penghulu dan Pemateri Binwin KUA Ujung, Wawancara oleh penulis pada 29 Juli 2022 di KUA Ujung.

Kemudian, kedua mempelai diberi kesempatan untuk bertanya, dan narasumber merespons. Atau, kedua mempelai diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, dan narasumber merespons. selain permainan dan teknik simulasi.

Sesuai dengan metode yang direkomendasikan, penulis melakukan wawancara dengan sejumlah masyarakat yang telah menyelesaikan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Parepare..

Sebagaimana wawancara dengan Nurul Halika Putri:

“Bimbingan yang kami ikuti di KUA sudah bagus, metode nya ceramah dan tanya jawab, tapi lebih banyak tanya jawab, diberikan juga contoh kasus yang ada disekitar jadi lebih bisa dimengerti”<sup>90</sup>

Hal serupa juga dikemukakan oleh Rusni dalam wawancaranya sebagai berikut:

”Metode yang disampaikan ceramah, mereka juga kasih tes mengaji dan bacaan sholat dan ada juga tanya jawabnya kalo ada tidak dimengerti tapi itu hanya ceramah saja jadi kadang kita bosan dan mengantuk”<sup>91</sup>

Hal serupa dikemukakan oleh Apri dalam wawancarnya yaitu:

“Metodenya cuma ceramah sebentar saja kemudian dilanjutkan dengan mengaji dan diberikan hafalan saja, jadi materi yang disampaikan sangat sedikit.”<sup>92</sup>

Hal lain dipaparkan oleh Megawati dalam wawancarnya sebagai berikut:

“Penyampaian materi sudah sangat jelas dan bisa di pahami, tidak hanya mendengar ceramah tapi juga ada tanya jawab dan beberapa hafalan doa.”<sup>93</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di atas metode yang diterapkan di KUA di Kota Parepare yaitu metode ceramah dan tanya jawab, tetapi lebih dominan tanya jawab sehingga jika ada yg kurang jelas dapat ditanyakan kepada narasumber. Narasumber juga memberikan hafalan doa-doa,

---

<sup>90</sup>Nurul Halika Putri, Masyarakat Kecamatan Ujung, Wawancara oleh penulis pada 3 Agustus 2022.

<sup>91</sup>Rusni, Masyarakat Kecamatan Bacukiki, Wawancara oleh penulis pada 29 Juli 2022.

<sup>92</sup>Apri, Masyarakat Kecamatan Ujung, Wawancara oleh penulis pada 11 Agustus 2022.

<sup>93</sup>Muhammad Rijal, Masyarakat Kecamatan Ujung, Wawancara oleh penulis pada 3 Agustus 2022.

tes mengaji bagi calon pengantin untuk melihat sejauh mana kemampuan membaca Al-Qur'an dan praktek ibadah lainnya. Metode yang diterapkan sudah baik sehingga menjadi suatu upaya yang baik pula dalam mengefektifkan program ini.

#### **5. Bekerjasama dengan pihak terkait**

Keberhasilan suatu institusi tidak ditentukan semata-mata oleh institusi tersebut. Faktor yang paling krusial dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi adalah kapasitasnya untuk menciptakan jaringan dan hubungan kerja sama dalam rangka menjalankan visi dan misinya. KUA sangat menyadari pentingnya menciptakan sinergi dan berkomunikasi dengan banyak pihak karena kesadarannya akan banyaknya batasan baik kemampuan sumber daya manusia maupun sumber pembiayaan. Dengan menggabungkan semua komponen di kecamatan, sinergi yang sangat baik dapat terjalin dari hasil komunikasi yang luas, tidak ambigu, dan terukur.

Untuk memperjelas informasi tentang binwin KUA bekerja sama dengan PUKESMAS dan BKKBN. Karena terdiri dari pihak-pihak dengan pengetahuan industri yang luas, kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa program ini seefektif mungkin.

#### **6. Peningkatan sarana prasarana**

Pelaksanaan binwin tidak terlepas dari penggunaan sarana dan prasarana, sehingga sangat penting untuk memperbaiki kedua bidang tersebut. Semakin baik sarana dan prasarana, semakin nyaman KUA menawarkan calon mempelai wanita yang mematuhi bimbingan pernikahan pranikah atau narasumber yang menawarkan bimbingan pernikahan pranikah, sehingga usahanya dapat berjalan dengan lancar.

Sebagaimana yang dikemukakan dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Harusnya ada peningkatan karena ini bimbingan perkawinan pra nikah sangat penting untuk calon pengantin tapi kita terkendala didana. Untuk di KUA kecamatan tidak ada dananya apalagi buku bacaan. Kalau di Kemenag itu baru ada konsumsi, alat tulis dan buku bacaan. Tapi kita berharap ada dananya sebenarnya ini minimal ada air minum dan alat tulislah. Jadi kita tetap mengajukan untuk penambahan dana”<sup>94</sup>

Hal yang sama dipaparkan pula dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Kalau fasilitas kita mengajukan ke pihak atas jadi mengajukan itu dilihat juga kebutuhan saat ini yang mana mungkin lebih penting, misalnya kita disini tidak ada kipas angin dan kursi yang bisa menampung banyak peserta”<sup>95</sup>

Senada dengan itu dalam wawancara lain diungkapkan pula sebagai berikut:

“Kita disini kurang sekali fasilitasnya apalagi kalau didalam ruang penghulu yang kurang kursinya, kipasnya apalagi tapi yang paling penting sebenarnya buku bacaannya untuk membantu peserta bimbingan”<sup>96</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut bisa diketahui bahwa untuk fasilitas di KUA masih perlu ditingkatkan yaitu ruangan tempat penyelenggaraan bimbingan yaitu penambahan jumlah kursi, alat tulis, kipas angin dan buku bacaan dengan cara mengusulkan dana kepada pemerintah untuk fasilitas kantor agar lebih baik lagi sehingga dapat mengefektifkan program yang ada dan bisa meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Rencana yang diatur dan disusun dengan baik dan matang sangat diperlukan adanya realisasi agar yang menjadi tujuan dan rencana dari rencana tersebut dapat tercapai. Hal ini berlaku pula dengan program bimbingan perkawinan pra nikah yang perlu adanya perwujudan yang nyata agar maksud

---

<sup>94</sup>Dra. Hj. Sudawati, Penyuluh Agama dan Pemateri Binwin KUA Bacukiki, Wawancara oleh penulis pada 28 Juli 2022 di KUA Bacukiki.

<sup>95</sup>Sabuddin, Penyuluh Agama dan Pemateri Binwin, Wawancara oleh penulis pada 4 Agustus 2022

<sup>96</sup>Muhammad, Penyuluh Agama dan Pemateri Binwin, Wawancara oleh penulis pada 1 Agustus 2022



dari bimbingan bisa tersampaikan sebagaimana seharusnya. Binwin di Kota Parepare yang dilaksanakan di empat Kecamatan dalam penyelenggaraannya bisa dikatakan belum terlaksana dengan maksimal. Hal tersebut sama dengan penjelasan penyuluh Agama Islam atau pegawai di KUA Kota Parepare yaitu mengungkapkan memang bimbingan perkawinan pra nikah belum terlaksana secara maksimal. Karena belum sesuai dengan arahan yang ada dalam aturan. Sebagaimana yang diungkapkan dalam wawancara yaitu:

“Binwin di KUA Bacukiki diselenggarakan menyesuaikan kondisi, maksudnya bimbingan diberikan jika hanya beberapa orang misalnya 5 atau sepasang pemberian materinya tidak sebanyak pada saat pesertanya itu banyak”<sup>97</sup>

Maksud arahan dalam peraturan tersebut terdapat dalam Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor No. 189/2021 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Teknis Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin menyatakan bahwa peraturan memiliki tujuan yaitu untuk memberi bekal pengetahuan dan keterampilan hidup bagi calon pengantin agar mampu mengelola dinamika perkawinan dan keluarga, mampu menghadapi tantangan yang semakin berat serta mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas atau keluarga yang sakinah.

Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Parepare yang disebut juga KUA Kecamatan merupakan unit pelaksana teknis ada Kementerian Agama yang memiliki tugas melaksanakan layanan bimbingan masyarakat di wilayah kerjanya termasuk penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra nikah.

Menerapkan penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra nikah sangatlah susah untuk terlaksana melihat banyaknya faktor penghambat penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota

---

<sup>97</sup>Sudarto, S.PDI, M.pd, Penyuluh Agama dan Pemateri Binwin KUA Bacukiki, Wawancara oleh penulis pada 28 Juli 2022 di KUA Bacukiki.

Parepare bimbingan perkawinan pra nikah . Di antaranya adalah

#### 1. Peraturan

Ketika proses bimbingan perkawinan pranikah yang ditetapkan dalam peraturan tidak diikuti sesuai dengan peraturan, tidak ada teguran atau konsekuensi bagi petugas karena peraturan itu sendiri kurang ketegasan untuk menegakkannya. Sehingga tidak berdampak pada petugas yang bertugas sebagai pelaksana apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis program binwin.

Program binwin di KUA Kota Parepare tidak efektif karena pembatasan saat ini. Kita dapat menyimpulkan bahwa antara kenyataan dan peraturan saat ini memiliki perbedaan. Sebagaimana dikemukakan dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Sebenarnya masih jauh dari efektif, karena dalam pelaksanaan kita pilih yang sekiranya penting dan perlu disampaikan saja yang sekiranya dapat dengan mudah diterima dan diserap catin untuk bekal berumah tangga”<sup>98</sup>

Hal yang sama diungkapkan dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Sebenarnya disini kita inginnya memang dijalankan sesuai aturan tapi kendalanya banyak sekali mulai dari biaya”<sup>99</sup>

Ada masalah ketika aturan tidak dapat lagi diandalkan untuk beroperasi secara otomatis. Ada kemungkinan aturan tersebut tidak efektif karena tidak lagi mencerminkan kebutuhan dan keadaan masyarakat. Selain itu, bisa jadi karena pemerintah yang tepat belum memberikan program dengan jumlah bantuan terbesar yang diperlukan untuk memastikan keberhasilannya. Seperti yang telah disebutkan, KUA tidak memiliki biaya operasional yang diperlukan untuk melaksanakan binwin dengan benar.

---

<sup>98</sup>Dra. Hj. Sudawati, Penyuluh Agama dan Pemateri Binwin KUA Bacukiki, Wawancara oleh penulis pada 28 Juli 2022 di KUA Bacukiki.

<sup>99</sup>Muhammad, Penyuluh Agama dan Pemateri Binwin, Wawancara oleh penulis pada 1 Agustus 2022

## 2. Pelaksananya

Petugas dan pelaksana bimbingan perkawinan pranikah tidak melihat adanya gerakan dalam bentuk tindakan untuk kelangsungan binwin. Persyaratan di bidang bimbingan pernikahan pranikah hanya diadakan satu kali, dan itupun hanya berbentuk nasihat singkat dan non-materi dari kepala KUA atau penghulu, yang bertentangan dengan persyaratan panjang dalam aturan panduan pernikahan pranikah.

Penegakan hukumnya yang lamban menganggap program ini tidak serius. Memang benar bahwa tidak ada panitia binwin di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Parepare, terlepas dari kenyataan bahwa petugas bimbingan pernikahan pranikah harus memilikipanitia khusus yang beroperasi di bawah pengawasan KUA.

Observasi yang dilakukan penulis pada KUA Bacukiki Barat para petugas atau pemateri bimbingan perkawinan tidak terjadwal siapa saja yang memberikan pada hari senin dan rabu, yang menjadi pemateri yaitu yang sedang berada dikantor sehingga bisa dikatakan tidak adanya keseriusan dari segi pemberian materi serta tidaknya silabus materi. KUA Bacukiki Barat, KUA Ujung dan KUA Soreang mereka memiliki pemateri yang terjadwal untuk memberikan materinya serta silabus walaupun dari segi sumber dayanya atau pemateri masih ada beberapa yang belum terpenuhi.

Potensi yang dimiliki Kota Parepare belum dimanfaatkan dengan baik oleh Kantor Urusan Agama yaitu dengan melibatkan Perguruan Tinggi Agama dalam membentuk kerjasama dalam melakukan bimbingan terutama Institut Agama Islam Negeri Parepare yang membuka program studi Hukum Keluarga Islam, serta belum adanya upaya para petugas untuk melakukan kerjasama dengan lembaga konsultasi Hukum Keluarga.

Penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra nikah oleh lembaga lain di Kota Parepare belum ada yang telah memenuhi persyaratan dan menandatangani perjanjian kerja sama pembinaan keluarga sakinah dengan kementerian agama sehingga apabila melaksanakan bimbingan perkawinan pra nikah dan mengeluarkan sertifikat maka dianggap tidak bisa digunakan untuk pendaftaran pernikahan.

### 3. Sarana dan fasilitas

Pemerintah sendiri tidak menganggap serius dilihat dari fasilitas, seperti yang ditunjukkan oleh kurangnya anggaran atau uang, sehingga jauh dari kebutuhan. Selain itu, sangat menantang untuk diwujudkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Parepare fasilitas dan fasilitas seperti kantor, aula tempat binwin diadakan, manual dan materi tidak tersedia, dan anggaran atau uang tidak tersedia.

Sarana dan fasilitas sebagai penunjang tidak terpenuhi seperti anggaran dana yang tidak ada dan juga perlengkapan-perengkapan lain yang dibutuhkan. Kurangnya anggaran dan peralatan lain yang diperlukan adalah contoh fasilitas dan sarana penunjang yang tidak terpenuhi. Sebagaimana yang dipaparkan dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Saya ikut saja pas itu ditanya ada kursus yang penting bisa ka menikah, itu juga saya tahu bilang ada pale begituan pasnya mauka daftar menikah ditanya mi sama orang KUA bilang ada kursus”<sup>100</sup>

Hal lain diungkapkan pula dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Saya kan menikah hari minggu na itu kursus hari rabu saya nda tahu karena pas daftar tidak adaji ditanyaki itu mami ditau pas na hubungi ka lewat wa bilang ada pale begituan sebelum menikah na itu hari banyakmi orang dirumah baru pergiki lagi ke KUA jadi nda enakki keluar padahal harusnya ditanya ki memang untung calon ku orang pare ji jadi dekat ji bagaimana kalau jauh nda ikutmi itu kursus karena ndada pemberitahuan

---

<sup>100</sup>Hasrah Muchtar, Masyarakat Kecamatan Soreang, Wawancara oleh penulis pada 12 Agustus 2022.

di awal”<sup>101</sup>

#### 4. Masyarakat

Masyarakat sebagai subjek hukum tidak berfungsi, masyarakat tidak menyadari nilai binwin. Bagi mereka yang paling penting hanya melangsungkan pernikahan. Selain itu, tidak ada pertentangan atau masukan dari lingkungan tentang nasihat binwin.

Masyarakat masih memandang bimbingan nikah pranikah lebih mendesak jika KUA mengadakan mengingat KUA lebih dominan dari segi perkawinan, sehingga tidak ada lembaga lain yang menyelenggarakan bimbingan nikah pranikah yang memenuhi persyaratan dan menandatangani perjanjian kerja sama pengembangan keluarga sakinah dengan kementerian agama. Akibatnya, peraturan pedoman perkawinan pranikah yang berlaku saat ini tidak efektif.

Masyarakat merupakan faktor yang berdampak signifikan terhadap efektivitas peraturan perundang-undangan. Tidak ada keefektifan jika orang-orang tidak menyadari hukum atau jika mereka memilih untuk tidak mematuhi. Gagasan abstrak tentang keseimbangan antara ketertiban dan ketenangan yang diinginkan atau dapat diterima ada dalam diri sendiri sebagai kesadaran hukum. Pengetahuan hukum biasanya dihubungkan dengan bagaimana hukum yang ketat, bagaimana hukum dibuat, dan seberapa efektif hukum. Kesadaran hukum mengacu pada kesadaran atau nilai-nilai seseorang terhadap hukum saat ini atau yang diantisipasi.

#### 5. Kebudayaan

Binwin telah berkembang menjadi tradisi yang selalu dipatuhi, yang berarti bahwa ketika seseorang berencana untuk menikah, mereka umumnya akan melalui persiapan yang diperlukan dan umumnya mengikuti arahan teman atau

---

<sup>101</sup>Rusni, Masyarakat Kecamatan Bacukiki, Wawancara oleh penulis pada 29 Juli 2022.

tetangga mereka yang telah menikah tanpa mempertimbangkan apakah bimbingan pernikahan pranikah diperlukan atau tidak.

Masyarakat Bugis juga dalam budayanya mereka lebih banyak memilih untuk mendapatkan nasehat atau kiat-kiat dalam berumah tangga kepada para tetua atau yang telah menjalankan perkawinan sehingga menurut mereka binwin yang dilaksanakan di KUA hanyalah sesuatu yang wajib agar kiranya bisa mendapatkan buku nikah yang menyebabkan penyelenggaraan bimbingan perkawinan kurang terlaksana dengan baik.

Hal ini sejalan dengan teori efektivitas hukum, yang menyatakan bahwa peraturan yang berkaitan dengan binwin tidak diterapkan, dilaksanakan, atau ditegakkan secara efektif. Faktor-faktor ini—yaitu, hukum atau peraturannya sendiri, yang tidak ada ketegasan untuk penerapan nasihat pernikahan pranikah—adalah dasar dari hal ini.

Kelima karakteristik yang tercantum di atas terkait erat karena mewakili landasan menegakkan hukum dan tolok ukur untuk mengukur efektivitas hukum. Lima lima unsur yang tercantum semuanya saling berhubungan oleh Soerjono Soekanto yang secara khusus mendominasi; sebaliknya, semuanya harus bekerja sama untuk menciptakan kemandirian hukum. Agar hukum dianggap efektif, jauh lebih baik jika kelima karakteristik ini sistematis.

Membangun efektivitas hukum, seseorang harus terlebih dahulu menyelidiki bagaimana hukum diterapkan, kemudian bagaimana penegakan hukum dilakukan, kemudian bagaimana sarana dan prasarana yang mendukungnya, terakhir, bagaimana reaksi masyarakat dan budaya yang dikembangkan.

Beberapa faktor ini menunjukkan betapa masih kurang dimanfaatkannya binwin. Hal ini mengindikasikan bahwa binwin tidak diprioritaskan sebagai program kerja yang efektif, terutama untuk menurunkan angka perceraian dan

menciptakan keluarga sakinah. Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 30 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri disebutkan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Untuk memenuhi hak dan kewajiban tersebut tidaklah mudah, apalagi dari masing-masing pihak baik suami dan istri kurang memahami terkait hak dan kewajiban tersebut, sehingga sering terjadi pertentangan antara keduanya. Ini menjadi salah satu masalah sulitnya mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.

Keluarga sakinah merupakan dambaan semua pasangan baik yang akan menikah maupun yang sudah menjalaninya. Secara mudah memang terkesan menikah adalah mudah, namun yang sulit adalah menjaganya terlebih masing-masing pasangan tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman kehidupan yang cukup. Hal seperti ini biasanya menimbulkan keretakan rumah tangga karena tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan mengambil jalan akhir yakni perceraian.

Berbeda lagi ketika bimbingan perkawinan pra nikah dilaksanakan sebagaimana seharusnya maka dapat menimbulkan efek yang berbeda ketika dijalankan tidak sebagaimana mestinya. Pasti ada sebagian dipahami peserta bimbingan karena pelajaran yang diberikan sudah sesuai dengan yang ada. Bukan hanya materi saja yang dipaparkan akan tetapi ada juga pendampingan dan konsultasi yang diberikan.

Menurut pengakuan dan penjelasan dari warga Kota Parepare ketika penulis diperkenalkan kepada mereka, ketika binwin benar-benar dipraktikkan, maka akan mendapatkan pengetahuan dan pengalaman tentang cara membina keluarga dan bagaimana menangani masalah keluarga ketika mereka muncul. Sehingga hasil yang diinginkan dari keluarga bahagia dapat tercapai.

Sebagaimana yang dipaparkan dalam wawancara sebagai berikut:

“Rencananya pemerintah membuat aturan agar bimbingan perkawinan pra nikah bisa diselenggarakan oleh instansi KUA sehingga tujuan berjalanya binwin dapat terwujud.”<sup>102</sup>

Hal yang sama diungkapkan pula dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Sebenarnya mauta ini kita peserta dengan ikut ini bimbingan bukan hanya sekedar biar terpenuhi syarat menikah tapi juga biar ada ilmu dapat yang bisa digunakan kalo sudah menikah. Memang cuma sedikit sekali tapi ya yang penting ada didapat tapi ditanyaki juga bilang jangan selesai ini bimbingan jadi nda belajarki soal rumah tangga justru haruski lebih cari tau lagi soal rumah tangga.”<sup>103</sup>

Berdasarkan wawancara lain sebagai berikut:

“Bimbingan ini sebenarnya sangat bermanfaat bagi saya sendiri, karena setelah mengikuti banyak sekali ilmu saya dapat termaksud itu tentang bagaimana cara perlakuan suami dan doa-doa juga banyak diberikan. Walaupun sebentarji waktunya tapi ini benar-benar ada manfaatnya kalo saya”<sup>104</sup>

Hal yang sama dikemukakan pula sebagai berikut:

“Saya sendiri banyak manfaatnya sih misalnya ada tambahan pengetahuan kalau nanti berumah tanggaki nanti, ada juga soal hak dan kewajiban suami isteri, yang saya ingat juga soal bagaimana hubungan ta dengan keluarga suami atau istri”<sup>105</sup>

Keberadaan bimbingan perkawinan pra nikah disini bisa dikatakan sangat penting sebagai sarana pembekalan dan pemahaman masyarakat terhadap perkawinan. Sehingga bekal bagi mereka calon pengantin sangat diperlukan sekali.

Sebagaimana yang diungkapkan dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Ini bagus karena biar mudah nantinya, adanya juga ini kursus belum bisa memang langsung jadi keluarga sakinah karena menurut ku masih kurang sekali bahan-bahan dikasih ki yang materinya itu yang buat sedikit sekali

---

<sup>102</sup>Muhammad, Penyuluh Agama dan Pemateri Binwin, Wawancara oleh penulis pada 1 Agustus 2022

<sup>103</sup>Nurul Halika Putri, Masyarakat Kecamatan Ujung, Wawancara oleh penulis pada 3 Agustus 2022.

<sup>104</sup>Hasrah Muchtar, Masyarakat Kecamatan Soreang, Wawancara oleh penulis pada 12 Agustus 2022.

<sup>105</sup>Rusdiana Alim, Masyarakat Kecamatan Soreang, Wawancara oleh penulis pada 12 Agustus 2022



didapat manfaatnya”<sup>106</sup>

Hal yang sama dikemukakan pula dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Kalau bisa jujur sebenarnya masih kurang sekali tapi ya setidaknya adaji sebagian bisa diambil”<sup>107</sup>

Binwin memang diperlukan, namun tidak dilaksanakan sesuai rencana, sesuai dengan beberapa pemaparan yang dilakukan oleh masyarakat. Program bimbingan perkawinan pranikah kurang tegas dilaksanakan, dilihat dari unsur hukumnya, untuk memastikan bahwa hal itu gagal. Selain itu, mungkin karena faktor lain, ada individu yang menentang penggunaan binwin. Wawancaranya juga menyampaikan informasi berikut, yang masih berkaitan dengan dampak

Binwin terhadap masyarakat:

“Mungkin kalo dilakukan sesuai dengan aturannya, mungkin pengaruhnya banyak sekali karena kan pembelajaran kalo sesuai dengan yang ada bisa lebih muda ditangkap yang penjelasannya jelas bukan hanya singkat saja yang kalo sudah di lupa lagi”<sup>108</sup>

Hal lain diungkapkan dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Memang sedikit sekali didapat pada saat itu tapi setidaknya ini adaji ditangkap yang sampai sekarang masih ku ingat dan kulakukan yang itu kalo ada masalah haruski bicarakan baik-baik nda boleh langsung pergi ji dari rumah”<sup>109</sup>

Hal yang sama dikemukakan pula dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Dengan ikut ka kemarin itu bimbingan jadi kayak termotivasi ka mau belajar terus tentang rumah tangga kayak pas sampai ka dirumah saya cari taumi itu soal pendidikan anakku kalo nanti sudah ka menikah sama itu yang soal istri durhaka apakah namanya itu yang ditanyaki di KUA.”<sup>110</sup>

Ketika dilihat dalam konteks program kerja maka bimbingan perkawinan

<sup>106</sup>Rusdiana Alim, Masyarakat Kecamatan Soreang, Wawancara oleh penulis pada 12 Agustus 2022

<sup>107</sup>Megawati, Masyarakat Kecamatan Bacukiki Barat, Wawancara oleh penulis pada 9 Agustus 2022.

<sup>108</sup> Nurul Halika Putri, Masyarakat Kecamatan Ujung, Wawancara oleh penulis pada 3 Agustus 2022.

<sup>109</sup>Hasrah Muchtar, Masyarakat Kecamatan Soreang, Wawancara oleh penulis pada 12 Agustus 2022.

<sup>110</sup>Rusni, Masyarakat Kecamatan Bacukiki, Wawancara oleh penulis pada 29 Juli 2022.

pra nikah, itu sangat baik; namun demikian, kembali ke penyelenggaraannya, yang tidak berjalan sesuai rencana, sehingga akan sulit untuk membentuk keluarga sakinah.

Sesuai peraturan adalah bimbingan perkawinan pra nikah dijalankan dengan memberikan materi tentang perencanaan keluarga sakinah, mengelola dinamika keluarga, memenuhi kebutuhan rumah tangga, menjaga kesehatan reproduksi dan mempersiapkan generasi berkualitas sedangkan realita diberikan materi itu akan tetapi tidak semua.

Materi yang diberikan oleh narasumber hanya berupa peraturan mengenai binwin yang dijelaskan cara singkat dan hanya nasihat. Sehingga bisa dikatakan bahwa pengaruh atau efek nasihat yang diberikan kepada calon suami isteri sangatlah sedikit yang mengena dikarenakan waktu yang digunakan cukup singkat. Dalam keadaan seperti ini, dampak bimbingan perkawinan pranikah terhadap terciptanya keluarga sakinah sangat minim karena kedua mempelai menerima nasihat bukan bimbingan perkawinan pranikah, yaitu bimbingan perkawinan pranikah yang notabene merupakan pedoman perkawinan pranikah sesuai dengan ketentuan. Salah satu peserta dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Kalo bisa jujur kita cuma dikasih nasehat saja pada saat bimbingan itu kemarin, waktunya sebentar sekali lagi, palingan yang bisa ditangkap itu hanya doa-doanya saja tapi adaji beberapa yang bisa diambil materinya itu sama kayak jadi mauki terus belajar karena ternyata kalau menikah bukan enaknya saja tapi banyak sekali harus dihadapi jadi bikin ki biat belajar terus biar bisa dipertahankan nanti rumah tangga”<sup>111</sup>

Hal yang sama dikemukakan pula yaitu:

“Ada sebenarnya manfaatnya tapi sedikit sekali bagi saya karena yang dikasih cuma nasehat, bicara-bicara kayak kalo bertanya ki sama orang-orang tua. Tapi ya memang ada beberapa yang nda didapat diluar misalnya

---

<sup>111</sup>Rani Gusti, Masyarakat Kecamatan Bacukiki Barat, Wawancara oleh penulis pada 9 Agustus 2022.

doa-doa”<sup>112</sup>

Hal lain diungkapkan dalam wawacaranya sebagai berikut:

“Bagi saya ada sekali manfaatnya karena memang nda tau ka soal menikah-menikah apalagi soal urus anak nda saya tau sekali tapi pas sudah ku ikut bimbingan *alhamdulillah* adami sedikit ku tau dan sekarang ku lakukan dalam kehidupan pernikahan ku kayak soal imunisasi anak karena dikeluargaku ada yang nda imuniasasi anaknya jadi pas ku tau penting pale na jadi anakku lengkapmi imunisasinya.”<sup>113</sup>

Hal lain dikemukakan dalam wawacaranya sebagai berikut:

“Yang itu praktek akad nikah bagus sekali karena bisaki tambah belajar jadi pas harinya mi *alhamdulillah* lancarmi karena diulang-ulang dirumah kalo sudah bimbingan”<sup>114</sup>

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa bimbingan pra nikah walaupun dilaksanakan belum maksimal akan tetapi bimbingan perkawinan pra nikah ada manfaat pelaksanaan bimbingan perkawinan antara lain memperkuat pemahaman calon istri tentang keluarga sakinah dan mempersiapkan calon mempelai wanita, khususnya yang berkaitan dengan aspek fisik dari materi yang disajikan. Sebelum mengikuti bimbingan perkawinan, banyak pasangan yang tidak mengetahui fakta-fakta tertentu. Mereka ingin selalu melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kualitas pernikahan dan mengaktualisasikan keluarga sakinah serta berkembang dan sejahtera. Ini karena setelah mengikuti bimbingan perkawinan, banyak pengetahuan yang tidak mereka ketahui sebelumnya menjadi mengerti.

Meskipun penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah ini sangat singkat, namun memiliki dampak serta manfaat dalam hal memotivasi calon pengantin untuk belajar dari pengalaman yang dipaparkan mengenai seluk beluk membangun rumah tangga. penyelenggaraan bimbingan perkawinan sebagai

---

<sup>112</sup>Megawati, Masyarakat Kecamatan Bacukiki Barat, Wawancara oleh penulis pada 9 Agustus 2022.

<sup>113</sup>Apri, Masyarakat Kecamatan Ujung, Wawancara oleh penulis pada 11 Agustus 2022.

<sup>114</sup>Muhammad Rijal, Masyarakat Kecamatan Ujung, Wawancara oleh penulis pada 3 Agustus 2022.

forum untuk mendapatkan pengalaman dan kemampuan untuk menciptakan rumah tangga Islam, ada sejumlah tujuan atau, lebih tepatnya, dikatakan sebagai rencana calon pengantin untuk implementasinya.

### **C. Tinjauan *Maṣlahah Mūrsalah* Terhadap Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Teknis Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin**

Bimbingan perkawinan pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan pada waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan keluarga dalam berumah tangga. Bimbingan perkawinan pra nikah diatur di dalam Peraturan Dirjen Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin menjelaskan bahwa maksud dan tujuan peraturan yaitu memberi bekal pengetahuan dan keterampilan hidup bagi calon pengantin agar mampu mengelola dinamika perkawinan dan keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Langkah penting dan ambisius dalam memajukan program keluarga yang *sakinah* adalah dengan pembimbingan perkawinan pra nikah serta ketentuan-ketentuannya. Dapat dibuktikan bahwa kewenangan KUA dalam pembinaan perkawinan hanya sebatas pelaksana, dan fasilitator berfungsi sebagai orang yang memberikan ilmu, pengetahuan, dan pemahaman dalam bidang keilmuannya masing-masing yang telah diberikan Kementerian Agama dalam rangka mendidik calon istri tentang kesehatan, keyakinan agamanya, ilmu perkawinan, dan ilmu amalan keluarga.

Secara teoritis, *maṣlahah mūrsalah* berfungsi sebagai Istinbat hukum dari proses bimbingan perkawinan bagi calon mempelai yang sudah cukup umur untuk mencari kemaslahatan yang sesuai dengan syara, tanpa langsung bersandar pada

makna nash tertentu atau teks tertentu. Bimbingan perkawinan tidak tampak dalam ketentuan hukum syara jika dikaitkan dengan *maṣlahah mūrṣalah*, namun memiliki nilai kemaslahatan yang tinggi karena muatan materi dalam bimbingan perkawinan bagi calon mempelai mengandung berbagai ketentuan untuk mengarungi kehidupan pernikahan.

Proses penyelenggaraan binwin sebenarnya materi dan kurikulum dalam Peraturan Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin diadakannya binwin digunakan sebagai respons terhadap masalah yang meluas seperti kekerasan yang menyebabkan perceraian sebagai akibat dari pengamatan pemerintah terhadap kesulitan dalam rumah tangga.

Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin yang termuat dalam Peraturan Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin merupakan hasil dari pengamatan pemerintah terhadap permasalahan didalam kehidupan pernikahan diharapkan sebagai salah satu solusi yang tepat untuk isu-isu yang semakin luas dimasyarakat seperti kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian.

Adapun materi yang ada dalam dalam Peraturan Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin:

1. Mempersiapkan Keluarga Sakinah (2 Jam)
2. Mengelola Psikologi dan Dinamika Keluarga (2 Jam)
3. Memenuhi Kebutuhan dan Mengelola Keuangan Keluarga (2 Jam)
4. Menjaga Kesehatan Reproduksi (2 Jam)
5. Mempersiapkan Generasi Berkualitas (2 Jam)

Muatan materi yang disampaikan oleh narasumber (pembicara) kepada peserta atau calon pengantin (catin) berupa petunjuk Allah untuk memenuhi kebutuhan pokok dengan tidak menghilangkan atau merusak lima komponen dasar agama, jiwa, akal, keturunan, atau harta benda. Mengingat pentingnya muatan materi yang diberikan kepada kedua mempelai. Oleh karena itu, sangat penting untuk meminta calon pengantin untuk mematuhi semua aturan pedoman dalam proses penyelenggaraan bimbingan.

Apabila unsur kemaslahatan dilihat dari segi tingkat kemaslahatannya yang ada dalam tujuan dan materi binwin nikah di atas, secara rinci sebagai berikut:

- 4) *Al-Maslahah al-Daruriyyah* (kemaslahatan primer) ialah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini, terdiri atas lima, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *al-masdlah al-khamsah*.
- 5) *Al-Maslahah al-Hajiyyah* (kemaslahatan sekunder) yaitu sesuatu yang diperlukan oleh seseorang untuk memudahkan untuk menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur di atas. Jika tidak tercapai manusia akan mengalami kesulitan seperti adanya ketentuan *rukhsah* (keringanan) dalam ibadah.
- 6) *Al-Maslahah al-Tahsiniyah* (kemaslahatan tersier), yaitu memelihara kelima unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal sehat.<sup>115</sup>

Berdasarkan rangkuman di atas, penulis menggunakan teori *maṣlahah*

---

<sup>115</sup>Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan al-Qura'an Jilid 1, terjemah. As'ad Yasin* (Jakarta: Gema Press), h. 115.

*mūrsalah* untuk menganalisis mengenai muatan materi dalam peraturan bimbingan perkawinan terkait dengan tingkat kebutuhan manusia yaitu

### 1. Mempersiapkan Keluarga Sakinah

Peserta diajak untuk memaknai status sebagai hamba Allah yang ada pada diri setiap manusia serta tanggung jawabnya sebagai pemimpin di permukaan bumi, yang meliputi kehidupan berumah tangga. Perkawinan harusnya memiliki tujuan dan impian untuk jangka waktu lama akan tetapi tidak hanya di dunia tapi di akhirat nantinya. Pokok pembahasan: Hak dan kewajiban tiap anggota keluarga, pernikahan berencana, dan fungsi keluarga.

Materi mempersiapkan keluarga sakinah termasuk dalam jenis tingkatan *masalah hajiyyah* hal ini dikarenakan antara hak suami dan hak istri serta kewajiban suami dan istri pasti akan dijalankan oleh calon pengantin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta perkawinan yang terencana.

### 2. Mengelola Psikologi dan Dinamika Keluarga

Materi ini mengajak peserta mengeksplorasi ciri kehidupan perkawinan yang sukses dan yang gagal, sehingga dapat menyimpulkan tantangan dalam kehidupan berkeluarga, setelah itu, peserta akan belajar komponen penting dalam hubungan pasangan, dan tahap perkembangan hubungan pasangan suami istri, penghancur hubungan melawan pembangun hubungan, serta hal-hal penting untuk membangun perkawinan yang baik. Pokok bahasan: komponen hubungan perkawinan dan tahap perkembangan hubungan, penghancur vs pembangun hubungan, kesiapan menikah, dan ketrampilan komunikasi.

Materi ini didalam bimbingan perkawinan pra nikah terkait dengan *maṣlahah mūrsalah* termasuk dalam jenis tingkatan *masalah hajiyyah*, sebab psikologi perkawinan ini di tujukan kepada calon pengantin, agar harus saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing untuk dapat mencapai

kebahagiaan keluarga. Maka psikologi bagi calon pengantin ini tanpa sadar seharusnya sudah memahami hal tersebut agar menjaga kelanggengan perkawinan.

### 3. Memenuhi Kebutuhan dan Mengelola Keuangan Keluarga

Peserta diajak mengidentifikasi dan memahami jenis-jenis kebutuhan dalam membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Sehingga peserta akan mengerti peran masing-masing suami istri dalam upaya pemenuhan kebutuhan keluarga dan merefleksi diri untuk menyadari potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh diri dan calon pasangannya. Dengan ini kemudian pasangan suami istri dapat menyusun strategi dalam menyelesaikan berbagai kendala dan problem. Peserta juga diajak cara pengelolaan keuangan keluarga terutama Isteri. Pokok bahasan: konsep pemenuhan kebutuhan keluarga sebagai ibadah, kebutuhan fisik dan non fisik dalam keluarga, strategi tim kerja dalam pemenuhan kebutuhan keluarga serta pengelolaan keuangan keluarga.

Materi memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga termasuk dalam jenis tingkatan *masalah hajiyyah*, sebab memenuhi kebutuhan keluarga dan mengelola keuangan merupakan kebutuhan bagi calon pengantin nanti ketika sudah berkeluarga pasti akan membutuhkan ekonomi untuk kelangsungan hidupnya dan tanpa tidak sadar pastinya juga akan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi keluarganya.

### 4. Menjaga Kesehatan Reproduksi

Kesehatan reproduksi merupakan salah satu pilar keluarga sakinah yang turut menentukan kebahagiaan dan masa depan keluarga. Apabila terganggu, maka kehidupan keluarga dapat mengalami masalah, bahkan jika sampai terjadi kematian maka bangunan keluarga terancam goyah. Oleh karenanya, sejak dini para calon pengantin perlu dibekali pengetahuan tentang kesehatan reproduksi



keluarga, dan relasi hubungan seksual dalam Islam sehingga setara dan bermartabat. Dengan demikian, calon pengantin sama-sama memahami bahwa tanggung jawab kesehatan reproduksi keluarga merupakan tanggung jawab bersama.

Pada sesi yang menjadi narasumber yaitu dari pihak Puskesmas pokok pembahasan: Perbedaan organ, fungsi, masa, dan dampak reproduksi pada laki-laki dan perempuan, hak dan kewajiban reproduksi laki-laki dan perempuan, keluarga berencana, tuntunan Islam terkait Masa Reproduksi dan KB.

Sejak awal, Islam telah menganggap pelestarian keturunan sebagai salah satu tujuan dari kategori kebutuhan syariah masalah mursalah (hifz al nasl). Undang-undang yang mengatur aktivitas seksual baik di dalam maupun di luar pernikahan memberikan bukti akan hal ini. Calon pengantin akan diberikan informasi mengenai kesehatan reproduksi sebagai bagian dari konseling pranikah agar dapat menjaga dan merawat organ reproduksinya dengan baik sehingga dapat beroperasi secara optimal. Bahkan, instruksi diberikan tentang cara merawat anak baik selama proses hamil maupun setelah melahirkan. sehingga ibu dan anak yang belum lahir memiliki kesehatan yang baik hingga persalinan mereka yang aman.

#### 5. Mempersiapkan Generasi Berkualitas

Materi ini mengajak peserta mengeksplorasi pemikiran dan rencana mereka tentang anak dan menyelaraskannya dengan prinsip secara Islami. Peserta diajak menggali pemikiran tentang peran, tugas dan kewajiban orang tua, juga tantangan dan kesalahpahaman umum pemikiran tentang anak. Sehingga akhirnya pasangan suami-isteri membuat kesepakatan kompak mengenai apa yang mereka harapkan dan terapkan dalam pengasuhan anak nantinya. Pokok Pembahasan: konsep anak (sholeh, sholehah), peran, tugas, dan kewajiban orang tua, pola pengasuhan anak, kesepakatan kami kompak.

Materi mempersiapkan generasi berkualitas termasuk dalam jenis tingkatan *masalah hajiyyah*, sebab mempersiapkan generasi berkualitas merupakan memudahkan untuk menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan

Penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra nikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Parepare dilihat bahwa kemaslahatan bersifat nyata atau sebenarnya bukan didasarkan atas dugaan semata karena kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah yang diselenggarakan memberikan muatan-muatan materi yang sesuai dengan aturan yang ada walaupun ada beberapa materi yang dipersingkat waktu dan materinya, meskipun demikian peserta bisa secara langsung mendapatkan manfaat dari materi yang disampaikan.

Pada dasarnya, baik Al-Quran dan Hadits maupun hukum positif Indonesia saat ini tidak memiliki peraturan tentang konseling pernikahan. Informasi yang diberikan oleh narasumber kepada pasangan calon mempelai mengenai binwin sangat baik, dan masing-masing mencakup lima prinsip *maqāṣid al-syarāh*, yaitu menjunjung tinggi agama seseorang, memelihara jiwa seseorang, menjunjung tinggi akal, menjunjung tinggi kehormatan dan keturunan seseorang, dan menjunjung tinggi harta seseorang. Misalnya, ada literatur tentang topik-topik seperti mengelola dinamika keluarga dan psikologi keluarga, persyaratan keluarga, kesehatan keluarga, dan generasi berkualitas. Contoh lainnya adalah mempersiapkan keluarga sakinah. Materi yang disediakan telah memenuhi tuntutan pendekatan *maqāṣid al-syarāh*, antara lain:

#### 1. Menjaga Agama

Dalam materi yang ada sebagaimana dalam peraturan junkis bimbingan perkawinan pra nikah tahun 2021 isi materinya memfungsikan nilai-nilai ajaran agama islam dalam kehidupan berumah tangga dan memperkuat keimanan dengan pengebangan akhlak yang baik dalam keluarga sebagaimana dalam materi

mempersiapkan keluarga sakinah yang didalam materinya membahas mengenai prinsip dalam perkawinan dan keluarga, materi mengelola psikologi keluarga dan dinamika keluarga yaitu membahas mengenai hubungan kedekatan emosi yang diharapkan bisa meminimalisir terjadi pertengkaran yang menyebabkan tidak harmonisnya sebuah keluarga.

Pemerintah berupaya untuk mengintegrasikan sepenuhnya prinsip-prinsip agama dalam kehidupan keluarga melalui program konseling perkawinan ini. Karena jika sebuah keluarga masih hidup jauh dari ajaran agam Islam dalam kesehariannya, maka tidak mungkin keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, tujuan pembicaraan dalam binwin mengisyaratkan peran agama dalam pertemuannya. Karena moral seseorang terhadap pasangannya dan keluarganya akan meningkat seiring dengan bertambahnya pengetahuan agamanya, maka memahami sakinah, mawaddah, dan wa rahmah bukanlah tugas yang sulit.

## 2. Menjaga Jiwa

Menjaga jiwa seseorang berarti melindungi kemampuan seseorang untuk hidup terhormat dan melindungi jiwanya dari tindakan penganiayaan, baik itu berupa pembunuhan atau penganiayaan. Kedua setelah agama yang penting adalah pelestarian jiwa. Dalam situasi ini, sumber daya kesehatan keluarga tersedia yang menginstruksikan kesehatan keluarga secara keseluruhan serta pilihan gaya hidup sehat dan inisiatif masyarakat.

Salah satu hukum Allah, yang dikenal sebagai *maqāṣid al-syarīah*, yang berhubungan dengan muamalah dan jinayah adalah hukum menjaga jiwa. Misalnya, melindungi kehidupan atau kehidupan pada tingkat *daruriyah* memenuhi semua persyaratan untuk mempertahankan kehidupan, seperti makanan dan keamanan atau keamanan. Makan masakan yang enak tapi halal, misalnya, di

tingkat *hajiyah*. Misalnya, mempertahankan adab-adab makan berarti menjaga jiwa dalam tingkat *tahsniyah*.

### 3. Menjaga Akal

Menjaga akal agar manusia memakai akal untuk menghasilkan generasi berkualitas. Akal disimpan agar orang dapat menggunakan akal. Anak-anak yang menerima pendidikan yang layak sejak usia dini sampai mereka mampu menjaga diri mereka sendiri, serta mereka yang menerima taktik untuk mengajari mereka disiplin dan kebiasaan memiliki sikap yang baik, dapat tampil lebih baik di sekolah. Tetapi orang tua juga akan belajar bagaimana mengajari anak-anak mereka pemahaman ini dengan cara yang lebih tidak langsung..

Menjaga akal jelas bahwa *maqāṣid al-syarīah* melindungi kecerdasan kita dengan mencegah kita menggunakan khamr, yang meliputi alkohol, narkoba, yang semuanya dapat mengganggu indera kita. Banyak anak muda yang masih terlibat dalam pergaulan bebas tidak dapat dipisahkan dari binges di mana kesenangan yang adil dicari. Ini mungkin bertentangan dengan akal sehat. Alhasil, materi tentang komunikasi yang efektif dan positif juga disediakan dalam konseling pernikahan sehingga anggota keluarga dapat menjalin hubungan komunikasi yang baik dan memahami kesibukan satu sama lain. Dengan cara ini, jika salah satu anggota keluarga dianggap telah menyimpang, mereka dapat diberitahu tentang efek yang akan terjadi dan diberi saran untuk segera menghentikan perbuatan tersebut.

Setiap anggota keluarga harus memperoleh teknik komunikasi yang efektif. Tujuan utama dari teknik ini adalah untuk mengembangkan keterampilan mendengarkan yang efektif. Salah satu anggota keluarga akan merasa nyaman, penting, dan dihargai jika dia bersedia untuk ditangani dan perasaannya dipahami.

Sementara itu, ketika seorang anggota tidak didengar, ia akan merasa ditolak, terganggu, dan marah, yang akan berdampak buruk pada kepercayaan dirinya..

#### 4. Menjaga Keturunan

Mewujudkan kemaslahatan bagi manusia salah satunya dengan menjaga keturunan atau kehormatan. Menjaga atau melindungi generasi mendatang adalah membantu melestarikan jenis makhluk manusia dan memupuk pola pikir dan sikap para penerus untuk mencegah konflik antar manusia. Menjaga kesehatan yang baik, khususnya kesehatan reproduksi, merupakan salah satu pendekatan untuk melindungi kehidupan.

Islam sendiri sejak diturunkan telah menjadikan reproduksi sebagai salah satu tujuan syariat (*maqāṣid al-syarīah*), yaitu penjagaan dan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*). Hal ini terlihat dalam hukum yang membahas mengenai hubungan seksual. Hubungan seksual ketika perempuan sedang haid adalah dosa besar. Selain itu dalam penjagaan keturunan dijelaskan secara rinci mulai dari tahap kehamilan hingga perihal pemberian ASI sampai umur 2 tahun serta pola pengasuhannya.

Pentingnya mengikuti bimbingan perkawinan untuk para calon suami isteri akan diberikan panduan mengenai kesehatan reproduksi. Hal tersebut agar mereka menjaga dan merawat organ reproduksi dengan baik serta sehat sehingga bisa berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Untuk para calon Ibu juga akan diberikan bimbingan terkait proses mengandung hingga nanti tiba waktunya melahirkan dengan selamat.

#### 5. Menjaga Harta

Salah satu tujuan pensyariaan hukum di bidang muamalah dan jinayah adalah menjaga harta. Menjaga harta adalah memelihara dan melindungi harta dari tindakan yang dapat membahayakan dan merusak kehalalan harta dan

keselamatannya. Contoh melindungi atau memelihara harta adalah dengan mencari harta dengan jalan yang halal.

Mewujudkan kebutuhan keluarga tentu dalam proses perjalannya akan menemukan rintangan baik itu rintangan yang bersifat mudah maupun yang sulit, sehingga perlunya kerjasama suami dan isteri untuk mewaspadai masalah-masalah yang biasa terjadi dalam kehidupan pernikahan perihal pemenuhan kebutuhan terutama pada tahun-tahun awal pernikahan.

Memenuhi kebutuhan keluarga adalah pemenuhan kebutuhan sesuai kepentingan keluarga berdasarkan kepentingan keluarga tanpa mengutamakan kebutuhan pribadi sebab apabila tidak dilakukan seperti itu akan memicu masalah dikemudian hari. Berbagai keputusan yang dibuat oleh keluarga sebagaimana satu tim yang harus menjadi keputusan bersama. Keputusan ini harus diperoleh melalui tahapan musyawarah antar para anggota keluarga dengan demikian pendapat-pendapat setiap anggota keluarga dihormati, dihargai serta didengar.

Namun, selain mengelola kebutuhan materi ada pula pemenuhan yang bersifat tak terwujud atau immateril. Walaupun diluar konteks harta kekayaan, memenuhi kebutuhan immateril juga diperlukan, kedua kebutuhan tersebut harus dianggap sama pentingnya untuk membangun kehidupan pernikahan yang sakinah, Maka para calon suami isteri yang ingin menikah hendaknya memahami dan melimpahkan perhatian terhadap kebutuhan tersebut sebagaimana semestinya.

Upaya menjaga kelima hal tersebut, maka hal-hal yang dapat menjaga keberadaannya juga harus dijaga, demikian juga sebaliknya kepada hal-hal yang dapat menyebabkan kelima *ushul al-khams* tersebut terganggu harus dihindari dan dihilangkan sehingga tidak merusak atau mengganggu *ushul al-khams* tersebut.

Metode *maṣlahah mūrṣalah* sekaitan dengan bimbingan perkawinan pra nikah dan nilai-nilai *maṣlahah* akan tergambar di bawah ini, yaitu :

1. Jika bimbingan perkawinan dilaksanakan terhadap kepada calon suami isteri, maka upaya untuk mengurangi kekerasan dalam rumah tangga akan mudah di tanggulasi yaitu memberikan mereka ilmu terkait pernikahan sehingga nantinya mampu berperilaku sebagaimana harusnya keluarga sakinah serta didalam keluarga semestinya saling menjaga.
2. Jika bimbingan perkawinan dilaksanakan terhadap kepada calon suami isteri, akan memudahkan suami isteri dalam memelihara keturunannya secara benar dan baik sesuai dengan ajaran Islam. Program bimbingan perkawinan dalam memberikan ilmu ada materi terkait kesehatan organ reproduksi, sehingga suami dan isteri bisa merawat serta menjaga kesehatan organ reproduksi dengan cara sehat agar dapat berfungsi dengan sebagaimana mestinya serta adanya edukasi yang baik kepada calon isteri yang kelak akan hamil sehingga kondisi Ibu dan janin akan tetap aman serta sehat hingga waktunya bayi lahir.
3. Jika bimbingan perkawinan dilaksanakan kepada calon suami isteri, mereka mendapatkan pengetahuan mengenai bagaimana cara mendidik anak sebagaimana baiknya agar akan terciptanya komunikasi secara baik pula yang berfungsi untuk membuat keluarga menjadi bahagia.
4. Jika bimbingan perkawinan pra nikah dilaksanakan kepada calon suami isteri maka untuk mewujudkan keutuhan dalam kehidupan pernikahan akan mudah terlaksana karena hal ini memiliki tujuan untuk menjauhkan dari efek yang buruk terhadap kehidupan pernikahan yang bisa mengakibatkan terjadinya perpisahan. Karena mempunyai upaya untuk lebih dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama agar kiranya lebih memudahkan untuk terwujudnya kehidupan pernikahan yang harmonis.

Berdasarkan penjelasan yang ada di atas bisa diketahui bahwa mengikuti bimbingan perkawinan adalah sesuatu yang penting bagi calon suami dan isteri

karena manfaat yang diperoleh dari program bimbingan perkawinan pra nikah sangatlah banyak dan dari kemanfaatan tersebut diinginkan mampu terwujudnya kemaslahatan untuk kehidupan manusia.

Nilai-nilai kemaslahatan itu agar tercapai dibutuhkan adanya keseriusan dan komitmen dari segala pihak, antara lain pemerintah yang bertindak sebagai pelaksana dan pasangan calon suami isteri sebagai peserta. Keseriusan dan komitmen menjadi bagian penting agar penyelenggaraan bimbingan perkawinan terlaksana secara maksimal sesuai dengan rencana yang diharapkan.

Bimbingan perkawinan merupakan proses membantu individu atau kelompok untuk memahami berbagai hal yang berkaitan dengan perkawinan yaitu dimulai dari tahap permulaan, penyelenggaraan dan pembinaan kehidupan pernikahan. Program bimbingan ini merupakan suatu usaha dengan tujuan memberikan persiapan untuk para calon suami isteri dalam mempersiapkan diri untuk kehidupan pernikahan.

Penyelenggaraan program bimbingan perkawinan yang ada aturannya secara hukum oleh perundang-undangan dan aturan yang berkaitan lainnya telah sesuai dengan tujuan dari *maṣlahah mūrṣalah* dalam Islam. Program bimbingan perkawinan pra nikah terlihat mempunyai motivasi yang besar untuk membangun kehidupan pernikahan bahagia untuk terciptanya kemaslahatan.

Lebih terperinci lagi, kemaslahatan yang ingin diperoleh dari program bimbingan perkawinan antara lain membentuk dan membangun keluarga *sakinah*, memperkuat kehidupan pernikahan dan keluarga, mengatasi masalah-masalah pernikahan, mempersiapkan penerus berkualitas, serta meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Adanya program bimbingan serta nasihat luhur, sehingga *maṣlahah mūrṣalah* perihal membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* dapat tercapai.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada sebelumnya, maka pada dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kota Parepare dijalankan dengan mengacu pada aturan terbaru yaitu junkis 2021 walapun dari segi penyelenggaraan masih jauh dari aturan yakni dilakukan hanya sehari dengan waktu 3-4 jam, materinya sesuai dengan junkis akan tetapi ada yang digabung menjadi 2-3 materi saja dengan menggunakan yaitu ceramah dan tanya jawab yang dilaksanakan oleh penyuluh agama dan penghulu di KUA kecamatan.
2. Upaya yang digunakan Kantor Urusan Agama Kota Parepare untuk mengefektifkan bimbingan perkawinan pra nikah yaitu:
  - a. Memaksimalkan waktu bimbingan
  - b. Menghadirkan pemateri yang ahli dalam bidangnya masing-masing.
  - c. Mempersiapkan dan memaksimalkan materi bimbingan perkawinan pra nikah.
  - d. Menggunakan metode bimbingan yang bervariasi.
  - e. Bekerjasama dengan pihak terkait
  - f. Peningkatan sarana prasarana.

Penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kota Parepare tidak berjalan secara optimal. Sesuai dengan teori efektivitas hukum banyak faktor yang mempengaruhinya yakni hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat dan kebudayaan. Dilihat dari peraturan yang ada dan program binwin sendiri

sudah sangat baik, namun yang menjadi tidak efektif adalah penyelenggaraan dari pada program binwin itu sendiri yang berdampak sangat sedikit pada pembentukan keluarga sakinah di Kota Parepare.

3. Tujuan peraturan bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin termasuk pada *Maṣlahah Mūrṣalah* yaitu : dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan mendatangkan manfaat baginya yaitu baik berupa kebahagiaan, keharmonisan, dan kesejahteraan dalam rumah tangganya. Sesuai materi yang ada dalam peraturan bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin mengenai mempersiapkan keluarga sakinah, mengelola psikologi dan dinamika keluarga, memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, mempersiapkan generasi berkualitas menurut tingkat kebutuhan manusia dalam konsep *Maṣlahah Mūrṣalah* termasuk kedalam tingkatan *ḥājīyah*, karena bagi calon pengantin tanpa tidak sadar atau tidak secara langsung pasti akan melakukan apa yang ada di dalam materi peraturan tersebut.

#### **B. Implikasi**

Penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Parepare merupakan program yang baik serta positif dan memberikan manfaat kepada calon suami dan isteri dalam menambah ilmu dan wawasan untuk membina kehidupan pernikahan dan dapat mencapai tujuan dari diselenggarakannya program bimbingan perkawinan.


#### **C. Rekomendasi**

Berdasarkan temuan penelitian maka direkomendasikan, sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra nikah di Kantor Urusan Agama di Kota Parepare akan menjadi lebih baik apabila saran-saran yang disampaikan peserta calon pengantin seperti masalah sarana prasarana, narasumber dan

materi yang diajarkan menjadi bahan evaluasi bagi KUA agar nantinya kursus calon pengantin ini benar-benar menjadi kegiatan yang dapat meningkatkan mutu perkawinan.

2. Penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah diharapkan memanfaatkan potensi yang ada yaitu melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang ada di Kota Parepare untuk melakukan bimbingan perkawinan pranikah.
3. Bagi pemerintah untuk segera melakukan evaluasi untuk menjadikan binwin atau kursus pra-nikah dapat berjalan sebagaimana mestinya. Bagi para calon pengantin meskipun sedikit nasihat yang didapat, jangan hanya berhenti sampai disitu saja melainkan untuk mencari ilmu dari sumber lainnya.
4. Dengan keadaan masyarakat yang sangat membutuhkan bimbingan sebagai bekal membina keluarga diharapkan pemerintah dan penegak hukum atau pelaksanaanya benar-benar memperhatikan dan menjalankannya dalam bentuk tindakan nyata.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Sumber Buku

- Arfan, Abbas. 2008. *Geneologi Pluralitas Madhab dalam Hukum Islam*. Malang: UIN-Malang Pres.
- Arifin, Miftahul. 1997. *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media.
- Asmawi. 2011 *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Basrowi, Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Dahlan, Abd, Rahman. 2011. *Ushul Fiqh*. Jakarta: AMZAH.
- Djalil, Basiq. 2010. *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*. Jakarta: Kencana.
- Fatchiah, E. Kertamuda. 2009. *Konseling Perkawinan untuk Keluarga Indonesia*. Jakarta: Salemba Humanika
- Haroen, Nasrun. 1996. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos.
- Masyhuri dan Zainuddin. 2008. *Metode Penelitian* .Jakarta: Revika Aditama.
- Muhajir, Noeng. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Fenomenologik dan Realisme Metaphisik Studi Teks dan Penelitian Agama*. Yogyakarta: Rake Seraju, 2010).
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ni'mah, Zulfatun. 2012. *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Teras.
- Priyatno, Erman Amti. 2013. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan al-Qura'an Jilid 1, terjemah. As'ad Yasin*. Jakarta: Gema Press.
- Salim dan Haidir. 2019. *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan , dan Jenis*. Jakarta: Kencana.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Spiegel Murray R. dan Larry J. Stephens,. 2004. *Statistik*. PT. Gelora Aksara Pratama; Edisi Ketiga.

- Subagyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*. Jakarta: Rineka cipta.
- Subanar. 1997. *Manajemen Usaha Kecil*. Yogyakarta: BPFE.
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. 2015. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.
- Soekanto, Soerjono. 2019. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi. Parepare: STAIN Parepare.
- Yusuf, A. Muri. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenada Media.
- Yusuf, Syamsu , A.Juntika Nurihsan. 2012. *Landasan Bimbingan dan Konseling*. Bandung: PT. Remaja Rosadakarya.
- Wijaya, Hengki. *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*. Makassar: Sekolah Tinggi Teologia Jaffray.

## **2. Sumber Skripsi, Tesis, Disertasi, Jurnal**

- Janeko. 2013. *“Bimbingan Perkawinan pra nikah sebagai Syarat Perkawinan (Studi Pandngan Ketua Kantor Urusan Agama (KUA) dan Ulama Kota Malang”*, Tesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Jufri. 2020. *Ffektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah di KUA Kec. Maritengngae Kabupaten Sidrap* Tesis: Prodi Hukum Keluarga, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Parepare.
- Putri Amalia. 2021. *Analisis Efektivitas Hukum terhadap Bimbingan Perkawinan Pra nikah Bagi Calon Pengantin Di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo*, Skripsi: Prodi Hukum Keluarga, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo.
- Sunarti Wijayanti. 2017. *Upaya Kua Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Kasus Di Desa Jawisari Kec.Limbangan Kab. Kendal)*, Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Walisongo Semarang, Semarang.
- Winarno Yudho, *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.17 No. 01 (1987).

- Abd. Halim, *Teori-teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-kritiknya*, Jurnal Asy-Syir'ah, Vol. 42 No. II (2008). Zulkarnain Hasibuan, *Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini*, Jurnal Justitia, Vol.1 No.01 (2013).
- Atang Hermawan Usman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 30 No. 1 (2014).
- Gamal Abdul Nasir, "Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat," *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 5 No.2 (2017).
- Atang Hermawan Usman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 30 No. 1 (2014).
- Ratna Artha Windari, "Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Di Indonesia (Kajian normatif atas bekerjanya hukum dalam masyarakat)," *Media Komunikasi FPIPS*, Vol. 10 No. 1 (2011).
- Siti Humulhaer, "Kepatuhan Hukum Kawasan Dilarang Merokok Menurut Teori Lawrence M. Friedman," *Supremasi Hukum*, Vol. 15 No. 2, (2019).
- Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, 'Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam', *Ekonomi Islam*, No 4, (Januari, 2018).

#### **4. Sumber Referensi Internet**

- Pengadilan Agama Kota Parepare. *Laporan Penyelenggaraan Kegiatan 2019-2021*. Parepare: 2019-2020.



LAMPIRAN

PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-571/In.39.12/PP.00.9/07/2022 Parepare, 22 Juli 2022  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Melaksanakan Penelitian

Yth. Bapak Walikota Parepare  
Cq. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Parepare tersebut di bawah ini :

Nama : LILI NUR CAHYANI  
NIM : 2020203874130004  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Tesis : Efektivitas Penegakan Hukum Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Kota Parepare ( Perspektif Masalah Mursalah ).

Untuk keperluan Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Juli Tahun 2022** Sampai Selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*



Direktur,

Hj. Darmawati





SRN IP0000579

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

*Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id*

**REKOMENDASI PENELITIAN**

**Nomor : 580/IP/DPM-PTSP/7/2022**

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
  3. Peraturan Walikota Parepare No. 45 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**MENGIZINKAN**

KEPADA

NAMA : **LILI NUR CAHYANI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

Jurusan : **HUKUM KELUARGA ISLAM**

ALAMAT : **JL. LATASAKKA, KECAMATAN BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM BIMBINGAN PERKAWINAN PRA NIKAH DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH DI KOTA PAREPARE (PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH)**

LOKASI PENELITIAN : **KANTOR URUSAN AGAMA Se-KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **25 Juli 2022 s.d 25 Agustus 2022**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**  
Pada Tanggal : **27 Juli 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PAREPARE**



**Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**

**Pangkat : Pembina (IV/a)**

**NIP : 19741013 200604 2 019**

**Biaya : Rp. 0.00**

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.

• Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.  
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**  
• Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



## KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : iitbangbappedaparepare@gmail.com.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE**  
**KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KEC. SOREANG**  
*Jl. Petta Oddo No. 01 Tlp. 0421-3311546*

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor : B.048/Kua.21.16.03/Pw.00/1/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : **H. SYAHRUDDIN SAINUR, Lc.M.Ag**  
NIP : 197405252011011001  
Jabatan : Kepala KUA Kec. Soreang

Dengan ini menerangkan bahwa:

N a m a : **LILI NUR CAHYANI**  
Alamat : Jl.Latasakka Tonrangeng  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (S2)  
Instansi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Yang bersangkutan diatas telah melaksanakan penelitian dan pengambilan data dalam rangka penyusunan skripsi yang dilakukan pada tanggal 25 Juli s/d 25 Agustus 2022 dengan judul penelitian "***Efektivitas Penegakan Hukum, Bimbingan Perkawinan Pra Nikah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Kota Parepare (Perspektif Maslahah Mursalam)***"

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 31 Januari 2023

Kepala,



**H. SYAHRUDDIN SAINUR**

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.


Nama : Hasrah Muchtar  
Jenis Kelamin : Perempuan  
TTL : 05 Januari 1996  
Alamat : Sreang

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Lili Nur Cahyani yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Efektivitas Penegakan Hukum Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kota Parepare (Perspektif Masalah Mursalah)”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12/01/2022

Yang bersangkutan

  
HASRAH

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : *Irdah*  
Jenis Kelamin : *Pereempuan*  
TTL : *17 - 6 - 1994*  
Alamat : *Sumpang Munggal*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Lili Nur Cahyani yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Efektivitas Penegakan Hukum Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kota Parepare (Perspektif Masalah Mursalah)”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 9 Agustus 2022

Yang bersangkutan

*Irdah*

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini,


Nama : RAMI CUSTI  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
TTL : PAREPARE, 25 / 02 / 1997  
Alamat : LUMPU

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Lili Nur Cahyani yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Efektivitas Penegakan Hukum Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kota Parepare (Perspektif Masalah Mursalah)”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 9 Agustus 2022

Yang bersangkutan



---

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.


Nama : MUHAMMAD RIJAL  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
TTL : KARIANGO, 18 MARET 1995  
Alamat : KARIANGO RW IV /PINRANG

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Lili Nur Cahyani yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Efektivitas Penegakan Hukum Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kota Parepare (Perspektif Masalah Mursalah)”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 3 Agustus 2022

Yang bersangkutan

  
MUHAMMAD RIJAL

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.


Nama : MEGAWATI  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
TTL : PAREPARE, 12 OKTOBER 1996  
Alamat : JL. PESANGGRAHAN

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Lili Nur Cahyani yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Efektivitas Penegakan Hukum Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kota Parepare (Perspektif Masalah Mursalah)”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 31 JULI 2022

Yang bersangkutan

  
MEGAWATI



## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.


Nama : MUHAMMAD  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
TTL : REA TIMUR . 01 APRIL 1972  
Alamat : JL. LAUPE

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Lili Nur Cahyani yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Efektivitas Penegakan Hukum Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kota Parepare (Perspektif Masalah Mursalah)”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 01-08-2022

Yang bersangkutan

  
MUHAMMAD

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.


Nama : *Apri*  
Jenis Kelamin : *Perempuan*  
TTL : *25 April 1999*  
Alamat : *Soreang*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Lili Nur Cahyani yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Efektivitas Penegakan Hukum Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kota Parepare (Perspektif Masalah Mursalah)”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 11 - 08 - 22

Yang bersangkutan

  
\_\_\_\_\_

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.


Nama : NURUL HALIKA PUTRI  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
TTL : PAREPARE 18 JANUARI 2001  
Alamat : Jl. KIJANG

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Lili Nur Cahyani yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Efektivitas Penegakan Hukum Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kota Parepare (Perspektif *Maslahah Mursalah*)”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Yang bersangkutan



NURUL HALIKA PUTRI

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.


Nama : Kusdiana Alim  
Jenis Kelamin : perempuan  
TTL : 15 Juli 1996  
Alamat : Mambo Muli

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Lili Nur Cahyani yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Efektivitas Penegakan Hukum Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kota Parepare (Perspektif Masalah Mursalah)”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 13-08-2022

Yang bersangkutan



---

PAREPARE

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.


Nama : Kusdiana Alim  
Jenis Kelamin : perempuan  
TTL : 15 Juli 1996  
Alamat : Mambo Muli

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Lili Nur Cahyani yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Efektivitas Penegakan Hukum Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kota Parepare (Perspektif Masalah Mursalah)”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 13-08-2022

Yang bersangkutan



---

PAREPARE

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.


Nama : Dra. Hj. Sudawati  
Jenis Kelamin : Perempuan  
TTL : Liu / Kab. Wajo, 31-12-1966  
Alamat : Jl. Walat Blah F Perumnas Lompo'e

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Lili Nur Cahyani yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Efektivitas Penegakan Hukum Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kota Parepare (Perspektif Masalah Mursalah)”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Yang bersangkutan



Dra. Hj. Sudawati

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.


Nama : Rusni  
Jenis Kelamin : Perempuan  
TTL : 7 Desember 1997  
Alamat : Jl. BELORA MANDIRI LAMAUDENG

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Lili Nur Cahyani yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Efektivitas Penegakan Hukum Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kota Parepare (Perspektif Masalah Mursalah)”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 29 Juli 2022

Yang bersangkutan

  
RUSNI

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.


Nama : SUDARTO, S. Pd, M. Pd.  
Jenis Kelamin : LAKILAKI  
TTL : PAREPARE, 01-12-1989  
Alamat : JL. PADI

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Lili Nur Cahyani yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Efektivitas Penegakan Hukum Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kota Parepare (Perspektif *Maslahah Mursalah*)”.


Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Yang bersangkutan

  
SUDARTO, S. Pd, M. Pd.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT  
AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : LILI NUR CAHYANI  
NIM : 2020203874130004  
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM  
JUDUL : EFEKTIVITAS HUKUM  
PENYELENGGARAAN BIMBINGAN  
PERKAWINAN PRA NIKAH UNTUK  
MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH DI  
KOTA PAREPARE (PERSPEKTIF *Maslahah  
Mursalah*)


Instrument Penelitian

- 1) Apa yang dimaksud dengan bimbingan perkawinan serta apa tujuannya?
- 2) Apa saja tahap-tahap sebelum melakukan bimbingan perkawinan pra nikah?
- 3) Dimana tempat penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra nikah?
- 4) Bagaimana waktu penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra nikah secara tatap muka, virtual maupun mandiri?
- 5) Apa saja materi yang dipaparkan narasumber pada penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra nikah secara tatap muka, virtual maupun mandiri?
- 6) Apakah ada perbedaan pemberian materi disetiap penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra nikah?
- 7) Apakah ada modul yang digunakan fasilitator dalam penyelenggaraan

- bimbingan perkawinan pra nikah?
- 8) Bagaimana metode penyampaian materi bimbingan pra nikah secara tatap muka, virtual maupun mandiri?
  - 9) Apa saja persyaratan fasilitator/narasumber dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra nikah?
  - 10) Bagaimana apabila peserta bimbingan perkawinan pra nikah tidak mengikuti semua materi yang telah disiapkan atau tidak menghadiri bimbingan perkawinan pra nikah?
  - 11) Perlengkapan apa saja yang disiapkan KUA dalam menunjang terlaksannya bimbingan perkawinan pra nikah?
  - 12) Apa saja langkah atau strategi yang dilakukan KUA dalam mengefektifkan bimbingan perkawinan pra nikah?
  - 13) Apa saja kendala KUA untuk menyelenggarakan bimbingan perkawinan ?
  - 14) Apa dampak yang ditimbulkan setelah penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra nikah?
  - 15) Apakah KUA melakukan kerjasama dengan lembaga lain agar kira bimbingan perkawinan terlaksana dengan maksimal?
  - 16) Berapa biaya dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra nikah secara tatap muka, virtual maupun mandiri?
  - 17) Apakah KUA melakukan monitoring atau evaluasi?

## Masyarakat

- 1) Apakah ada efek dari binwin terhadap gambaran kehidupan rumah tangga anda?
- 2) Apa fasilitas yang ada memudahkan anda untuk memahami materi yang ada?
- 3) Materi apa yang anda terima setelah mengikuti kegiatan binwin?
- 4) Bagaimana yang anda rasakan ketika mengikuti binwin?
- 5) Apakah anda mendapatkan buku bacaan pada saat mengikuti bimbingan perkawinan pra nikah atau setelah mengikuti?
- 6) Apa yang menjadi kendala ketika anda mengikuti binwin?
- 7) Dimana tempat penyelenggaraan binwin?
- 8) Bagaimana waktu penyelenggaraan binwin secara tatap muka, virtual maupun mandiri?



## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Muhammad (Penyuluh Agama dan Pemateri Binwin)  
di KUA Soreang, 1 Agustus 2022



Wawancara dengan Bapak Amir Said (Kepala KUA Bacukiki Barat dan Pemateri  
Binwin) di KUA Soreang, 1 Agustus 2022



Observasi Awal di KUA Ujung pada 3 Agustus 2022



Wawancara dengan Ibu Sudawati dan Bapak Sudarto (Penyuluh Agama dan Pemateri Binwin) di KUA Bacukiki, 28 Juli 2022



Wawancara dengan Bapak Saparuddin (Penyuluh Agama dan Pemateri Binwin) di KUA Ujung, 29 Juli 2022



Observasi di KUA Bacukiki, 8 Agustus 2022



Wawancara dengan Nurul Halika Putri di KUA Ujung, 3 Agustus 2022



Wawancara dengan Muhammad Rijal KUA Ujung, 3 Agustus 2022



Wawancara dengan Megawati, 9 Agustus 2022





Wawancara dengan Rusdiana Alim, 13 Agustus 2022



Wawancara dengan Hasrah Muchtar, 12 Agustus 2022



Observasi di KUA Bacukiki. 10 Agustus 2022



Observasi di KUA Ujung, 3 Agustus 2022



al-iftah iainpare

Kepada: [lilinurcahyani20@gmail.com](mailto:lilinurcahyani20@gmail.com) >

Jumat

## Terusan: Letter of Acceptance

----- Forwarded message -----

Dari: al-iftah iainpare <[aliftahiainpare@gmail.com](mailto:aliftahiainpare@gmail.com)>

Date: Jum, 16 Des 2022 pukul 10.39

Subject: Letter of Acceptance

To: [Lilinurcahyani20@gmail.com](mailto:Lilinurcahyani20@gmail.com)

<[Lilinurcahyani20@gmail.com](mailto:Lilinurcahyani20@gmail.com)>

To Lili Nur Cahyani:

We have reached a decision regarding your submission to Al-Iftah: Journal of Islamic studies and society, "Legal Effectiveness Of Pre-Marriage Guidance to Form A Sakinah Family In Parepare City (Perspective Maslahah Mursalah)". Published in Volume 3 number 1 of 2023

Our Decision is to: Accept Submission

**LEGAL EFFECTIVENESS OF PRE-MARRIAGE GUIDANCE TO FORM  
A SAKINAH FAMILY IN PAREPARE CITY  
(PERSPECTIVE MASLAHAH MURSALAH)**

**Lili Nur Cahyani<sup>1</sup>, M. Nasri H<sup>2</sup>, Agus Muchsin<sup>3</sup>, Rusdaya Basri<sup>4</sup>,  
Fikri<sup>5</sup>**

*<sup>1</sup> Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare*

*<sup>2,3,4,5</sup> Institut Agama Islam Negeri Parepare*

*<sup>1</sup>[lilinurcahyani20@gmail.com](mailto:lilinurcahyani20@gmail.com)*

*<sup>2</sup>[nasrihamang@iainpare.ac.id](mailto:nasrihamang@iainpare.ac.id)*

*<sup>3</sup>[agusmuchsin@iainpare.ac.id](mailto:agusmuchsin@iainpare.ac.id)*

*<sup>4</sup>[rusdayabasri@iainpare.ac.id](mailto:rusdayabasri@iainpare.ac.id)*

*<sup>5</sup>[fikri@iainpare.ac.id](mailto:fikri@iainpare.ac.id)*

***Abstract***

*This discussed the legal effectiveness of providing pre-marriage guidance to form a sakinah family in the city of Parepare (Maşlahah Mursalah perspective). This study analyzes how is the effectiveness of law enforcement on the development of pre-marriage in the City of Parepare.*

*The results show several things, they are: The process of pre-marriage guidance at the Parepare City Religious Affairs Office is carried out regarding the latest rules, namely Junkis 2021, although in terms of implementation it is still far from the rules. The efforts used by the Religious Affairs Office of Parepare City to streamline pre-marital marriage guidance were: maximizing guidance time, presenting presenters who were experts in their respective fields, preparing and maximizing pre-marital marriage guidance material, using varied guidance methods, working with parties related, the improvement of infrastructure and the implementation of pre-marital marriage guidance at the Religious Affairs Office of Parepare City did not run optimally because the implementation of the binwin program was not in accordance with the rules.*

*Keywords: Legal Effectiveness, Pre-marital Guidance, Maşlahah Mursalah*

**1. INTRODUCTION**

The dream of every married couple was to have a *sakinah* family. To achieve and realize this, it required the cooperation of all family members, especially married couples who started from the beginning of marriage, what needed to be done was coaching and guidance.

To create a *sakinah* household life, first got pre-marital marriage guidance with the aim, namely to provide provisions for prospective husband and wife who would marry with the provision of knowledge, even if only briefly in the form of guidance.

One of the things that caused divorce was that it occurred from initial mistakes in building a family, especially in the moments before and towards marriage and could also appear at the beginning of living a family life and there were still many causal factors that could make a marriage life collapse.

Through the regulation of the Director General of Islamic Community Guidance (BIMAS) of the Ministry of Religion Number 379/2018 it was instructed that every man and woman who were going to get married must follow marriage guidance organized by the Ministry of Religion as well as an Islamic religious organization that had accreditation from the Ministry of Religion. The material presented in the marriage guidance program also varies. Starting from preparing for a household, to ways of resolving conflicts between family members.

In accordance with the regulations of the Ministry of Religion through the Decree of the Director General of Islamic BIMAS Number 189/2021 concerning Guidelines for the Implementation of Marriage Guidance for Prospective Brides, namely the time for marriage guidance with a time of 2 days and 10 hours of lessons but what happened in the field was only held for 1 day, of course it could not achieve the goals and objectives set forth expected by the KUA. Basically the implementation of this program was neatly structured, but for the method used, the material presented and other supports it was not yet known whether it was

capable of broadening the understanding of marriage guidance participants on the material presented by the Office of Religious Affairs (KUA) and other sources . There needed to be supporting facilities apart from syllabus material, wedding books, projectors to pocket books,

The implementation of marriage guidance in Parepare City which was carried out at the KUA in each sub-district had not been carried out effectively as contained in the existing rules, namely regarding a very short time, material and matters that were not in accordance with the technical instructions for marriage guidance regulations.

This marriage guidance regulation was intended to cause problems for prospective husband and wife who would live a household life. The purpose of this regulation was to classify according to their level of need.

Based on this description, the problems above were interesting to do this research on Legal Effectiveness of Organizing Pre-marital Marriage Guidance to be Sakinah Families in the City of Parepare (Maşlahah Mursalah Perspective).

Based on the description of the background of the problem above, what would be studied in more depth from this research was as follows:

1. What was the form of organizing pre-marital marriage guidance at KUA Paripar City?
2. What were KUA's efforts in Parepare City in streamlining the implementation of pre-marital marriage guidance based on Director General of Islamic Community Guidance No. 189/2021 concerning Technical Implementation Guidelines for Prospective Bride and Groom Marriage Guidance?
3. How was the review of maslahah Mursalah towards Decree Regulation of the Director General of Islamic Community Guidance Number 189 of 2021 concerning Guidelines for Prospective Marriage Guidance?

## **2. THEORETICAL BASIS**

### **a. Legal Effectiveness**

Legal effectiveness was an effort to measure the level of success or progress towards the enactment of a law by analyzing the factors that influence it.

The factors were:

1. The legal factor itself (law)
2. Law enforcement factor
3. Facilities and facilities factor
4. Community Factors
5. cultural factors

#### **b. Pre-marital Marriage Guidance**

The purpose of guidance on pre-marital marriage guidance was inseparable from the basic function of the course as a means to increase understanding of the ins and outs of having a family in dealing with a household

1. Legal Basis for Pre-marital Marriage Guidance
  - a) Circular Letter of the Director General of Islamic Community Guidance of the Ministry of Religion Number 379 of 2018 concerning Guidelines for Organizing Pre-marital Marriage Guidance for Prospective Brides.
  - b) Circular Letter of the Director General of Islamic Community Guidance Number 189 of 2021 concerning Guidelines for Organizing Marriage Guidance
  - a) Guidance Material that was prepare a sakinah family, managing family psychology and family dynamics, met family needs, maintained reproductive health, prepare a quality generation
2. Administration of Guidance
  - a) Marriage guidance for prospective husband and wife was the Ministry of Religion of the Regency/City, the Office of Religious Affairs (KUA) or other institutions that meet the requirements.

b) The types of guidance were: face-to-face tutoring, virtual tutoring, self-guidance

### **3. *Maşlahah Mursalah***

*Maşlahah Mursalah* is to give legal standing for a case on the basis of benefits that were not clearly specified by the text, but if this was done it could receive mutual benefits and if it was left or abandoned it would produce joint benefits as well. The types of *maşlahah* were: Al-Maslahah al-Daruriyyah (primary benefit), Al-Maslahah al-Hajjiyyah (secondary benefit), Al-Maslahah al-Tahsiniyah (tertiary benefit).

## **3. RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION**

### **A. Forms of Organizing Pre-marital Marriage Guidance in Parepare City**

#### **1. Office of Religious Affairs (KUA) Bacukiki District**

Marriage guidance activities were held on weekdays, namely Monday and Wednesday with 4 hours of lessons, starting at 08.00-12.00. The material provided during the guidance was not in accordance with the rules when the guidance was carried out independently or in pairs because the material provided was only part of the material that was already in the rules. Material delivery methods such as lectures, question and answer and practice. This activity was carried out in the Marriage Guidance Room with facilities such as chairs, tables, fans, loudspeaker sets, and practical tools such as dolls and cloth. The resource persons were religious counselors and preachers and the *puskesmas*.

#### **2. Office of Religious Affairs (KUA) of West Bacukiki District**

Pre-marital marriage guidance at the Office of Religious Affairs (KUA) Bacukiki Kota Parepare was held every week, namely on Wednesdays starting at 09.00-12.30 WIB. The material presented in the implementation of pre-marital marriage guidance were material regarding marriage guidance rules, forming a *sakinah* family, how to manage household dynamics, met household needs and



manage household finances, maintain reproductive health, and prepare quality young people. The methods used were lectures, group discussions and questions and answers or adapted to field conditions and held in the premarital marriage guidance hall with facilities in the form of chairs and drinking water. The resource persons were religious counselors, priests, the Population and Family Planning Agency (BKKN).

### **3. Office of Religious Affairs (KUA) Ujung District**

Marriage guidance at KUA Ujung Parepare City was held once a week, namely on Wednesday at 08.00-12.00. The material presented was preparing a *sakinah* family, how to manage household dynamics, fulfilling family financial management, maintaining reproductive health, and preparing quality young people. The method of delivering the material was lectures, group discussions, question and answer, simulations and games adapted to the conditions in the field and held in a room in the office with adequate facilities, namely equipped with chairs for participants and facilitators/speakers, a sound system that assists presenters in conveying their material, fan and air conditioner. The sources are religious counselors, priests and health experts or from the *puskesmas*.

### **4. Office of Religious Affairs (KUA) Soreang District**

Marriage guidance organized by KUA Soreang Kota Parepare was held twice a week at 08.00-12.00 every Tuesday and Thursday. The material was planning for a *sakinah* family, how to manage household dynamics, met household needs, maintained reproductive health and prepare the next generation. The delivery of the material was carried out, namely the lecture method, question and answer method and discussion or question and answer method and was held in a hall facilitated by chairs. The sources were religious counselors and princes.

## **B. KUA's Efforts in Parepare City to Make Pre-marital Marriage Guidance Efficient According to the Director General of Islamic Community Guidance No. 189/2021 Concerning Instructions for**

## **Technical Implementation of Marriage Guidance for Prospective Brides**

To streamline a program organized by the Office of Religious Affairs (KUA) in Parepare City, namely the binwin program, so that the efforts of the agency or office were needed. The efforts made by KUA in Parepare City in making the marriage guidance program effective were:

1. Maximizing the time for organizing pre-marital marriage guidance
2. Presenting speakers who were experts in their respective fields.
3. Preparing and maximizing pre-marital marriage guidance material.
4. Using a variety of guidance methods
5. Collaborate with related parties
6. Improvement of infrastructure

A well-organized and mature plan really needed realization so that the goals and plans of the plan could be achieved. Implementing the implementation of pre-marital marriage guidance was very difficult to implement considering the factors that affected the effectiveness of the law, namely:

### **1. Regulation**

When the marriage guidance process stipulated in the regulations was not followed according to the regulations, there were no reprimands or consequences for the officers because the regulations themselves lack the firmness to enforce them. So that it did not have an impact on the officers who served as executors if it was not carried out in accordance with the technical instructions for the Binwin program.

### **2. Executor**

Officers and executors of marriage guidance did not see any movement in the form of action for the continuation of binwin. Requirements in the field of premarital marriage guidance were only held once, and even then only in the form of brief and non-material advice from the head of the KUA or the village chief, which was contrary to the lengthy requirements in the premarital marriage

guidance rules.

The potential of the City of Parepare had not been utilized properly by the Office of Religious Affairs, namely by involving Religious Higher Education in forming collaborations in conducting guidance, especially the State Islamic Institute of Parepare which opened an Islamic Family Law study program, and there had been no effort by officials to collaborate with other institutions. Family law consulting.

No one had fulfilled the requirements and signed a cooperation agreement for fostering a *sakinah* family with the ministry of religion so that if they carried out pre-marital marriage guidance and issue a certificate, it was considered that it could not be used for marriage registration.

### 3. Means and facilities

The government itself did not take the facilities seriously, as shown by the lack of budget or money, so that they were far from needed. Apart from that, it was very challenging to realize in the Office of Religious Affairs (KUA) Kota Parepare facilities and facilities such as offices, halls where *binwinn* were held, and budgets or money were not available.

### 4. Public

The community still viewed pre-marital marriage guidance as more urgent if the KUA holds, considering that the KUA was more dominant in terms of marriage, so there was no other institution that organizes pre-marital marriage guidance that fulfilled the requirements and signed a cooperation agreement for the development of a *sakinah* family with the ministry of religion. As a result, the existing premarital marriage guidelines were ineffective.

### 5. Culture

*Binwin* had developed into an always-observed tradition, which meant that when someone was planning to get married, they would generally go through the necessary preparations and generally followed the directions of their married

friends or neighbors without considering whether premarital marriage guidance was necessary or not.

The Buginese also in their culture prefer to get advice or tips on how to get married from their elders or those who had already been married so that according to them the binwin that was carried out at the KUA was only something that was mandatory so that they could get a marriage book which causes the holding of marriage guidance. not well executed.

This was in line with the theory of legal effectiveness, which stated that regulations related to binwin were not implemented, implemented or enforced effectively. These factors that was, the laws or regulations themselves, on which there was no strict adherence to the application of premarital marriage advice—were the basis for this.

The five factors listed above were closely related as they represent the basis for enforcing the law and the yardstick for measuring the effectiveness of the law. The five elements listed were all interconnected, all must work together to create legal effectiveness. For a law to be considered effective, it was far better if these five factors were systematic.

These few factors showed just how underutilized binwin was. It indicated that binwin was not prioritized as an effective work program, especially for reducing the divorce rate and creating a sakinah family.

Even though pre-marital guidance was not optimal, pre-marital marriage guidance has benefits, including strengthening the prospective wife's understanding of the sakinah family and preparing the prospective bride, especially with regard to the physical aspects of the material presented. Before attending marriage counseling, many couples did not know certain facts. They wanted to always did their best to improve the quality of their marriage and actualize a sakinah family and thrive and prosper. This was because after following marriage guidance, they understand a lot of knowledge that they did not

know before.

Even though the implementation of this marriage counseling was very short, it had an impact and benefits in terms of motivating the bride and groom to learn from the experience presented about the ins and outs of building a household. Organizing marriage guidance as a forum to gain experience and ability to create an Islamic household, there were a number of objectives or, more precisely, it was said to be the plan of the bride and groom for its implementation.

### **C. Review of Maşlahah Mursalah Against Regulation of the Director General of Islamic Community Guidance No. 189 of 2021 concerning Technical Guidance for the Implementation of Marriage Guidance for Prospective Brides**

Marriage guidance did not appear in the provisions of syara' law if it was related to Mursalah, but it had a high benefit value because the material content in marriage guidance for prospective brides contained various provisions for wading through married life.

There was material content in the marriage guidance regulations related to the level of human needs namely

#### **1. Preparing Sakinah Family**

The material for preparing a sakinah family was included in the type of maslahah hajiyyah level, it was because the rights of the husband and the rights of the wife and the obligations of the husband and wife would definitely be carried out by the prospective bride and groom to fulfill their life needs as well as a planned marriage.

#### **2. Managing Psychology and Family Dynamics**

This material in pre-marital marriage guidance related to maslahah Mursalah was included in the type of maslahah hajiyyah level, because the psychology of marriage was aimed at prospective brides and grooms, so they must understand and understand each other's circumstances in order to achieve family

happiness. So psychology for the bride and groom, without realizing it, should had understood this in order to maintain the longevity of the marriage.

### 3. Meeting Needs and Managing Family Finances

The material for meeting the needs and managing family finances was included in the type of *maslahah hajiyah* level, because meeting family needs and managing finances was a necessity for the future bride and groom when they had family, they would definitely needed the economy for their survival and without realizing it, they would also work to make ends meet. his family.

### 4. Maintaining Reproductive Health

### 5. Preparing Quality Generation

The material for preparing quality generations was included in the type of *maslahah hajiyah* level, because preparing quality generations makes it easier to live life and eliminates difficulties

It was seen that the implementation of marriage guidance at the KUA in Parepare City was real or actually not based on mere conjecture because the pre-marital marriage guidance activities that were being held provide material contents in accordance with existing regulations, although some materials were shortened in time and material. even so participants could directly benefit from the material presented.

Following marriage guidance was something that was important for prospective husbands and wives because the benefits obtained from the pre-marital marriage guidance program were numerous and from these benefits it was hoped that benefits would be realized for human life.

In order to achieve these beneficial values, seriousness and commitment from all parties were required, including the government acting as executor and prospective husband and wife as participants. Seriousness and commitment were important parts so that the implementation of marriage counseling was carried out optimally according to the expected plan.

The implementation of a marriage guidance program which was legally regulated by legislation and other related rules was in accordance with the objectives of *maslahah Mursalah* in Islam. The pre-marital marriage guidance program seemed to have had great motivation to build a happy married life for the creation of benefit.

## CONCLUSION

### A. Conclusion

Based on the description that had been described previously, it can be concluded as follows:

1. The process of organizing marriage guidance at the Office of Religious Affairs in the City of Parepare was carried out by referring to the latest rules, namely the 2021 *junkis*, although in terms of implementation it was still far from the rules, namely it was carried out only a day for 3-4 hours, the material was in accordance with the *junkis*, but some were combined into 2- Just using 3 materials, namely lectures and questions and answers carried out by religious counselors and *penghulu* at the sub-district KUA.
2. Efforts used by the Office of Religious Affairs in Parepare City to streamline pre-marital marriage guidance were: maximizing tutoring time, attended speakers who were experts in their respective fields, prepare material for pre-marital marriage guidance, used a variety of guidance methods, collaborate with related parties, infrastructure improvement.

The implementation of pre-marital marriage guidance at the Office of Religious Affairs in Parepare City did not run optimally. In accordance with the theory of legal effectiveness, many factors influence it, namely the law itself, law enforcers, facilities and amenities, society and culture. Judging from the existing regulations and the *binwin* program itself it was very good, but what has become ineffective was the implementation of the program itself

which has very little impact on the formation of a *sakinah* family in Parepare City.

The purpose of the pre-marital marriage guidance regulations for prospective brides was included in the *Mursalaha Mashlahah*, namely according to the material contained in the pre-marital marriage guidance regulations for prospective brides regarding preparing a *sakinah* family, managing psychology and family dynamics, meeting needs and managing family finances, maintaining reproductive health, preparing quality generations according to the level of human needs in the concept of *Maslahah Mursalaha* including the level of *hajiyyah*, because for the bride and groom without being aware or not directly did what was in the material regulations.

## BIBLIOGRAPHY

- Adinugraha, Hendri Hermawan, and Mashudi Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalaha Dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 63–75.
- Amalia, Puteri. "ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA," 2021.
- Aris, Aris, Budiman Budiman, and Zulkifli Zulkifli. "Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga *Sakinah*." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (2017): 206–17.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah*. CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- . *Ushul Fikih 1*. IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Basrowi, Suwandi. "Memahami Penelitian Kualitatif." *Jakarta: Rineka Cipta* 12, no. 1 (2008): 128–215.
- Bungin, Burhan. "Analisis Data Penelitian Kualitatif," 2007.
- Dahlan, Abd Rahman. *Ushul Fiqh*. Amzah, 2017.
- Halim, Abdul. "Teori-Teori Hukum Aliran Positivisme Dan Perkembangan Kritik-Kritiknya." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 42, no. 2 (2008).



- Haroen, Nasrun. "Ushul Fiqh I, Jakarta." *Logos. Anales Del Seminario de Metafísica [Universidad Complutense de Madrid, España]*, 1996.
- Hasibuan, Zulkarnain. "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 1, no. 01 (2016).
- Humulhaer, Siti. "Kepatuhan Hukum Kawasan Dilarang Merokok Menurut Teori Lawrence M. Friedman." *Supremasi Hukum* 15, no. 2 (2019): 10–17.
- Janeko, Janeko. "Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Perkawinan: Studi Pandangan Ketua Kantor Urusan Agama Dan Ulama Kota Malang." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013.
- Jufri, Jufri. "Efektifitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Di KUA Kec. Maritengngae Kabupaten Sidrap." IAIN Parepare, 2021.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Graha Ilmu, 2011.
- Masyhuri, Masyhuri, and M Zainuddin. "Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dan Aplikatif (Edisi Revisi)." Refika Aditama, 2011.
- Moleong, Lexi J, and PRRB Edisi. "Metodologi Penelitian." *Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya*, 2004.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, 2021.
- Muhajir, Noeng. "Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Fenomenologik Dan Realisme Metaphisik Studi Teks Dan Penelitian Agama." Yogyakarta: Rake Seraju, 2016.
- Nasir, Gamal Abdul. "Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat." *Jurnal Hukum Replik* 5, no. 2 (2017): 172–83.
- Nasution, Mustafa Edwin. "Dkk. 2007." *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, 2007.
- Ni'mah, Zulfatun. "Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar." *Yogyakarta: Penerbit Teras*, 2012.
- Nuruddin, Amiur, and Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam*. Kencana, 2019.
- Prayitno, Erman Amti, and Erman Amti. "Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling." *Jakarta: Rineka Cipta* 3 (2004).
- Salim, Haidir. *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, Dan Jenis*. Kencana, 2019.
- Saputra, Rifqi Beny. "Upaya KUA Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan)." *Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, 2021.

- Siyoto, Sandu, and Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. literasi media publishing, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Sugiyono, Dr. “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D,” 2013.
- Sukardi, H M. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi Dan Praktiknya (Edisi Revisi)*. Bumi Aksara, 2021.
- Usman, Atang Hermawan. “Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 30, no. 1 (2015): 26–53.
- Wijaya, Hengki. *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018.
- Windari, Ratna Artha. “Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Di Indonesia (Kajian Normatif Atas Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat).” *Media Komunikasi FPIPS* 10, no. 1 (2011).
- Yudho, Winarno, and Heri Tjandrasari. “Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 17, no. 1 (2017): 57–63.
- Yusuf, A Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenada Media, 2016.
- Yusuf, Syamsu, and A Juntika Nurihsan. “Landasan Bimbingan Dan Konseling, Bandung: PT.” *Remaja Rosdakarya*, 2006.
- Pengadilan Agama Kota Parepare. *Laporan Penyelenggaraan Kegiatan 2019-2021*. Parepare: 2019-2020.

PAREPARE

## BIODATA PENULIS

### DATA PRIBADI:



Nama : Lili Nur Cahyani  
Tempat & Tanggal lahir : Parepare, 20 Agustus 1997  
NIM : 2020203874130004  
Alamat : Jl. Latasakka (Tonrangeng)  
Nomor HP : 082351452616  
Alamat E-Mail : lilinurcahyani20@gmail.com

### RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL:

1. SD Negeri 25 Parepare, tahun 2003
2. SMP Negeri 3 Parepare, tahun 2009
3. SMA Negeri 2 Parepare, tahun 2012
4. Sarjana Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, tahun 2019

### KARYA PENELITIAN ILMIAH YANG DIPUBLIKASIKAN

Skripsi Tahun 2019, *“Perilaku Etika Konsumsi Pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama Kota Parepare (Implementasi Konsep Yusuf Al-Qardhawi)”*

Artikel Tahun 2023, *“Legal Effectiveness Of Pre-Marriage Guidance To Form A Sakinah Family In Parepare City (Perspective Maslahah Mursalah)”*